

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA SENI
DAN BUDAYA DAYAK KENYAH DI KABUPATEN BULUNGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

WELLY

NIM. 530004791

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA SENI DAN BUDAYA DAYAK KENYAH DI KABUPATEN BULUNGAN

Welly

Wellyjau@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan terhadap enam faktor teori van meter dan van horn yaitu : (1). Standard dan Tujuan Kebijakan, (2). Sumber Daya, (3). Komunikasi antar Organisasi, (4). Karakteristik Agen Pelaksana, (5). Lingkungan ekonomi, sosialisasi dan politik, (6). Sikap para pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan purposive sampling melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Data dianalisa dengan menggunakan reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan Hasil pembahasan dan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan yang di anlisis melalui enam faktor berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn pada umumnya sudah berjalan efektif namun ada dua faktor yang masih kurang maksimal dikarenakan belum sepenuhnya pengajuan kegiatan mengacuh kepada visi misi daerah tentang pengembangan wisata, seni, budaya, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana sangat kurang, namun ada empat faktor yang sudah berjalan dengan baik dan mendukung. Karena itu disarankan agar lebih banyak melakukan evaluasi dan revisi terhadap sasaran dan target program di sesuaikan dengan visi misi daerah dan kondisi anggaran, mempertahankan faktor-faktor yang sudah berjalan dengan baik dan mengevaluasi mekanisme penganggaran yang lebih mengedepankan skala prioritas dan proposional dalam mengalokasikan belanja untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Pengembangan, Wisata, Seni dan Budaya, Dayak Kenyah .

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ART AND TOURISM DEVELOPMENT POLICY DAYAK KENYAH CULTURE IN BULUNGAN DISTRICT

Welly

Wellyjau@gmail.com

Graduate Program
Open University

This Research Aims To Analyze The Implementation Process And Factors influencing the implementation of policies on the development of art and culture tourism Dayak in Bulungan District Referring to the Six Factors Theory of Van meters and Van horm, namely: (1). Policy Standards and Objectives, (2). Resources, (3). Communication between Organizations, (4). Characteristics of Implementing Agencies, (5). Economic, socialization and Political Environment, (6). The Attitude of the Implementers. This study uses a qualitative method with purposive sampling through interviews, documentation, and field observations. Data were analyzed using data reduction data presentation as well as drawing conclusions and verifications. Based on the results of the discussion of this study shows that the implementation of the Dayak Art and Culture Tourism Development Program Development Policy in the Bulungan Regency analyzed through six factors based on the theory of Van Meter and Van Horn In general has been running effectively but there are two factors that are still less than the maximum is the standard objectives of the Policy and Resources due not yet completely Submission of Activities Referring to the Regional Mission Vision About Development of tourism, Arts, Culture, Budget Resources, Facilities and infrastructure is very lacking, however there are four factors that have been going well and supportive. Therefore it is recommended that more evaluation and revision of the program's targets and targets be adjusted to the regional vision and mission and budget conditions, maintain the factors that are already running well and evaluate the budgeting mechanism that prioritizes priority and proportional scales in allocating expenditure to optimize implementation policy for the development of dayak art and cultural tourism in Bulungan District.

Keywords: Implementation, Development Policies, Tourism, Art and Culture, Dayak Kenyah.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun Dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia Menerima sanksi akademik.

Tarakan, 02 September 2019

Yang menyatakan



Welly

NIM. 530004791

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawa ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama/NIM : Welly / 530004791
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sekitar 80 % sehingga dinyatakan sudah layak uji untuk ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).


Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Tarakan, 02 September 2019

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Milwan, S.Sos, M.Si
NIP. 1974122 199903 1 006


Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S
NIP. 1958 0504 198601 1001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Welly
 NIM : 530004791
 Program Studi : Program Studi Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan.

TAPM telah dipertahankan di hadapan panitia penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Pada : Sabtu
 Hari/Tanggal : 21 September 2019
 Waktu : 10.30 – 12.00. wite

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Milwan, S.Sos, M.Si

Tanda Tangan

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Sam'Un Jaja Raharja, M.Si

Pembimbing I

Nama : Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S

Pembimbing II

Nama : Dr. Milwan, S.Sos, M.Si

PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan
 Penyusun TAPM : Welly
 NIM : 530004791
 UPBBJJ : Tarakan
 Program Studi : Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Sabtu 21 September 2019

Menyetujui :

Pembimbing II,

Dr. Milwan, S.Sos.M.Si.
NIP. 1974122 1999031006

Pembimbing I

Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S.
NIP. 19580504 198601 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si
NIP. 19630828199001 1 001

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana
Hukum, Sosial dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 195910271986031003

Dekan
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik



Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan lindungannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan, sebagai salah satu syarat meraih gelar magister pada program pasca sarjana program studi magister ilmu administrasi publik universitas terbuka.

Penulisan TAPM ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran implementasi kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan. Penulisan TAPM ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dalam rangka melaksanakan program kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hingga penyelesaian TAPM ini terdapat banyak hambatan yang penulis hadapi karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan. Namun berkat bantuan, arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan TAPM ini dapat terselesaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulusnya penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. Entang Adhy Muhtar, M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Milwan, S.Sos. M.Si selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan dorongan dan bimbingan selama penyelesaian TAPM ini.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed, selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Megister Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Siti Julaeha, M.A, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
4. Kepala dan seluruh Dosen pada Program Pascasarjana Megister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ-UT Tarakan.
5. Seluruh informan penelitian, yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Lembaga Adat Dayak Kenyah, Tokoh Adat Dayak Kenyah, serta ketua kelompok Desa Wisata Sajau serta informan yang tidak saya sebutkan satu persatu.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara beserta setaf Bidang Kebudayaan.
7. Semua Pihak yang namanya tidak disebutkan satu persatu namun telah berjasa dalam menyelesaikan tesis ini.

Selain kepada pribadi-pribadi penulis inigin pula menorehkan catatan dan terima kasih khusus kepada : Orang tua maupun Mertua tercinta, Istri dan anak – anak sebagai monivator utama, saudara – saudara dan para sahabat yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas semua kebaikan yang memberikan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua terutama bagi pengelolaan dan pengembangan sektor wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik dalam penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi, TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk kebaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Tarakan 21 September 2019


Welly




Riwayat Hidup

Nama : Welly
NIM : 530004791
Program Studi : Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Selor 18 Januari 1984

Riwayat Pendidikan : a. Lulus SDN 023 Tanjung Selor Pada Tahun 1995
b. Lulus SMPN I Tanjung Selor Pada Tahun 1998
c. Lulus SMA Bulungan Tanjung selor Tahun 2001
d. Lulus D3 Pariwisata di Universitas Mulawarman Samarinda pada tahun 2004.
e. Lulus D4 Manajemen Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Pada Tahun 2010.

Riwayat Pekerjaan : a. Tahun 2006 S/D 2015 Sebagai PNS di Kabupaten Malinau Sebagai Analisis Pariwisata di Bidang Pariwisata.
b. Tahun 2015 S/D 2019 Sebagai PNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Kepala Seksi Kesenian.

Tarakan 21 September 2019


Welly
NIM 530004791

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR LAYAK UJI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	18
1. Pengertian Implementasi	18
2. Model Implementasi Kebijakan	19
3. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	20
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan	22
5. Konsep Seni dan Budaya	25
a. Pengertian Seni dan Budaya	26
b. Pengertian Seni	25
c. Pengertian Budaya	30
d. Pengertian Pariwisata Budaya	32
6. Konsep Pengembangan Wisata Budaya	34
7. Konsep Daya Tarik Wisata	38
8. Konsep Produk Pariwisata	44
a. Produk Wisata	44
b. Atribut dalam Produk Pariwisata Budaya	47
c. Katagori Produk Pariwisata Budaya	47

B. Penelitian Terdahulu	48
C. Kerangka Berpikir	51
D. Operasional Konsep	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	60
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	62
C. Instrumen Penelitian	66
D. Prosedur Pengumpulan Data	66
E. Metode Analisis Data	71

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	74
1. Keadaan Geografi	74
2. Keadaan Demografi	77
3. Sejarah Singkat Budaya	77
4. Sejarah Singkat Nama Bulungan	82
5. Potensi Pariwisata Kabupaten Bulungan	83
6. Potensi Atraksi Seni dan Budaya Dayak Kenyah	84
1). Tradisi dan atraksi seni budaya dayak kenyah	86
a. Tradisi Mamat	87
b. Tradisi Kelahiran	87
c. Tradisi Pernikahan	87
d. Tradisi Kematian	88
e. Seni Musik	88
f. Seni Tari	89
g. Seni Suara	91
h. Seni Ukir atau Lukis	92
i. Kerajinan tangan Dayak Kenyah	93
B. Implementasi Program Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah Di Kabupaten Bulungan	94
C. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengembangan Wisata Seni Dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan dan Strategi Mengatasi Hambatan tersebut	99
1. Standard dan Tujuan Kebijakan	99
2. Sumber Daya	105
3. Karakteristik Agen Pelaksana	116
4. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan pelaksana	121
5. Sikap / Para Pelaksana	125
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	130
D. Kendala-kendala yang di hadapi Implementasi Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan	136


1). Standar dan Tujuan Kebijakan	137
2). Sumber Daya	138
E. Strategi Mengatasi Hambatan Implementasi Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah Di Kabupaten Bulungan	141
1). Standar dan Tujuan Kebijakan	141
2). Sumber Daya	143

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	148
B. Saran	152

DAFTAR PUSTAKA	155
-----------------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
2. 1. Kerangka Berfikir	53
2.2. Model Operasional Konsep	59



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
1.1. Angka Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bulungan	7
1.2. Target dan Program Kerja Pembangunan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2016 – 2020	7
3.1 Data Informan di Kabupaten Bulungan	63
4.1 Program pengembangan destinasi dan program kemitraan pariwisata	97
4.2 Program pengelolaan kekayaan budaya	98
4.3 Usulan anggaran yang ditetapkan pada program destinasi pariwisata Dan pengelolaan kekayaan budaya tahun 2018 dan 2019	111
4.4 Usulan anggaran kegiatan pengelolaan kekayaan Budaya	112
4.5 Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Bulungan	130

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
1.1 Tarian Jatun Julut (Tari Gerak Sama Dayak Kenyah)	3
1.2 Seni Musik Jatung Utang	4
4.1 Peta Wilayah Bulungan	75
4.2 Alat Musik Sampe Dayak Kenyah	89
4.3 Tarian Anyam Dayak Kenyah	90
4.4 Tari Perang Dayak Kenyah	91
4.5 Pembangunan Rumah Adat yang Mangkrak	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara merupakan Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk di kembangkan. Daya tarik wisata (DTW) di Kabupaten Bulungan mencakup daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Dalam pasal 1 ayat 5 UU No 10 Tahun 2009, dikatakan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.

Mayoritas penduduk lokal yang ada di Kabupaten Bulungan berasal dari etnis Bulungan, Tidung dan Dayak dengan sub etniknya seperti Kenyah, Lundayeh, Kayan, Belusu, Punan, dan lainnya.

Suku-suku lain yang datang dan tinggal di Kabupaten Bulungan merupakan masyarakat pendatang dari berbagai daerah seperti dari Sulawesi, Jawa, Banjar, Toraja, Timor, dan lainnya sehingga sangat beragam dan beranekaragam yang tinggal di Kabupaten Bulungan pada saat ini.

Salah satu daya tarik wisata budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan pada saat ini adalah Seni dan Budaya Dayak Kenyah meskipun di daerah lain ada dayak kenyah seperti di Kalimantan Timur dan di daerah Kalimantan Utara lainnya namun Pusat desa dayak kenyah yang terbesar ada di Kabupaten Bulungan dengan jumlah sub suku dayak kenyah sebanyak 20 sub suku sehingga berimplikasi pada munculnya keanekaragaman budaya yang meliputi Bahasa, Adat Perkawinan, Seni Tari, Seni Musik, Seni Lukis, Kerajinan Tangan, dan Karakteristik arsitektur rumah adatnya namun dari keunggulan seni dan budaya dayak kenyah yang di kabupaten bulungan tersebut belum optimal dan efektif di manfaat pemerintah kabupaten bulungan untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah tersebut.

Kabupaten Bulungan memiliki destinasi wisata yang apabila dikelola dengan baik maka akan menambah minat para wisatawan untuk berkunjung dan akan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bulungan seperti pendapatan asli daerah dan peningkatan memberikan dampak yang lebih kepada masyarakat dengan menjadi lebih berkeaktivitas lagi dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Selain itu juga Kabupaten Bulungan memiliki destinasi wisata budaya yang unik Perpaduan budaya melayu yang

mempengaruhi kesenian dan Adat Istiadat Suku Bulungan dan Suku Tidung yang serumpun dengan melayu, berpadu dengan kesenian dan keterampilan Suku Dayak yang khas sehingga sangat strategis untuk dikembangkan supaya tidak punah dan dilupakan generasi muda sekarang dengan potensi seni tari, musik dan budaya.




Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan, Tari Jatun Julut (Gerak Sama Dayak Kenyah).

Gambar 1.1
Tarian Jatun Julut (Tari Gerak Sama)

Tarian ini sering di tampilkan pada saat tamu kehormatan datang kesuatu desa, namun tarian ini sekarang sangat jarang sekali dijumpai pada saat tamu-tamu datang yang ingin berkunjung ke desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya di daerah dayak kenyah bermungkim dikarenakan dukungan dari berbagai macam sektor kurang memberikan dukungan terhadap pelestarian tarian tersebut

namun dalam perkembangannya tarian ini banyak mengalami perubahan dan kreasi sehingga tidak memberikan ciri khas dari tarian gerak sama tersebut.

Maka dari sini perlu adanya perhatian oleh segala pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada sekarang sehingga menjadikannya suatu warisan seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan yang tidak pernah punah.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Seni Musik Jatung Utang.

Gambar 1.2
Seni musik Dayak Kenya Jatung Utang

Alat musik ini dipakai pada saat acara dan pesta di desa-desa bermukimnya suku dayak, alat musik ini juga menjadi Warisan Budaya Kalimantan Utara yang sudah ditetapkan pada tahun 2017, alat musik ini sekarang sangat jarang di gunakan dan dimainkan pada generasi sekarang sehingga menjadi hampir punah namun potensi alat musik ini sangat pontensial untuk di kembangkan lagi karena satu-

satunya di Indonesia yang menggunakan bahan kayu dengan mengeluarkan bunyi nada yang sangat khas.

Dengan potensi seni dan budaya dan hutan yang dimiliki, wisata alam (nature tourism) atau ekowisata merupakan jenis wisata yang dapat dikembangkan juga di Kabupaten Bulungan dengan luas hutan berdasarkan data Bulungan dalam angka Tahun 2014, adalah seluas 1.026.312,039 hektar terdiri dari empat jenis kelompok hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan Produksi terbatas, dan hutan lainnya/kawasan budi daya non kehutanan. Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan 2012 – 2032.

Keindahan alam juga merupakan kekayaan dan daya tarik yang luar biasa di miliki Kabupaten Bulungan, wisata alam yang lengkap di tawarkan bagi pengunjung yang memiliki jiwa petualang dan keinginan berinteraksi langsung dengan alam bebas. Obyek wisata seperti hutan dengan air terjun alam yang indah, goa yang berisi sarang burung wallet, gunung kapur yang unik dan pantai-pantai yang menawan merupakan objek-objek wisata alam yang ditawarkan di Kabupaten Bulungan namun dengan banyaknya objek wisata alam yang di tawarkan ada beberapa faktor yang tidak dapat di kunjungi karena sarana dan pra sarana yang kurang baik dan banyak obyek wisata yang tidak layak di kunjungi atau punah dikarenakan pengaruh cuaca atau bencana alam, faktor usia, dan juga kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pelestarian obyek wisata tersebut.

Selain wisata alam yang ada di Kabupaten Bulungan terdapat juga wisata sejarah dimana kerajaan tersebut berkedudukan di Tanjung Palas diawali pada tahun

1555M dan berakhir pada tahun 1947 dengan ditetapkannya kerajaan Bulungan bergabung bersama pemerintah Indonesia pada Tahun tersebut namun dengan berjalannya waktu, pada tahun 1960 seluruh Istana Bulungan di bumi hanguskan oleh tentara Republik Indonesia di karenakan adanya berita terhadap Kerajaan Bulungan bergabung bersama kolonia Belanda pada saat itu, maka dengan terbakarnya Kerajaan atau Istana Bulungan tersebut tidak bisa lagi di lihat dan dijumpai bekas sejarah Kerajaan Bulungan namun masih tersisa Masjid Kasimudin bekas peninggalan pada waktu itu. dengan begitu sangat tidak relevan untuk dijadikan pengembangan wisata dan juga kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan wisata sejarah tersebut.

Beberapa kunjungan seperti kehadiran kapal pesiar *Island of Diversity "Cliper Odyssey Cruise Ship, Brunai – Bali "* pada Pebruari 2013 yang membawa 72 orang penumpang dan 11 staf tidak terdata pada kunjungan wisata tersebut. Demikian pula pada kunjungan wisatawan ke Desa Wisata di Jelarai pada tahun 2014 sebanyak 130 orang dan Desa Wisata Teras Baru sebanyak 90 orang pada bulan Juli 2015, dari jumlah yang datang ke dua desa ini menunjukkan tingkat kunjungan kedesa-desa yang di tempati suku dayak kenyah sangat potensial dan menarik untuk di kembang kan.

Dibawah ini adalah tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bulungan untuk dapat dijadikan indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan khususnya seni dan budaya, maka tanggung jawab pengembangan seni dan budaya daerah merupakan salah satu tugas pokok sebagai satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan wajib.

Tabel 1.1
Angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bulungan Tahun 2014 – 2017

Tahun				
Jumlah wisatawan	2014	2015	2016	2017
a. Mancanegara	160	230	733	1236
b. Nusantara	11354	11997	15392	18788

Sumber : Disparpora Kabupaten Bulungan

Data inventaris wisatawan yang diambil dari laporan jumlah pengunjung hotel dan penginapan yang ada di Kabupaten Bulungan tingkat kunjungan tersebut tidak semua wisatawan yang menginap di hotel Kabupaten Bulungan namun terdaftar di tingkat kunjungan di Desa Wisata Jelarai dan Desa Wisata Teras Baru dalam melakukan perjalanan wisata, sehingga data yang terdaftar di hotel rata-rata tamu dan pengunjung hanya datang mencari kerja dan kunjungan kerja dari luar daerah sehingga perlunya pemerintah daerah menangkap peluang tersebut untuk dapat memberikan informasi tentang potensi seni dan budaya dayak kenyah kepada para pengunjung di Kabupaten Bulungan sehingga memberikan dampak yang positif bagi perekonomian daerah dan masyarakat.

Tabel 1.2
Realisasi dan Program kerja Pembangunan Sektor Evaluasi RPJMD Kab.
Bulungan Tahun 2016 -2021

No	Kegiatan (Idikator Kinerja)	Target	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sosialisasi kawasan handal pariwisata	10 Kelompok	100%	

Lanjutan : Tabel Realisasi dan Program kerja Pembangunan Sektor Evaluasi RPJMD Kab. Bulungan Tahun 2016 -2021

No	Kegiatan (Idikator Kinerja)	Target	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Penyusunan rencana induk pengembangan jaringan jalan Kab. Bulungan untuk mendukung kegiatan Pariwisata	1 Dokumen	100%	
3.	Perluasan kerja sama promosi seni dan budaya, obyek wisata skala lokal, Nasional, hingga Internasional	6 Pameran	100%	
4	Kajian Citra Pariwisata Kab. Bulungan.	1 Dokumen	100%	
5.	Pembinaan dan Pendampingan dalam pengembangan produk Pariwisata	10 Kelompok	100 %	

Sumber : RPJMD Dinas Pariwisata Kab. Bulungan 2016-2021

Dengan memperhatikan table di atas capaian Target dan Program kerja Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan dengan perencanaan terhadap aspek-aspek kepariwisataan yang lebih dinamis dilakukan untuk jangka waktu lima tahun pencapaian strategis target 100%, relative berhasil namun perlu adanya review dan evaluasi terkait target kebijakan dan kebutuhan, sehingga kendatipun target dan realisasi 100% dalam perjalanan kegiatan jika ada kendala tersebut target dapat di rubah, sehingga menjadi acuan program yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan dalam ditahun kedepan.

Dengan berjalannya semangat Otonomi Daerah, Pemerintah memberikan peluang dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan,

pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya di daerah dengan tetap mengacu pada rencana induk pembanguana kepariwisataan nasional. Di samping itu terbuka peluang untuk melibatkan masyarakat lokal dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata sehingga dapat menumbuh perekonomian masyarakat sekitar dengan memanfaatkan seni dan budaya yang didaerahnya untuk dijadikan daya tarik wisata. Dalam pasal 30 UU No 10 tahun 2009 di sebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata Kabupaten/Kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencataan, dan pendataan, pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten/Kota
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wiata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wiata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan;

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana di amatkan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan tujuan untuk :

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- b. Memperkaya keberagaman budaya.
- c. Memperteguh jati diri bangsa.
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Meningkatkan citra bangsa.
- g. Mewujudkan masyarakat madani.
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 16 tentang penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga menyebutkan beberapa hak atas spiritualitas dan kebudayaan untuk di lestariakan diantaranya :

- a. Masyarakat Hukum Adat berhak menganut dan melaksanakan kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

- b. Masyarakat Hukum Adat berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan sekarang dan yang akan datang.
- c. Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.

World travel and tourism Council (WTTC) yang berkedudukan di London, Inggris, pada tahun 2003 telah menerbitkan "*The Blueprint of New Tourism*", suatu dokumen yang menggambarkan arah perubahan hubungan antara para pelaku kepariwisataan, dikatakan bahwa pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan :

- a. Kemitraan yang baik antara pelaku kepariwisataan dan masyarakat, usaha swasta dan pemerintah.
- b. Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat.
- c. Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat setempat.

Beberapa objek kebudayaan Kabupaten Bulungan yang ada, cenderung mengalami kepunahan, oleh karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu objek kebudayaan. Objek kebudayaan yang banyak mengalami kelemahan SDM dan kelembagaan di antaranya; objek tradisi lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan, dan olahraga tradisional.

Keseluruhan objek kebudayaan yang ada, memang secara faktual masih ada yang bertahan dan dilaksanakan, namun frekuensi pelaksanaannya sudah sangat minim oleh karena kurangnya sarana dan prasarana setiap objek kebudayaan yang

ada, baik difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan data dan informasi masih terdapat saptas jenis obyek kebudayaan tertentu berupa lembaga atau dewan adat, kelompok atau komunitas masyarakat, dan saptas yang disiapkan oleh pemerintah yang bersifat tentatif, seperti saptas pertunjukan dan pagelaran seni budaya, serta promosi kerajinan dan kuliner tradisional dalam setiap event seperti; Perayaan Birau Kabupaten, dan Birau Propinsi Kalimantan Utara.

Problem mendasar pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemajuan keseluruhan objek kebudayaan di Kabupaten Bulungan, di samping faktor kesadaran internal masyarakat dalam menjaga khazanah kebudayaannya, juga tidak terlepas dari konfigurasi globalisasi, terutama dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup generasi muda yang berimplikasi pada kurangnya minat, perhatian, kecintaan, dan *sense of belonging* terhadap nilai-nilai luhur dan budaya suku bangsanya. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat berbasis iman dan takwa melalui visi pembangunan berbudaya dan beradab saat ini, sangat perlu didukung dan diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bulungan dan oleh pemerintah pusat, baik dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta regulasi yang mendukung percepatan pemajuan kebudayaan.

Dengan begitu dalam menetapkan program yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang dalam *pacific ministers conference on tourism and environment di maldive* tahun 1990 yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan

lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, dan *equity inter* dan antara generasi dalam distribusi kesejahteraan. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip diatas telah dielaborasi menjadi partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*). kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewedahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pembangunannya adalah melestarikan dan mengembangkan khasana kebudayaan daerah. Khusus untuk mengembangkan seni dan budaya daerah Kabupaten Bulungan didalam penyusunan Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dalam jangka waktu 15 tahun dari tahun 2015-2030 dimana subtransi dari penyusunan RIPPARDA ini adalah Peraturan pemerintah RI No 50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional dan dimasukan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016 menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai, yaitu :

(a) Perlindungan terhadap sumber daya alam yang merupakan kekuatan utama kepariwisataan Kabupaten Bulungan. (b) meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pariwisata (c) melestarikan seni dan budaya daerah.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan ini, yaitu :

1. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mengelola dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi dan budaya dayak.

2. Belum optimalnya dan terindifikasikannya keunikan budaya dan kesenian dimasing-masing kecamatan secara detail, misalnya ritual adat, lembaga seni tari, atraksi atau kalender even yang dilakukan secara berkala, serta keunikan budaya lainnya sehingga standar dan tujuan dari program kebijakan belum jelas.
3. Belum dibahasnya aspek kebudayaan dalam program kegiatan mengembangkan kepariwisataan, sedangkan rencana pengembangan kebudayaan merupakan bagian penting dari pariwisata belum dikaji secara mendalam. Namun demikian baik sumber daya financial, manusia dan sarana dan prasarana masih terbatas sehingga implementasi program yang efektif serta sumber daya manusia untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan tersebut tidak optimal.
4. Usulan pengembangan kepariwisataan yang ada selama ini kurang terakomodirnya program pengembangan kebudayaan dalam APBD sehingga, belum disinergikan dengan paket-paket wisata yang dilakukan di tingkat provinsi maupun oleh kabupaten/kota lainnya yang ada di wilayah kaltara sehingga kondisi ini belum berperan dalam lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang akan diterapkan maka lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja dalam implementasi program mengembangkan wisata seni dan budaya di Kabupaten Bulungan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana (Fasilitas) dalam mendukung program pengembangan seni dan budaya.

Permasalahan-permasalahan di atas muncul karena pemerintah daerah masih kurang memperhatikan beberapa hal mendasar mulai dari penyusunan program

sampai pada implementasinya sehingga masih kurangnya perhatian terhadap pengembangan pada seni dan budaya di Kabupaten Bulungan. Maka peran dari pemerintah daerah sangat strategis dalam mengembangkan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu ; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan penegakkan peraturan (*regulation*). Disamping itu pengembangan pariwisata yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu : pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Dengan demikian peran pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan pariwisata tidak hanya berperan sebagai regulator, tapi juga harus mampu melaksanakan perannya sebagai fasilitator dan motivator.

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang “ **Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan?

2. Bagaimanakah kendala atau faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan dan strategi mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan.
2. Menganalisis Kendala faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan dan strategi mengatasi hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Implikasi Tforitis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teori dalam bidang pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata, khususnya Implementasi Pemerintah dalam kebijakan mengembangkan wisata seni dan budaya Dayak Kenyah yang memiliki keunikan tersendiri di Kabupaten Bulungan.

2. Implikasi Praktisi

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi dunia praktis, yaitu memberikan solusi bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan, melalui Dinas Pariwisata untuk mengembangkan potensi-potensi seni budaya Dayak Kenyah sebagai daya tarik

wisata, baik dari sisi penyusunan program maupun dalam implementasi program kepariwisataan. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini akan membangkitkan kesadaran baru tentang arti penting upaya mengembangkan, melestarikan seni budaya yang ada di daerah dan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan daerah tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi Kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan disisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.

2. Model Implementasi Kebijakan

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle (1980: 6-10) dikenal dengan "implementation as a Political and Administrative Process". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:

- 1). Pada Proses ini Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pada pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat

secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri dari kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefist*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decission making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2). Isi implementasi pada umumnya meliputi : (1) yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; (2) yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa pada umumnya sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan, dan (3) yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

3. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (1997, 102-106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negaranya sendiri.
2. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan di suatu daerah dapat tercapai.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Slichin Abdul Wahab, 1991:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I: Terdiri atas kegiatan-kegiatan (a). Mengambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas; (b). Menentukan standar pelaksanaan suatu program sehingga terarah program tersebut; (c). Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terarah;

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan : Menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan.

Menurut Mazmanian dan sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadminitrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperlihatkan

berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan Negara.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pengertian implemetasi menurut George C. Edward III (1980) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu :

1. Communication
2. Resources
3. Disposisi
4. Bureacratic structure

Dari model implemetasi menurut Edward III di atas jelas bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi masing-masing faktor tersebut sehingga dapat saling berpengaruh satu sama lainnya, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi terhadap implementasi, keterkaitan antara keempat struktur dapat dijadikan keselarasan fungsi dari masing-masing struktur, yang akan mengakibatkan keberlangsungan implemetasi suatu kebijakan dan program yang akan dijalankan suatu organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor, yakni (1) Standard dan Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Komunikasi antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, (6) Sikap para pelaksana

(Implementor) . Keenam faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain dengan penjelasan variabel-variabel sebagai berikut :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Dalam Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana standar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. sehingga standar dan tujuan kebijakan merupakan apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan dapat tercapai dengan baik.

b. Sumber Daya

Selain standar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau *incentive, sarana dan prasarana* lainnya sehingga dapat mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan yang efektif serta sumber daya manusia yang akan melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi akan dapat berjalan dengan efektif bila standar dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Sangat penting sangat penting jika memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan standar dan tujuan implementasi, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsisten atau keseragaman dari standar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

d. Karakteristik agen pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri agen pelaksananya. Hal ini tidak terlepas dari struktur birokrasi.

e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Kondisi ini harus mengacu pada peran lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah

diterapkan. Variabel ini jika tidak kondusif dapat menjadi sumber kegagalan dalam implementasi kebijakan.

f. Sikap/para pelaksana

Pada variabel ini sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formalitas kebijakan warga setempat yang memahami permasalahan di area tersebut. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun standar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting untuk keberhasilan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2016:133). Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap-tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program yang lebih baik.

Tujuan dari program adalah untuk membuat tindakan strategi yang diorientasikan dalam bentuk kebijakan (Wheelen dan Hunger, 2012:322).

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik yang jelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional diantaranya Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Dari beberapa model pengertian implementasi diatas maka model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah model yang akan diadopsi oleh peneliti menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Alasan peneliti mengadopsi variabel-variabel tersebut, karena variabel-variabel yang ada pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan komponen kunci implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan memiliki esensi yang sama.

5. Konsep Seni dan Budaya

a. Pengertian Seni Budaya

Seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa sehingga merupakan sesuatu yang elok atau indah. Kebutuhan akan seni budaya merupakan sesuatu manusia yang lebih tinggi diantara urutan kebutuhan lainnya. Seni budaya berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keindahan, kebijaksanaan, ketenteraman, dan pada puncaknya merupakan proses evolusi manusia untuk makin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seni budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera. Berikut ini beberapa pengertian Seni Budaya menurut para ahli diambil dari <http://ikazakiyah.wordpress.com> pengertian dan definisi seni budaya menurut parah ahli/, 2013 :

1. Harry Sulastianto

Seni budaya merupakan suatu keahlian mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, termasuk mewujudkan kemampuan serta imajinasi pandangan akan

benda, suasana, atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah sehingga menciptakan peradaban yang lebih maju.

2. M. Thoyibi

Seni budaya merupakan penjelmaan rasa seni yang sudah membudaya, yang termasuk aspek kebudayaan, sudah dapat dirasakan oleh banyak orang dalam rentang perjalanan sejarah peradaban manusia.

3. Sartono Kartodirojo

Seni budaya merupakan system yang koheren karena seni budaya dapat menjalankan komunikasi efektif, antara lain dengan melalui satu bagian saja dapat menunjukkan keseluruhannya.

b. Pengertian Seni

Jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, seni memiliki banyak makna. Seni merupakan salah satu pemanfaatan budi dan akal untuk menghasilkan karya yang dapat menyentuh jiwa spiritual manusia. Karya seni merupakan suatu wujud ekspresi yang bernilai dan dapat dirasakan secara visual maupun audio. Seni terdiri dari musik, tari, rupa, dan drama/sastra. Seni merupakan ekspresi yang diungkapkan secara visual dan terwujud nyata (rupa).

Definisi seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain:

- 1) Keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dsb);
- 2) Karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, ukiran;

- 3) Kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa);
- 4) Orang yang berkesanggupan luar biasa; genius.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan seni adalah penciptaan benda atau segala hal yang karena keindahan bentuknya, orang senang melihat dan mendengarnya. Sedangkan menurut KI Hajar Dewantara, seni adalah indah, menurutnya seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya (dalam Guruvalah, 2008).

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Minimal Bidang Kesenian dijelaskan bahwa kesenian adalah cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan pencipta. Sedangkan pengembangan (dalam konteks kesenian) adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan bentuk dan mediumnya, seni dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu seni rupa, seni pertunjukan, dan seni sastra; (1) seni rupa meliputi seni murni, seni terapan, design dan kriya; (2) seni pertunjukan meliputi seni musik, seni teater, seni tari, film sinematographi, dan pantomim; (3) seni sastra meliputi prosa dan puisi. Hermawati D.A., dkk, (2008).

Untuk mengidentifikasi sebuah karya seni khususnya kesenian tradisi dapat dilihat berdasarkan fungsi-fungsinya. Berikut diuraikan tentang fungsi-fungsi seni:

- 1) Fungsi Ritual yaitu suatu pertunjukkan yang digunakan untuk sebuah upacara yang berhubungan dengan upacara kelahiran, kematian, ataupun pernikahan. contoh : Gamelan yang dimainkan pada upacara Ngaben di Bali yakni gamelan Luwang, Angklung, dan Gambang. Gamelan di Jawa Gamelan kodhok Ngorek, Monggang, dan Ageng.
- 2) Fungsi Pendidikan yaitu seni sebagai media pendidikan misalnya musik. Contoh : Asambel karena didalamnya terdapat kerjasama, Angklung dan Gamelang juga bernilai pendidikan dikarenakan kesenian tersebut mempunyai nilai sosial, kerjasama, dan disiplin.
- 3) Fungsi Komunikasi yaitu suatu pertunjukan seni dapat digunakan sebagai komunikasi atau kritik sosial melalui media seni tertentu seperti, wayang kulit, wayang orang dan seni teater, dapat pula syair sebuah lagu yang mempunyai pesan.
- 4) Fungsi Hiburan yaitu seni yang berfungsi sebagai hiburan, sebuah pertunjukan khusus untuk berekspresi atau mengandung hiburan, kesenian yang tanpa dikaitkan dengan sebuah upacara ataupun dengan kesenian lain.
- 5) Fungsi Artistik yaitu seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersial, misalnya terdapat pada musik kontemporer, tari kontemporer, dan seni rupa

kontemporer, tidak bisa dinikmati pendengar/pengunjung, hanya bisa dinikmati para seniman dan komunitasnya.

- 6) Fungsi Guna (seni terapan) yaitu karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya kecuali sebagai media ekspresi tersebut sebagai karya seni murni, sebaliknya jika dalam proses penciptaan seniman harus mempertimbangkan aspek kegunaan, hasil karya seni ini disebut seni guna atau seni terapan. Contoh : Kriya, karya seni yang dapat dipergunakan untuk perlengkapan/peralatan rumah tangga adalah Gerabah dan Rotan.
- 7) Fungsi Seni untuk Kesehatan (Terapi) yaitu pengobatan untuk penderita gangguan physis ataupun medis dapat distimulasi melalui terapi musik, jenis musik disesuaikan dengan latar belakang kehidupan pasien. Terapi musik telah terbukti mampu digunakan untuk menyembuhkan penyandang autisme, gangguan psikologis trauma pada suatu kejadian, dan lain-lain. Seperti yang telah dikatakan Siegel, menyatakan bahwa musik klasik menghasilkan gelombang alfa yang menenangkan yang dapat merangsang *sistem limbic jaringan neuron* otak. Selanjutnya dikatakan oleh Gregorian bahwa gamelan dapat mempertajam pikiran (Hermawati D.A., dkk, *ibid* 2008).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seni adalah segala hal indah yang dirasakan oleh jiwa manusia dan diungkapkan melalui sebuah karya dengan berbagai media. Berdasarkan bentuk dan mediumnya seni dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu seni rupa, seni pertunjukan, dan seni sastra.

c. Pengertian Budaya

Menurut Koentjaraningrat (1994:9) kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sangskerta “buddhayah” yaitu : bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau ”akal”. Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa rasa, sedangkan kebudayaan adalah sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibinasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil dan karyannya itu.

J. J Honigmann (dalam Koentjaraningrat, 2000) membedakan adanya tiga ‘gejala kebudayaan’ yaitu : (1) *ideas*, (2) *activities*, dan (3) *artifact*, dan ini diperjelas oleh (Koentjaraningrat, 2000) yang mengistilalkannya dengan tiga wujud kebudayaan :

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia yang kemudian disebut unsur-unsur kebudayaan universal, antara lain :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a). Bahasa | b). Sistem Pengetahuan |
| c). Organisasi Sosial | d). Sistem Peralatan Hidup dan teknologi |
| e). Sistem Mata Pencaharian | f). Sistem Religi, g). Kesenian |

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Bentuk kebudayaan Kalimantan Utara sangat sederhana dan keseniannya terjadi karena kerja sama antar individu, yang pada saat tertentu memperoleh inspirasi karena persentuhannya dengan alam sekitarnya. Perasaan dan pikiran yang diungkapkan adalah manifestasi yang menjadi milik kolektif, karena mereka pula bersama-sama mengerjakan ciptaan tersebut. Dari sinilah terciptanya seni musik dan seni tari tradisional, dan terbentuk dalam pola-pola tertentu lalu berkembang dari masa ke masa, bergandengan erat dengan adat-istiadat, agama, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan dengan demikian menjadi suatu ciri khas dari pada seni/budaya daerah Kalimantan Utara.

Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan (penyebaran suku-suku dayak kenyah) komponen budaya Dayak Kenyah meliputi: a) *living culture* (sosial, ekonomi, politik, bahasa; b) *wisdom and technology* (mata pencaharian bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan, pendidikan, pengetahuan dan teknologi); serta c) *cultural heritage* (artifak, monumen, tradisi dan seni).

Perpanduan itu diperoleh dari proses akulturasi budaya yang terbentuk sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

a. Pengertian Pariwisata Budaya

Bahwa pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangnya menggunakan kebudayaan daerah yang dijiwai oleh agama, adat-istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, di dalamnya tersirat suatu cita-cita akan adanya suatu hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang (Ardika, 2003:49). Lebih lanjut di jelaskan Ardika bahwa dalam tujuan penyelenggaraan pariwisata budaya adalah untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu suatu potensi dan daya tarik wisata untuk mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan kehidupan alam di suatu tempat tinggal yang berwawasan lingkungan hidup, mencegah dan meniadakan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan.

Menurut Laster Borley dalam makalah yang ditulis Tjatera (2008:8) pariwisata budaya dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang memungkinkan orang untuk menjelajahi dan memperoleh pengalaman dari perbedaan cara hidup orang lain, merefleksikan adat istiadatnya, tradisi religiusnya, dan ide-ide intelektual yang terkandung dalam warisan budaya yang belum dikenalnya..

Bentuk wisata budaya ini juga menjadi lebih populer di seluruh dunia karena setiap bangsa dan etnis memiliki kunikan yang begitu variatif. Budaya

pariwisata dapat didefinisikan sebagai perpindahan/pergerakan manusia menuju suatu daya tarik budaya yang berada jauh dari tempat tinggal mereka yang biasa, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi baru dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan budaya mereka. Adapun “wisata berbasis budaya” juga didefinisikan sebagai salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai obyeknya. Ada 11 unsur budaya Dayak Kenyah yang menjadikan daya tarik kedatangan wisatawan yaitu:

- a) Bahasa (*language*), b) Tradisi masyarakat (*traditions*), c) Kerajinan tangan (*handycraft*), d) Makanan dan kebiasaan makan (*foods and eating habits*), e) Musik dan kesenian (*art and music*), f) Sejarah suatu tempat (*history of the region*), g) Cara kerja dan teknologi (*work and tecnology*), h) Agama (*religion*) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan, i) Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (*architectural characteristic in the area*), j) Tata cara berpakaian penduduk setempat (*dress and clothes*), dan k) Sistem pendidikan (*educational system*) Aktivitas pada waktu senggang (*leisure activities*).

Produk-produk tersebut dapat dikemas khusus untuk disajikan kepada turis mancanegara, dengan maksud agar menjadi lebih menarik. Dalam hal inilah seringkali terdapat kesenjangan selera antara kalangan seni dan kalangan industri pariwisata. Kalangan seni mengatakan bahwa pengemasan khusus potensi-potensi tersebut untuk turis akan menghilangkan keaslian dari suatu budaya, sedangkan kalangan pariwisata mengatakan bahwa hal tersebut diatas tidaklah salah asalnya tidak menghilangkan substansi atau inti suatu karya seni.

6. Konsep Pengembangan Wisata Budaya

Wisata budaya dimana pengunjung akan mendapatkan sajian eksotis makin diminati wisatawan sehingga mendapat tanggapan beberapa negara, termasuk Indonesia. Wisata Budaya menurut Pendit (1999) merupakan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.

Pariwisata budaya dapat dilihat sebagai peluang bagi wisatawan untuk mengalami, memahami, dan menghargai karakter dari destinasi, kekayaan dan keragaman budayanya.

Pariwisata budaya memberikan kesempatan kontak pribadi secara langsung dengan masyarakat lokal dan kepada individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang sesuatu objek budaya (Pitana & Diarta, 2009).

Spitzer, D. (2009) memberikan perhatian perlunya kemampuan dalam penyelenggaraan wisata budaya untuk memberikan pengalaman kebudayaan yang cukup berbeda bagi wisatawan budaya dengan keaslian lokal yang didukung lingkungan yang nyaman bagi wisatawan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Wood (1997) yang dikutip juga oleh Spitzer, D. (2009), yaitu pengalaman budaya inilah yang harus dapat didapatkan sebagai keberhasilan masyarakat lokal menjaga identitas budaya aslinya. Implikasinya adalah perlunya penguatan dalam memberikan perlindungan batas budaya dan hal-hal esensi pada masing-masing kebudayaan, sehingga kebudayaan luar jangan sampai masuk bahkan sampai mempengaruhi kebudayaan lokal. Dalam Juliati, (2010:32).

Wisata budaya, dapat juga diperoleh dengan adanya pengalaman berbeda melalui perpindahan-perpindahan tempat. Beberapa pendapat yang dikutip Spitzer, D. (2009) adalah yang menggambarkan bahwa terjadinya pengalaman berbeda itu karena adanya keragaman dan melewati batas wilayah. Wisata budaya seperti inilah yang juga semakin mungkin dilakukan dengan adanya globalisasi. Adapun perspektif dari wisatawan, Spitzer, D. (2009) menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan membantu wisatawan menyusun informasi pengalamannya sendiri dan memberikan gambaran bagaimana perbedaan-perbedaan dalam kehidupan dikonseptualisasikan dan dialami.

Kepariwisata akan berkembang jika didukung oleh kemampuan untuk menyediakan berbagai prasarana, pelayanan serta kemampuan maka berbagai macam pengembangan pariwisata dapat diusahakan.

Pariwisata yang bijaksana adalah pariwisata yang menggunakan dan melestarikan sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang. Dengan demikian pengembangan pariwisata adalah suatu bentuk pengembangan dengan usaha meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

Pariwisata adalah salah satu industri terbesar di dunia. Spitzer, D. (2009) menegaskan hal tersebut dengan mengutip pendapat Wood (1997) bahwa pelayanan pariwisata merupakan bidang utama dimana keunikan lokal maupun nasional dapat dipergunakan dan ditampilkan pada dunia global. Keunikan lokal yang merupakan produk budaya masyarakat, dan sekaligus sebagai bagian

keunikan nasional, merupakan atribut yang terbatas sehingga pada masa lalu dianggap cenderung menyulitkan dibanding dilihat sebagai potensi.

Perencanaan pengembangan wisata budaya yang baik adalah untuk menjawab tantangan dalam pemanfaatan wisata budaya sebagai proses lokal berkelanjutan yang berdasarkan pada keaslian lokal, aset *idiosyncratic*, dan mencari keseimbangan antara tekanan dari pariwisata dan kondisi optimal yang mendukung pembangunan sosial ekonomi pendapat Verbeke, M. Dan Priestley, (2008). Tantangan ini tidak saja menuntut koherensi pada tingkat operasional namun juga pada tingkat paradigma kebijakan yang dipilih (dalam Juliati, 2010:34).

Sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata menurut Pitana & Diarta (2009) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bangunan berupa sejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya.
- 2) Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbitan dan sebagainya.
- 3) Seni pertunjukan, drama, seni tari, lagu daerah, teater jalanan, eksbisi foto, festival, dan even khusus lainnya.
- 4) Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya.
- 5) Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat.
- 6) Perjalanan (trekking) ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (berkuda, dokar, cिकar, dan sebagainya).
- 7) Mencoba kuliner (masakan) setempat. Melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan.

Manurut Gunn (1994) wisata budaya adalah kegiatan wisata dengan atraksi utamanya adalah sumberdaya budaya. Kategori sumberdaya budaya meliputi tapak prasejarah, tapak prasejarah, tempat berbagai etnik dan tempat suatu pengetahuan dan pendidikan, lokasi industri, pusat perbelanjaan, dan pusat bisnis, tempat pementasan kesenian, museum, dan galeri, tempat hiburan, kesehatan, olah raga dan keagamaan.

Bentuk kegiatan wisata yang dapat dikembangkan dari sumber daya wisata budaya antara lain dengan membuat interpretasi pengunjung dan melakukan kunjungan pada taman pra-sejarah dan perlindungan, pusat konvensi, pusat kesehatan, lain sebagainya. Berdasarkan *International Council on Monument and Sites* (ICOMOS, 1999) warisan/peninggalan (*heritage*) merupakan konsep yang luas dan meliputi baik lingkungan alam dan lingkungan budaya. Konsep tersebut mencakup lanskap, tempat bersejarah, tapak dan lingkungan buatan, maupun keanekaragaman hayati, hasil koleksi, masa lalu dan kegiatan kebudayaan yang masih dilakukan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan. Warisan merupakan hasil rekaman dan ekspresi dari suatu proses panjang pengembangan sejarah, memperlihatkan inti dari keragaman bangsa, wilayah, identitas penduduk asli dan lokal dan merupakan bagian yang integral dengan kehidupan modern. Warisan tertentu dari setiap komunitas merupakan hal tak dapat digantikan dan sangat besar penting untuk pengembangan sekarang dan masa depan, merupakan titik referensi dinamik instrumen positif untuk pertumbuhan dan perubahan.

Disebutkan pula bahwa tiga alasan melakukan kegiatan wisata budaya, yaitu : memperoleh pengalaman waktu atau tempat, belajar, dan membagi pengetahuan dengan orang lain. Berdasarkan *ICOMOS (1999)* kegiatan wisata memberikan pengalaman pribadi, tidak hanya dari hasil yang diperoleh dari masa lalu tetapi juga dari kehidupan kontemporer dan masyarakat lain.

7. Konsep Daya Tarik Wisata

Menurut Ismayanti (2010:147) mendefinisikan Daya tarik wisata sebagai fokus utama penggerak pariwisata di sebuah destinasi. Hal ini berarti bahwa daya tarik wisata merupakan penggerak utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Daya tarik wisata juga menjadi fokus orientasi bagi pembangunan wisata.

Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dijelaskan :

Bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata itu harus dikelola sedemikian rupa agar keberlangsungan dan berkesinambungannya terjamin. Adapun yang dimaksud daya tarik wisata adalah sebagai berikut:

- 1) Daya tarik wisata Alam
- 2) Wisata minat khusus
- 3) Daya tarik wisata budaya
- 4) Daya tarik wisata social
- 5) Pola kehidupan masyarakat.
- 6) Seni dan kerajinan tangan.
- 7) Kegiatan ekonomi masyarakat

Artinya daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memicu seseorang dan/ atau sekelompok orang mengunjungi suatu tempat karena sesuatu itu

memiliki makna tertentu, misalnya: lingkungan alam, paninggalan atau tempat sejarah, peristiwa tertentu. Warpani & Indara, (2007:45).

Dalam literatur kepariwisataan luar negeri tidak dijumpai istilah objek wisata seperti yang dikenal di Indonesia. Untuk pengertian objek wisata mereka lebih menggunakan istilah *Tourism Attraction* yang diartikan sebagai, segala objek yang menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjunginya, misalnya keadaan alam, bangunan bersejarah, dan pusat rekreasi. Daya tarik wisata dapat berupa alam, seni, dan budaya, tata hidup yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Beberapa hal yang menjadi daya tarik wisata sehingga wisatawan datang ke suatu daerah adalah :

- a) Tata cara hidup manusia (*way of life*)
- b) Hasil ciptaan manusia (*man made supply*) berupa benda-benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan
- c) Benda-benda yang ada dan terdapat di alam semesta (*natural amenities*).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek wisata adalah unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik untuk menjadi sasaran wisata. (Ismayanti 2010:147).

Menurut Muljadi (2009:57-59), ada beberapa pengusaha daya tarik wisata diantaranya meliputi:

- Kegiatan membangun dan mengelola daya tarik wisata beserta sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola daya tarik wisata beserta sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan Daya Tarik Wisata (ODTW) terdiri dari:

1. Pengusahaan Daya Tarik Wisata Alam

Pengusahaan ini merupakan usaha untuk pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sarana wisata. Kegiatan pengusahaan daya tarik wisata alam meliputi:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain penunjang untuk masyarakat
- b. Pengelolaan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada di rencanakan dan di obyek wisata
- c. Penyediaan sarana prasarana serta fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan daya tarik wisata alam;

2. Pengusahaan Daya Tarik Wisata Budaya

Pengusahaan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai daya tarik wisata, untuk dijadikan sarana wisata. Kegiatan pengusahaan daya tarik wisata budaya meliputi:

- a. Pembangunan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
- b. Pengelolaan daya tarik wisata, termasuk sarana dan prasarana yang ada.
- c. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

3. Pengusahaan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pengusahaan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha untuk pemanfaatan sumber daya alam dan atau seni budaya bangsa untuk dijadikan sarana wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus. Kegiatan Pengusahaan daya tarik wisata minat khusus meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi objek dan daya tarik wisata
- b. Penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata secara lengkap, akurat, dan mutakhir.

4). Jenis-Jenis Daya Tarik Wisata

Jenis daya tarik wisata adalah daya tarik wisata yang hanya dapat dinikmati dan dikembangkan di tempat keberadaannya, misalnya : pemandangan alam yang indah, pantai tempat bersenang-senang, sungai, dan hutan. Ada daya

tarik wisata yang mungkin dikunjungi berulang-ulang dan/ atau dapat menahan wisatawan untuk tinggal beberapa hari lebih lama, atau berkali-kali dinikmati, misalnya pantai kuta di Bali, Genting Higland di Malaysia. Daya tarik penahan. Selain itu ada daya tarik wisata yang hanya dikunjungi sekali saja karena maksunya hanya ingin tahu, ingin melihatnya, misalnya Candi Borobudur di Jawa tengah, adalah daya tarik penangkap Soekadijo. Warpani & Indara, (2007:50 – 52). Kuta menjadi daya tarik penahan, karena wisatawan melakukan kegiatan, misalnya berenang, berjemur, sehingga wisatawan berminat mengulangi kesukaannya. Berbeda halnya mengunjungi situs sejarah yang hanya ingin melihat, sekedar memuaskan hasrat ingin tahu. Daya tarik tersebut berupa potensi alam, budaya dan lain-lain, meliputi:

a) Potensi alam

Bentang alam, flora dan fauna adalah daya tarik wisata yang sangat menarik selain untuk dinikmati (dipandang, dikagumi, disyukuri), banyak wisatawan yang ingin melakukan sesuatu di alam terbuka, melakukan sesuatu yang lain dari pada yang dilakukannya sehari-hari, bersentuhan langsung dengan potensi pariwisata. (misalnya, berjalan santai diperkebunan teh berburu, panjat tebing.)

Potensi daya tarik wisata alam pada umumnya rawan akan pengrusakan, karena itu pemanfaatan potensi ini harus dilakukan atas dasar pelestarian daya tarik wisata, artinya pemanfaatan potensi tersebut harus dilakukan berdasarkan wawasan lingkungan yang lestari, dijaga keasliannya sebagai sumber daya alam

dalam kaitan dengan keseluruhan ekosistem agar tetap menjadi daya tarik wisata yang diminati.

Alam menawarkan jenis pariwisata aktif maupun disamping sebagai objek penelitian/ studi atau widiawisata. Soekadiji (Warpani & Indara, 2007: 50) mengelompokkan dalam lima golongan, yakni:

- 1) Melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka, (misalnya, berjemur di pantai, menyelam, berburu, panjat tebing.
- 2) Menikmati suasana alam, seperti (menikmati keindahan alam, kesegaran, iklim pegunungan, ketenangan alam perdesaan).
- 3) Mencari ketenangan, melepaskan diri dari kesibukan rutin sehari-hari, beristirahat, tetirah.
- 4) Menikmati “rumah kedua” menikmati tempat tertentu, tinggal di pesanggrahan seperti (bungalow, vila) miliknya atau sewaan, atau mendirikan tempat berteduh sementara berupa tenda, atau menggunakan caravan.
- 5) Melakukan widiawisata, alam menjadi objek studi, mempelajari flora atau fauna tertentu.

b. Potensi Budaya

Kekayaan budaya daerah, upacara adat, busana daerah yang juga menjadi bagian busana nasional, dan kesenian daerah adalah potensi-potensi yang dapat menjadi daya tarik wisata bila dikemas dan disajikan secara professional tanpa merusak nilai-nilai dan norma-norma budaya aslinya. Budaya tidak hanya mengenai yang “adi luhung” tetapi juga adat istiadat masyarakat, kebiasaan, busana, dan lain-lain yang khas, yang tidak ditemui di daerah atau Negara asal

wisatawan. Meskipun budaya daerah dapat menjadi daya tarik wisata dapat “diusung” mendekati para wisatawan, kebijakan ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat ditinjau dari berbagai aspek pengaruhnya. Tari daerah memang dapat digelar di Jakarta, tetapi akan jauh lebih banyak imbasnya bagi dunia kepariwisataan apabila tari tersebut disajikan/digelar di tempat asalnya. Pergelaran di Jakarta hanya bersifat promosi untuk menarik wisatawan berkunjung ke daerah yang bersangkutan. Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah miniatur daerah, salah satu tempat pertunjukan budaya daerah (misalnya, tempat perkanalan pertama atau ajang promosi kekayaan budaya dan kekayaan pariwisata daerah.

Pengembangan kepariwisataan dapat berdampak positif bila yang terjadi adalah timbulnya gairah menggali dan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan kebudayaannya. Sentuhan dengan budaya asing dapat meningkatkan apresiasi terhadap budaya nasional, namun terbuka pula peluang pengaruh negatif karena terdorong oleh tujuan-tujuan komersial sehingga cenderung mengabaikan nilai-nilai “adi luhung” budaya asli sekedar memenuhi selera pasar. Tak kalah pula bahayanya benda-benda budaya warisan lampau yang lolos ke mancanegara dengan dalih cendramata, kenang-kenangan, bahan penelitian dan lain sebagainya. Masyarakat harus terlibat dalam upaya untuk menyelamatkan benda-benda budaya warisan. Karena sudah banyak benda peninggalan warisan budaya kita yang lolos ke mancanegara, seperti, keris, gamelan, transkrip, yang karena ke-kunoanya memiliki makna kesejarahan yang tidak ternilai. Selain itu, keberadaan bangunan bersejarah dapat pula menjadi daya

tarik wisata (misalnya, Keraton, gedung bersejarah rumah adat, situs sejarah, batu menhir, candi, makam tua dan bersejarah, dan lain-lain. Makam tua dan bersejarah adalah daya tarik wisata ziarah yang potensial para wisatawan yang akan berkunjung.

c. Potensi Manusia

Manusia harus ditempatkan sebagai objek sekaligus subjek pariwisata. Para penyadap nira (air bunga tal atau arena tau kelapa) adalah daya tarik wisata yang dapat menjadi objek tontonan, namun sekaligus sebagai subyek pariwisata. Pada saat-saat tertentu ketika mereka memanjat pohon dan menyadap nira adalah saat-saat mereka menjadi tontonan. Ketika mereka telah turun dari pohon, mereka dapat menjadi subjek penjual air nira yang dapat dinikmati oleh para wisatawan.

Kegiatan ini dapat menjadi atraksi yang menarik apabila dikemas dan dikelola secara professional. Kenyataan bahwa manusia dapat menjadi atraksi pariwisata dan menarik kunjungan wisatawan bukan hal yang luar biasa. Sudah tentu, manusia sebagai atraksi pariwisata tidak boleh direndahkan kedudukannya hingga kehilangan martabatnya sebagai manusia pendapat Soekadiji, dalam Warpani & Indara, (2007:55)

8. Konsep Produk Pariwisata

a. Produk Pariwisata

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Maka pengembangan produk wisata seperti daya tarik wisata

alam yang terdiri dari daya tarik wisata alam (air terjun, hutan, sungai, arung jeram,) sedangkan wisata budaya terdiri dari (rumah adat, kesenian tradisional, seni ukir/ dan cagar budaya)

Pendapat Burkat dan Medlik, Yoeti (2006:164), yaitu produk pariwisata dapat merupakan suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari potensi wisata dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen (wisatawan/tourist).

Sedangkan pendapat Medik dan Meddelton, yoeti (1996:164) mengemukakan pengertian produk pariwisata sebagai berikut : *"as far the tourist concerned, the product covers the complete experience from the time he leaves home to time he returns ti it"*. Pendapat Medik dan Meddelton lebih menekankan kepada keterpaduan seluru unsur bisnis (usaha) pariwisata yang disusun dalam satu bentuk paket wisata yang satu sama lain memiliki unsur pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dana sejak berangkat meninggalkan rumah sampai kembali ketempat asal.

Dalam kaitan pengertian tersebut, maka produk wisata lebih cenderung kepada pengelolaan usaha-usaha pariwisata yang memiliki tiga unsur penting sebagai bentuk wisata pada satu daerah tujuan wisata yaitu :

- a) *Attractions oh the destination including its image in the tourist mind*
- b) *Facilities at the destination which include accommodation, catering, entertainment and recreation.*
- c) *Accessibility oh the destination*

Selanjutnya ketiga unsur tersebut menyatu dan menghasilkan citra terhadap suatu destinasi, apakah baik atau buruk. Berikut ini terdapat sejumlah 6 (enam) unsur produk pariwisata yang membentuk suatu paket pariwisata terpadu yang diuraikan berdasarkan kebutuhan wisatawan, antara lain:

- 1) Potensi dan Daya Tarik Wisata;
- 2) Jasa Travel Agent & Tour Operator;
- 3) Jasa Perusahaan Angkutan;
- 4) Jasa Pelayanan Akomodasi, Restoran, Rekreasi dan hiburan;
- 5) Jasa Souvenir (cinderamata);
- 6) Jasa Perusahaan Pendukung.

Mason (2000:46) telah membuat rumusan tentang komponen-komponen produk wisata yaitu :

- 1) Atraksi, yaitu daya tarik wisata baik alam, budaya maupun buatan manusia seperti festival atau pentas seni
- 2) Aksesibilitas, yaitu kemudahan dalam memperoleh atau mencapai tujuan wisata seperti organisasi kepariwisataan (travel agent)
- 3) Amenities yaitu fasilitas untuk memperoleh kesenangan. Dalam hal ini dapat berbentuk akomodasi, kebersihan dan keramah-tamahan.
- 4) Networking, yaitu jaringan kerjasama yang berkaitan dengan produk yang di tawarkan baik lokal, nasional maupun internasional.

Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan dan peraturan pemerintah No. 67 tahun 1996 membagi 3 bagian perusahaan produk wisata kedalam bentuk pengelolaan dan jenis-jenis usaha sebagai berikut :

- 1) Pengusaha potensi wisata dan daya tarik wisata alam, DTW alam berbentuk alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa seperti hutan, bentang alam, sungai, goetermal, pantai, gunung, danau dan sebagainya yang telah ditetapkan sebagai potensi wisata dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
- 2) Pengusahaan potensi wisata dan daya tarik wisata budaya, setiap hasil karya, karsa, cipta manusia yang membentuk berbagai jenis benda, kegiatan, seperti seni olah makanan dan minuman, seni tari, seni tembang, seni karawitan, seni musik, nilai-nilai tradisi, seni rupa, kepurbakalaan, sastra, kerajinan, bahasa, sejarah dan lain-lain sebagai usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
- 3) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam atau potensi seni budaya seperti wisata goa, panjat tebing, diving, windsurfing, sport, pengenalan budaya suku-suku dan lain-lain untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.

b. Atribut dalam produk pariwisata budaya

Berikut ini adalah atribut yang harus dimiliki oleh produk budaya agar dapat menarik minat wisatawan adalah:

- 1) Keaslian dan keunikan produk budaya (*authenticity and the uniqueness of cultural product*). Produk yang dibuat dalam jumlah banyak (*mass product*) dan disesuaikan untuk kepentingan ekonomi semata justru akan mengurangi keaslian (*authenticity*) produk tersebut dan membuat wisatawan tidak tertarik.
- 2) Kualitas fisik objek produk budaya (*the quality of physical cultural product object*).

c. Kategori produk pariwisata budaya

Ada beberapa kategori sebagai salah satu produk pariwisata budaya merupakan jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang

menawarkan kebudayaan yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat *tangibel* atau konkret maupun *intangibel* atau abstrak, juga yang bersifat *living culture* (budaya yang masih berlanjut) dan *cultural heritage* (warisan budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan

Dalam *living culture*, unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai daya tarik antara lain tradisi suatu suku bangsa tertentu, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan sebagainya. Sedangkan dalam *cultural heritage*, daya tarik yang ditawarkan dapat berupa benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, lansekap budaya, dan sebagainya. Cahyadianggro (2010).

b) Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah Di Kabupaten Bulungan yang menjadi fokus penelitian ini dan dianggap relevan, antara lain :

1. Lasty tahun (2012) dalam artikel judul Tesisnya yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mengembangkan Seni dan Budaya Sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur” tesis ini mendeskripsikan peranan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengembangkan wisata seni dan budaya sebagai regulator dan motivator dalam upaya mengembangkan seni dan budaya melalui program kerja di rencana pembangunan jangka menengah kabupaten malinau pemerintah cukup aktif dalam memotivasi masyarakat dan swasta untuk terlibat dalam pengembangan wisata daerah melalui pergelaran pesta budaya setiap tahun dalam pesta budaya ini melibatkan atraksi seni dan budaya, kerajinan tangan serta produk seni dan

budaya yang ada di kabupaten malinau untuk di pameran dan di perjual belikan kepada masyarakat, upaya lain pemerintah Kabupaten Malinau dalam memotivasi masyarakat dan swasta adalah dengan mengirimkan delegasi seni dan budaya keluar daerah guna mempromosikan kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Malinau.

2. Cipto Hanjono (2017) dalam Artikel Judulnya “Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau” mendeskripsikan untuk mengetahui pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya di Kabupaten Berau serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program tersebut di Kabupaten Berau penelitian ini menggunakan analisis Implementasi menurut George C. Edward III (1980) dengan empat faktor untuk mensukseskan pelaksanaan program tersebut diantaranya Communication, Resoureres, Disposisi, Bureactic structure .
3. D.I Fronika (2017) dalam artikel judul Tesisnya “Strategi pengembangan pariwisata dalam menarik minat wisatawan di Desa Wisata Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau.” mendeskripsikan Potensi wisata yang ada di desa setulang terbagi menjadi 2 (dua) jenis pariwisata yaitu pariwisata pendidikan dan pariwisata kebudayaan. Adapun obyek wisata yang dimaksud Tana olen dengan bahasa yang berasal dari dayak kenyah oma lung yang artinya tana adat yang dilindungi (Hutan adat) yang awalnya adalah milik kaum paren kenyah suasana yang hening dan udara yang bersih serta beranekaragaman tanaman dan pohon-pohon dengan jenis kayu yang

beranekaragaman yang pada zaman sekarang sulit untuk di temukan karena keindahan alamnya tana olen sekarang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara untuk menjadi obyek penelitian penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mendeskripsikan potensi wisaata yang ada didesa setulang.

4. Moh. Syafiudin (2013) dalam artikel judul tesisnya “Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Sidem Kabupaten Tungagung” penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan unsur fisik wisata pantai sidem kecamatan basuki kabupaten tulungagung dalam mendukung usaha pengembangan pantai sidem yang mempunyai fisik sangat bagus untuk perkembangan obyek wisata pantai sidem (2) mendeskripsikan unsur pendukung objek wisata pantai sidem kecamatan besuki kabupaten tulungagung dalam mendukung usaha pengembangan pantai sidem, (3) melakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan obyek wisata pantai sidem kecamatan besuki kabupaten tulungagung rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif.
5. Wijaya pada tahun 2008, dengan artikel judul tesisnya “ Strategi Pengembangan Desa Wisata Teganan pegrisingan kecamatan manggis kabupaten karangasem”, penelitian ini dikembangkan karena adanya kejenuhan terhadap jenis kepariwisataan yang selama ini telah dikembangkan, yaitu pariwisata missal, yang mersuak lingkungan dan sosial budaya masyarakat, sehingga untuk mengantisipasi dampak negative dari pariwisata missal, maka dikembangkanlah pariwisata alternative, yakni pariwisata pedesaan, penelitian ini berlokasi di desa Teganan Pegringsingan, adapun potensi wiaata yang dimiliki adalah panorama persawahan, bangunan bersejarah, suasana perkampungan, perumahan

penduduk, kesenian tradisional system kelembagaan dan system sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat dipahami hasil-hasil penelitian terkait pengelolaan dalam pariwisata. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai “ Implementasi Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan “ namun terdapat persamaan antara penelitian dengan ketiga penelitian terdahulu, sama-sama membahas tentang pengembangan potensi pariwisata. Sedangkan perbedaan antara keempat penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada keempat penelitian terdahulu topik penelitian tertuju kepada “ Strategi dan Peran “ dalam mengembangkan potensi pariwisata pengembangan pariwisata, sedangkan pada penelitian ini topik penelitian dititik beratkan pada “Implementasi pengembangan wisata seni dan budaya”.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif serta lokasi yang berbeda sehingga menjadikan penelitian ini berbeda dengan peneliti-peneliti lainnya.

c) Kerangka Berpikir

Dalam kebijakan pemerintah daerah di upayakan untuk mengembangkan Seni dan Budaya dalam fungsinya sebagai a) Fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah) b) Regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib adminitrasi pembangunan) c)

Dinamisor yaitu menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi (mendorong dan memelihara dinamikan pembangunan daerah) d) Koordinator yaitu mengintegrasikan program-program penanggulangan kemiskinan (melalui mekanisme perencanaan partisipatif seperti ikut musrenbang. Peran masyarakat dan swasta di libatkan untuk mendukung program-program pemerintah dalam membangun sebagai komoditas dalam pengembangan pariwisata, maka pembicaraan kita dapat di pisahkan dari pembicaraan mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya membangun dan mengembangkan seni dan budaya di masyarakat Kabupaten Bulungan yang sedang membangun. Membangun di sini diartikan sebagai usaha dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih layak. Pembangunan nasional menghendaki terciptanya suatu pembangunan yang seimbang dalam arti bahwa pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pentingnya pembangunan Indonesia menuju pembangunan manusia seutuhnya, tidak saja pembangunan lahiriah, tetapi juga pembangunan batiniah, sehingga akan tercipta keseimbangan antara keduanya, sebab pada hakikatnya manusia itu terdiri dari dua bagian yang tak dapat di pisahkan yaitu lahir dan batin. Untuk itu keduanya perlu di tangani secara bersama, seimbang dan serasi. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan dalam pengembangan pariwisata budaya, sumber daya manusia, manajemen, wadah kegiatan, sarana dan prasarana berkeaktivitas, dan hak cipta karya seni dan budaya. Peranan timbal balik juga akan dibahas secara

Peranan timbal balik juga akan dibahas secara singkat, sejauh mana pariwisata dapat menunjang peningkatan kualitas seni dan budaya.

Maka model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah model yang akan diadopsi oleh peneliti menjadi alat analisis dalam penelitian ini.



Kerangka berfikir diadopsi dari Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn.

Dalam penelitian ini, proses implementasi kebijakan ini mengadopsi model Van Meter dan Van Horn yaitu Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karekteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, social dan politik, Sikap/kecendrungan para pelaksana dari Variabel - variable tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implemantasi

kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana standar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Standar dan tujuan kebijakan merupakan apa yang hendak dicapai oleh program maupun pelaksanaan kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah dan panjang. Selain itu, sebagai penentu arah pelaksanaan kegiatan atau sebagai batasan dan fokus agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Standar dan tujuan pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata, undang -undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, Peraturan daerah tentang perda kabupaten bulungan nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta RIPPDA Kabupaten Bulungan. Standar dan tujuan kebijakan di daerah dapat dilihat dari tindak lanjut peraturan tersebut dengan membuat program pengembangan pariwisata tersebut harus memiliki standar dan tujuan yang jelas. Standar dan tujuan suatu kebijakan, program kegiatan yang jelas, target capaian, dan kejelasan visi misi untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah, maka akan lebih mudah untuk melaksanakannya.

b. Sumber Daya

Selain standar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi program adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi program. Informasi yang mendorong dan memperlancar implementasi program yang efektif serta sumber daya manusia yang akan melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan yang mencakup Sumber-sumber financial, sarana prasarana.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang tidak kalah penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia menuntun adanya kualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan disamping kauntitas yang memadai dalam pengembangan.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Sangat penting memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan standar dan tujuan implementasi, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsisten atau keseragaman dari standar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi seperti Sosialisasi, media yang dipakai untuk memberikan informasi seperti media elektronik maupun media masa.

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi program. hal ini mengacua pada koodinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan *stakeholders* terkait dalam mengimplementasikan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.

d. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimpelmentasian kebijakan publik. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri agen pelaksananya. Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah memengaruhi pencapaian kebijakan mereka seperti kelompok sadar wisata

(Pokdarwis), pengurus Desa Wisata dan budaya, Travel Agen, termasuk juga lembaga-lembaga adat yang memegang teguh adat istiadat. Dalam melihat karakteristik badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka tidak lepas dari struktur birokrasi.

e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ini mengacu pada peran lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber kegagalan kinerja implementasi program

f. Sikap/kecenderungan para pelaksana (implementor)

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formalitas kebijakan warga setempat yang memahami permasalahan di area tersebut. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun standar dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh dan kepercayaan terhadap masing-masing pelaksana suatu program pengembangan seni dan budaya. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi program sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:149) ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yaitu: tujuan-tujuan

kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi pelaksana. Kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.


Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut.

d) Operasionalisasi Konsep

Operasional pada penelitian ini merupakan upaya penjelasan terhadap penggunaan kata atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi adalah : Sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.
2. Program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh penerima kebijakan.
3. Implementasi program adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) menyebutkan implemetasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya.
4. Pengembangan adalah suatu proses, perbuatan mengembangkan dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik.

5. Pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah yang dijiwai oleh agama dan
6. Wisata adalah berpergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang - senang.
7. Seni adalah segala hal indah yang dirasakan oleh jiwa manusia dan diungkapkan melalui sebuah karya dengan berbagai media.
8. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi idea tau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari – hari.
9. Pengembangan seni dan budaya adalah suatu kreativitas manusia yang tumbuh dari dalam dirinya yang melahirkan ide-ide baru dan original melalui adat istiadat dan tradisi.
10. Pengembangan seni dan budaya dayak kenyah adalah suatu perasaan dan pikiran yang diungkapkan melalui manifestasi yang menjadi kolektif karena bersama sama menciptakan suatu seni musik, seni tari tradisional, adat dan tradisi dayak kenyah sehingga berkembang dari masa ke masa bergandengan dengan adat istiadat, agama dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat sehingga menjadikan ciri khas seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan



Model Operasional konsep Implementasi Kebijakan Pengembangan Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan.

Bagan 2.2
Model Operasional konsep

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Afriani, 2009) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Creswall, (dalam Basuki, 2006) mendefinisikan paradigma kualitatif sebagai: "suatu proses penelitian untuk memahami masalah- masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah." Hal senada diungkapkan Rahardjo (2012) yang mengatakan penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Datanya bisa berupa kata, gambar, foto, catatan- catatan rapat, dan sebagainya.

Terdapat sejumlah alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bahwa masalah mengembangkan, melestarikan seni budaya dayak merupakan masalah yang relatif kompleks, dan tidak sekedar menyangkut pengetahuan yang dapat dibahasakan (*epistemic knowledge*), melainkan juga menyangkut pengetahuan yang tidak dapat dibahasakan (*tacit knowledge*), yang

knowledge), yang hampir tidak mungkin diperoleh hanya melalui pendekatan rasionalitas, sebab pendekatan ilmiah hanya menjelaskan pengetahuan proporsional saja (Alwasilah, 2002:103). Pemahaman peneliti tidak akan lengkap tanpa mengetahui perasaan, keinginan, nilai dan kepercayaan informan terhadap fenomena yang terjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan seni dan budaya lokal (Suku Dayak Kenyah). Apalagi pengembangan, melestarikan seni budaya tidak hanya menyangkut kebijakan pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Melalui pendekatan naturalistik peneliti dapat mengkontribusi emik para informan serta memotret secara lengkap dan utuh fenomena pengembangan seni dan budaya Suku Dayak Kenyah pada situs penelitian di lapangan.

Kedua, studi ini membahas perilaku yang sangat kompleks, yang meliputi: kepercayaan, tujuan, dan aspek kultural lainnya, yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam pengembangan budaya lokal, melalui atraksi budaya yang ditampilkan. Karena bagaimana pun peran pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal tidak dapat melepaskan diri dari dinamika pengaruh lingkungan yang terus berkembang, sehingga upaya pengembangan dalam melestarikan seni budaya harus didekati melalui penelitian dengan karakter eksplanatori, induktif, dan menekankan proses bukannya produk. Dalam penelitian ini tidak ada hipotesis yang ditentukan sejak awal, tidak ada perlakuan (*treatment*), dan tidak ada pembatasan pada produk akhir. Hipotesis muncul selama proses penelitian, dan diuji bersamaan dengan proses pengumpulan data, sehingga diperoleh suatu rumusan proposisi atau kesimpulan yang dibangun berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Ketiga, tujuan penelitian ini diwarnai oleh adanya interaksi di antara realitas. Untuk memaknai kegiatan interaktif ini peneliti berinteraksi langsung dengan para informan, antara lain dengan menginterview dan mengobservasi dalam latar alamiah, sehingga peneliti memperoleh pemahaman emik (menurut persepsi para informan, bukan persepsi peneliti) tentang proses, mekanisme dan prosedur mengembangkan seni dan budaya lokal suku dayak yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, sehingga dapat diketahui sejauh mana proses yang dilaksanakan itu bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga kesesuaian dengan adat istiadat setempat. Jadi, data itu diperoleh lewat peneliti sebagai mediator, yang selalu responsif terhadap konteks. Penelitian ini telah sesuai dengan paradigma naturalistik yang memadukan asumsi adanya saling pengaruh antara peneliti dengan informan.

Keempat, karena peneliti menempuh mekanisme interaksional bersama informan dan meyakini adanya mekanisme berbagai realitas dalam penelitian ini, maka penelitian berkarakter deskriptif serta menjauhi generalisasi. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti memenuhi empat syarat utama, yaitu partikularistis, deskriptif, heuristik, dan induktif Alwasilah (2002:104)

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber data penelitian ini adalah informan yang dipilih secara khusus berdasarkan pengetahuannya atau informasi yang dimilikinya atas data yang digali. Informan adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif (Miles dan Hiberman, 1992). Informan awal penelitian ini dipilih secara purposif (*purposif sampling*), yaitu ditentukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti akan memilih Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Bulungan sebagai *key informan*. Kemudian secara *snowballing* peneliti memilih para Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Kepala Tokoh Adat Dayak Kenyah, dan tokoh swasta, dan diikuti oleh pemilihan informan lainnya yang di anggap banyak mengetahui tentang pengembangan seni dan budaya dayak kenyah.

Di bawah ini adalah data informan yang akan membantu peneliti dalam menggali informasi untuk Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan.

Tabel 3.1
Data Informan di Kabupaten Bulungan

No	Jabatan / Posisi	Peran / Fungsi	Informasi yang diambil
1	2	3	4
1	Kepala/Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan.	Pengambil Kebijakan	- Program Kerja Tentang pengembangan seni dan budaya sebagai obyek wisata - RIPPARDA Kabupaten Bulungan.
2.	Kabid Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan	Pengambil Kebijakan	- Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bulungan. - Perogram kerja tentang pengembangan pariwisata.
3	Kabid Kebudayaan Dinas	Pengambil Kebijakan	- Program kerja

Lanjutan tabel 3.1

No	Jabatan / Posisi	Peran / Fungsi	Informasi yang diambil
1	2	3	4
4	Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan Ketua Lembaga Adat Dayak Kabupaten Bulungan	Tokoh masyarakat adat dayak kenyah di Kabupaten Bulungan sebagai informan pelaku pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> - pelestarian seni dan budaya - Program kerja tentang penyusunan pokok – pokok pikiran kebudayaan. - Data tentang seni dan budaya di Kabupaten Bulungan. - Program kerja dalam pelestarian seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.
5.	Travel Agen	Media Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi dan promosi tetang potensi wisata.
6	Pemilik Hotel	Informan tentang Data Kunjungan Tamu	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Informasi Kunjungan wisatawan
7	Wisatawan	Pengunjung di desa dayak kenyah sebagai penerima manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi tentang pelayanan dan potensi wisata dayak kenyah.

Pemilihan sampel purposif, sebagaimana yang dilakukan peneliti didasari atas tujuan-tujuan tertentu, yang menurut Maxwell dikutip Alwasilah, (2002:147- 148),

terdapat empat tujuan dari pemilihan sampel secara purposif, yaitu: *pertama*, karena kekhasan dan kerepresentatifan dari latar, individu, atau kegiatan. *Kedua*, demi heterogenitas dalam populasi. *Ketiga*, untuk mengkaji kasus-kasus yang kritis terhadap teori-teori yang ada, yakni yang menjadi landasan di awal penelitian maupun yang berkembang dalam proses penelitian. *Keempat*, mencari perbandingan untuk menjelaskan alasan perbedaan antar-latar, kejadian, atau individu, dari alasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian kualitatif lebih mengutamakan *comparability* dan *transferability* dari temuan-temuannya, bukannya transfer temuan-temuan itu terhadap kelompok lain atau populasi yang tidak diteliti. Karena itu, seleksi sampel dalam penelitian kualitatif tidak statis, melainkan dinamis, dari fase ke fase, berurutan (*sequential*), berkembang (*development*), dan kontekstual.

Informan tersebut juga dipilih karena alasan bahwa mereka memiliki banyak informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Sedangkan informan selanjutnya, misalnya para pimpinan instansi dipilih secara *snowball sampling*, serta informan terakhir didasarkan pada kejenuhan data yakni tidak lagi variasi pada data yang diberikan informan, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (dikutip Moleong, 2000), sebagai berikut:

“Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis, setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui.”

Sumber data yang lain adalah peristiwa yang terjadi dalam konteks penelitian, yang relevan dengan masalah yang diteliti. Antara lain yang akan digali adalah peristiwa atraksi wisata budaya, pembuatan barang-barang kerajinan tangan, dan sebagainya. Di samping itu peneliti juga menggunakan sumber-sumber dari dokumen yang ada, antara lain buku Kabupaten Bulungan dalam Angka, buku Profil Kabupaten Bulungan, serta dokumentasi lainnya yang relevan.

C. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan instrument penelitian. Menurut Sugiono (2013 : 105) dalam penelitian kualitatif-naturalistik peneliti akan banyak menjadi instrument, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan key instrument. Dalam kaitan itu Moleong (2000 : 121) menyatakan bahwa “ kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana. Pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Namun instrument penelitian disini dimaksudkan sebagai alat pengumpulan data seperti tes pada penelitian kualitatif “ Instrument penelitian atau alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah panduan wawancara.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelusuran dokumen. Pada proses pengumpulan data, pendekatan menusiawi antara peneliti dan sumber data (informan) menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan informan sebagai fokus subyek penelitian

maka dalam pengumpulan data mengacu pada anggapan bahwa sumber data dapat memberikan respon berupa tanda, penyesuaian, dan respon terhadap lingkungan.

Oleh karena informan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam proses pengumpulan data di lapangan, maka komponen yang menjadi perhatian selama penelitian ini berlangsung adalah sebagai berikut:

- a. Informan penelitian ini dipandang sebagai satu keutuhan, dimana perhatian terhadap informan mencakup daya imajinasi dan kreativitas. Konteks keutuhan pendapat dan pandangan informan, direkonstruksi dari segala macam *signal* yang dikeluarkan informan;
- b. Perluasan penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan cara penggalian yang lebih intensif pada informan yang diteliti;
- c. Pemerosesan data dilakukan secepatnya, sejalan dengan perkembangan hasil temuan di lapangan untuk mendukung dugaan akan perilaku data;
- d. Klasifikasi data dan tanggapan dilakukan langsung pada informan, sedemikian rupa sehingga keutuhan dari informasi yang ditangkap baik secara langsung atau tidak langsung dapat dikonfirmasi.

Pengumpulan data selama penelitian di lapangan, menggunakan Prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Rock (dikutip Atkinson, *et.al*, (eds); (2001:32) penelitian kualitatif dalam upaya memperoleh data bergantung pada observasi partisipan. Melalui observasi partisipan, peneliti berusaha memasuki dunia kehidupan

sehingga dapat memastikan logika subyektif pada apa yang dirasakan, didengar, dan dilihat tentang kehidupan sosial dari subyek penelitian. Sebagai seorang pengamat, peneliti berusaha berada di “luar” subyek penelitian sambil sesekali mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menganalisisnya. Salim (2006), menyebut dua prinsip pokok yang mencirikan teknik observasi dalam tradisi kualitatif, (1) observer kualitatif tidak boleh mencampuri urusan subyek penelitian; (2) observer kualitatif harus menjaga sisi alamiah dari subyek penelitian. Macam macam teknik observasi menurut Sugiyono (2005) adalah: *pertama*, observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang tampak. Dalam penelitian ini peneliti melakukan partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi yang dilakukan tidak berstruktur, karena fokus penelitian yang telah tertulis dalam proposal masih dimungkinkan berubah. Melalui penggunaan observasi, peneliti memperoleh manfaat, antara lain sebagai berikut: (1) peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh; (2) peneliti memperoleh pengalaman langsung, sehingga peneliti dapat menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.

Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau *discovery*; (3) peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara; (4) peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak terungkap oleh informan dalam wawancara, karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga atau individu, dan sebagainya.; (5) peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi informan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komperhensif; (6) melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Obyek observasi dalam penelitian ini adalah: (a) tempat (*place*), dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung, terutama kantor pemerintah, dan juga rumah adat; (b) *Actor* (pelaku), atau orang-orang yang sedang memainkan peranan tertentu; (c) *Activity* atau kegiatan yang dilakukan aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lapangan yang tidak bisa diakses melalui kegiatan observasi. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk memperdalam pengetahuan atau pemahaman tentang obyek yang diobservasi. Langkah ini ditempuh peneliti untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan dalam menginterpretasikan tentang makna simbol-simbol atau kegiatan subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, pengumpulan data lebih mendalam, lengkap, dan akurat, sehingga

membantu usaha peneliti untuk menganalisis permasalahan penelitian secara lebih tajam. Pariwisata Daerah dalam upaya mengembangkan seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang digali dari dokumen-dokumen, monografi, arsip, kliping, data statistik, dan bahan-bahan lain dari sumber yang relevan selama penelitian ini berlangsung. Data dokumentasi ini diperoleh dari buku Profil Kabupaten Bulungan, buku Kabupaten Bulungan dalam Angka, dan dokumen lainnya yang relevan.

4. Fokus Penelitian

Untuk membatasi “Ruang gerak” penelitian ini dan agar supaya ada batasan tentang data mana yang harus dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan, maka dengan berpedoman pada masalah penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian ini sebagai berikut:

- a. Program Pemerintah Daerah sebagai Regulasi : Program dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Bulungan 2016 – 2021, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) priode waktu 15 Tahun (2015-2030) dan pedoman program-program kegiatan untuk pengembangan seni dan budaya dayak kenyah yang telah dikeluarkan dan di implementasikan oleh pemda Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bulungan.

- b. Program Pemerintah Daerah Memfasilitasi dalam mengembangkan Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari: tradisi masyarakat, pembinaan dan pelatihan sanggar tari, membangun fasilitas perhatian untuk mengembangkan alat-alat kesenian pelatihan kerajinan tangan, pembangunan infrastruktur kepariwisataan seperti; membangun fasilitas lamin adat, tempat museum kesenian budaya dayak kenyah dan memberikan bantuan kepada sanggar seni juga para seniman, dan promosi mengikuti event-event baik tingkat nasional maupun internasional.
- c. Program Pemerintah dalam Memotivasi yaitu dalam mengembangkan seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan yang dilihat dari ; membangun infrastruktur seperti lamin adat, kerjasama dengan travel dalam mempromosikan seni dan budaya dalam mengikuti event-event tingkat internasional budaya, mengadakan sosialisasi, pembinaan sanggar tari dan pelatihan SDM kesenian; seni lukis, seni patung, seni tari dan lainnya. Memotivasi masyarakat dan swasta dilakukan menggelar pesta budaya setiap tahun yang disebut pesta Birau Bulungan dan mengikuti event pemeran tingkat nasional maupun internasional.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan selama maupun sesudah kegiatan lapangan, artinya selama peneliti berada di lapangan tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan analisis, mengolah dan menulis laporan penelitian sementara. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah itu langkah berikutnya membuat *reduksi data* yang dilakukan dengan

jalan menyusun *abstraksi* yang berisi intisari dari setiap fokus yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam bentuk satuan-satuan untuk kemudian dibuat *kategorisasi*. Tahap berikutnya adalah memeriksa kebahasaan data. Setelah selesai tahap ini, peneliti kemudian melangkah ke tahap interpretasi data dan mengelolanya menjadi laporan penelitian.

Proses analisis data tersebut mengikuti model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1984) yaitu analisis yang dilakukan terus menerus selama pengumpulan data di lapangan sampai pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis data model interaktif mencakup beberapa kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penjelasan dari langkah-langkah dalam analisis adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Dalam proses ini data dipilah-pilah dan disederhanakan, sedangkan data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam menampilkan, menyajikannya dan menarik kesimpulan sementara. Dalam prakteknya, peneliti mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian, misalnya data tentang Profil Kabupaten, Profil Kantor Dinas Pariwisata, dan sebagainya.
- b. Penyajian Data. Data yang telah dipilah dan disisihkan diatur menurut kelompok data serta disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan selaras dengan kerangka yang digunakan, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data direduksi. Dalam penyajian data, peneliti mengelompokkan secara sistematis sesuai dengan urutan fokus penelitian.

- c. Menarik kesimpulan. Proses untuk menyusun suatu deskripsi mendalam dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi


Kabupaten Bulungan merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Utara yang merupakan kabupaten Induk, berdasarkan BPPT Tahun 2002 mempunyai luas 18.010,50 km² terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km². Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan; Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau (Gambar 2.1).

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.

Letak wilayah Pemerintahan Bulungan Kabupaten berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan,
- b. Sebelah Timur : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi,
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Berau, dan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Malinau.



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan terbagi menjadi sepuluh (10) wilayah kecamatan sebagai

berikut:

- (1) Kecamatan Tanjung Selor terdapat 2 Kelurahan dan 5 Desa;
- (2) Kecamatan Tanjung Palas terdapat 4 Kelurahan dan 3 Desa;
- (3) Kecamatan Tanjung Palas Utara terdapat 6 Desa;
- (4) Kecamatan Tanjung Palas Tengah terdapat 3 Desa;

- (5) Kecamatan Tanjung Palas Timur terdapat 5 Desa;
- (6) Kecamatan Tanjung Palas Barat terdapat 4 Desa;
- (7) Kecamatan Peso terdapat 10 Desa;
- (8) Kecamatan Peso Hilir terdapat 4 Desa;
- (9) Kecamatan Sekatak terdapat 21 Desa;
- (10) Kecamatan Bunyu terdapat 3 Desa.

Berdasarkan aspek morfologi, wilayah Kabupaten Bulungan terbagi atas 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu dataran, perbukitan rendah, dan perbukitan bergelombang. Berdasarkan fisiografis dan pembagian cekungan atau ketinggian, secara umum daerah Kalimantan Timur terdiri dari Cekungan Kutai, Cekungan Tarakan, dan Tinggian Mangkaliat. Adapun tatanan stratigrafis wilayahnya, meliputi : Endapan Aluvial, Formasi Sumbat dan Retas, Formasi: Sajau, Sinjin, Domaring, Tabung, Batuan Terobosan, Jelai, Birang, Sembakung, dan Formasi Bengara.

Berdasarkan kondisi geografis yang tercipta secara alami, wilayah Kabupaten Bulungan memiliki 7 (tujuh) aliran sungai induk, yaitu: (1) Kayan, (2) Bandan, (3) Sesayap, (4) Pimping, (5) Sekatak, (6) Jelarai, (7) Linuang Kayan.

Selain terletak di daratan Pulau Kalimantan, wilayah Kabupaten Bulungan memiliki 201 pulau besar dan kecil. Semua pulau telah mempunyai koordinat titik lokasi, namun hanya 101 pulau yang telah mempunyai nama dan 100 pulau lagi belum mempunyai nama. Pulau terbesar adalah Pulau Mandul dengan luas sekitar 31.575 ha. Wilayah Kabupaten Bulungan juga terdapat 15 buah gunung, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Kundas (1.670 m) yang terletak di Kecamatan Peso.

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2016 tercatat 150.656 jiwa. Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, kepadatannya adalah berkisar antara 1,51 jiwa/km² (Kecamatan Peso) sampai 50,80 jiwa/km² (Kecamatan Bunyu). Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 8,31 jiwa/km². Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan Sekatak.

Ditinjau berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan, bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 114,97; ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 114 orang laki-laki.

3. Sejarah Singkat Budaya

Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah persada Nusantara, Suku Bulungan, Dayak dan Tidung juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial, memiliki Hukum Adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan, kesenian berpantun, upacara kematian, pada upacara panen, upacara penyembuhan penyakit, memasukkan ruh untuk mengobati orang yang sakit); pada masa sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, upacara-upacara adat seperti ini masih dilakukan dengan mantera-mantera yang mengandung animisme.

Setelah masuknya agama Islam dan Kristen, pesta perkawinan dan kematian sudah disesuaikan antara upacara adat setempat dengan upacara menurut agama penganutnya. Demikian juga upacara yang mengikuti ajaran Islam seperti: Khitan, Khatam dan gunting rambut bayi usia 40 hari, penyelenggaraannya berdasarkan ajaran agama Islam.

Secara historis Kesultanan Bulungan, diawali sejak tahun 1555 M. Asung Luwan anak perempuan dari Simun Luwan generasi berikutnya dari Lahai Bara menikah dengan Datuk Mancang atau Datu Lancang pangeran dari Kerajaan Brunai. Maka masa pemerintahan yang dipimpin kepala suku/adat kala itu telah berakhir. Hal ini disebabkan karena pada waktu masa kepemimpinan Datu mancang pemimpinnya dikenal dan disebut Ksatria / Wira. Pada Tahun 1594 M -- 1631 M kerajaan berturut-turut kepemimpinannya dialihkan kepada Singa Laut yang merupakan bangsawan kesultanan Sulu Philipina Selatan. Setelah Datuk Mancang wafat Singa laut yang merupakan menantunya menggantikan posisi. Selanjutnya pada Tahun 1681 M – 1640 M setelah Singa Laut wafat digantikan oleh anaknya yang bernama Wira Kelana kemudian beralih berturut-turut pada Tahun 1640 M – 1695 M Bulungan dipimpin oleh Wira Keranda dan Tahun 1695 M – 1731 M di pimpin oleh Wira Dagedung. Pada masa kepemimpinan Wira Dagedung terjadi perpindahan pusat Pemerintahan dari Busang arau ke Daerah Limbu Long Baju yang terletak di Desa Baratan (Saat Ini Kecamatan Tanjung Palas).

Setelah wafat Wira Degedung kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Wira Amir dimana saat itu istilah darah biru mulai digunakan. Wira Amir sultan pertama yang didaulat dengan Sultan Amiril Mukminin yang memerintah sejak Tahun 1731 M – 1777 M. Bersamaan dengan itu pusat Pemerintahan yang semula di Desa Baratan dipindahkan ke Desa Salimbatu (sekarang Kota Kecamatan Tanjung Palas Tengah). Pada saat ini penyebaran agama Islam sudah mulai berkembang pesat, dimana Wira Amir gelas Sultan Amiril Mukminin berguru dengan seorang perantau berbangsa Arab yang telah lama bermukim di Kerajaan Demak bernama Sayid Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Bilfaqih, yang telah mengislamkan Sultan Bulungan di Salimbatu.

Pada Tahun 1777 M setelah Wira Amir wafat, maka tampuk Kepemimpinan digantikan oleh anaknya Aji Ali bergelar Sultan Alimuddin dan Pusat Pemerintahan dialihkan lagi ke Tanjung Palas, dengan alasan agar Salimbatu dapat dipertahankan sebagai daerah lumbung pangan kerajaan atau “ Daerah Persawahan “.

Pada Tahun 1817 M Sultan Alimuddin wafat dan digantikan oleh Aji Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Amiril Kaharuddin. Pada masa ini banyak berdatangan suku-suku seperti suku Banjar, Bugis serta bangsa asing seperti Arab dan Cina, yang mulai menguasai jalur perniagaan dan ekonomi sebagai pemasok serta bangsa Belanda yang memiliki Pos di Tanjung Selor mulai main paksa dalam kegiatan berniaga karena memiliki persenjaan yang lengkap.

Pada Tahun 1861 M Sultan Muhammad Amiril Kaharuddin mengundurkan diri dari Tahta Kesultanan Bulungan dan digantikan anaknya Sultan Djalaluddin I atau si Kidding. Karena beliau sering sakit-sakitan sehingga kurang mendukung sebagai pemimpin yang hanya mampu memerintah kurang lebih 5 tahun dari tahun 1861 M – 1866 M, akhirnya kepemimpinannya kembali diambil alih oleh ayahnya sampai Tahun 1873 M. Namun dengan seiring waktu akhirnya Datu Alam naik tahta dengan jelas Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil Tahun 1873 M dan menjalankan Pemerintahannya dengan pendekatan keagamaan. Pada masa kepemimpinannya membangun istana baru di hilir Istana lama buatan Sultan Alimuddin Kakeknya serta melakukan renovasi Masjid Jami' Tanjung Palas. Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil dianggap melanggar perjanjian dengan kerajaan Belanda dan dalam jamuan di istana Bulungan berhasil dimasukkan racun ke dalam makanan Sultan sehingga tahun 1875 M beliau wafat.

Dalam suasana berkabung kalangan kesultanan mengangkat cucu Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil yaitu anak dari Maharaja Lela bernama Ali Kahara sebagai raja bergelar Sultan Kaharuddin II dengan harapan mampu meneruskan jejak kakeknya. Tetapi Penjajahan Belanda berhasil mempengaruhi kekuasaan Sultan Kaharuddin II, maka ditandatangani perjanjian kerjasama dengan kerajaan Belanda yang pada intinya kerajaan Belanda mempunyai hak untuk menentukan kebijakan di kesultanan Bulungan termasuk urusan pajak dengan aspek keamanan Sultan Kaharuddin II dijamin pada Tahun 1877 M. Pada tanggal 2 Pebruari 1877 M diterbitkanlah Ordonantie berupa Surat Keputusan (Staatsblad) Nomor 31 tentang

Kekuasaan mengatur Kesultanan Bulungan yang membawahi Tanah Tidung, Pulau Tarakan, Nunukan dan Pulau Sebatik serta beberapa pulau kecil disekitarnya. Bahkan Surat Keputusan tersebut dikukuhkan kembali pada tanggal 15 Maret 1884 M oleh Sekretaris Jenderal Kerajaan Belanda di Bogor. Hasil kebijakan ini ternyata banyak kebijakan kerajaan Belanda yang sangat merugikan Kesultanan Bulungan. Salah satu kebijakan yang diterbitkan yaitu Keputusan Nomor 83 tanggal 1 Maret 1897 M yang isinya mengatur penyerahan tanah beberapa kerajaan di Kalimantan kepada pihak Belanda.

Setelah Sultan Kekaruddin II wafat tahun 1889 M tampuk kepemimpinan digantikan oleh menantunya si Gaing bergelar Sultan Ajimuddin yang memperistri Putri Sibut, anak ke empat Sultan Kekaruddin II. Prosesi pengangkatan Sultan Ajimuddin ini disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Kota Batavia melalui surat keputusan tanggal 4 Desember 1889 M.

Pada tahun 1889 M Sultan Ajimuddin wafat kepemimpinan dilanjutkan oleh istrinya Putri Sibut gelar Pengian Kesuma didampingi Datu Mansur (Pemangku sementara) karena Datu Belembung belum cukup umur untuk menduduki jabatan Sultan Bulungan. Dari hasil perkawinan Sultan Adzimuddin dengan putri Sibut memperoleh 3 orang anak yaitu : Datu Belembung, Datu Tiras dan datu Muhammad. Tiga tahun kemudian tahun 1901 M Datu Belembung dinobatkan dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Kasimuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Kasimuddin ini bisnis hutan dan perikanan lebih berkembang sultan mangkat pada tahun 1925.

Sejak itu, Pemangku jabatan Sultan Bulungan dipegang Datu Mansur (1925 – 1930) meskipun beliau sudah tua. Putera pertama Sultan Kasimuddin bernama Akhmad Sulaiman yang menuntut ilmu di Sumatera beristrikan Ratu Tengku Lailah Syafinah Puteri Raja Langkat, dipanggil pulang ke Bulungan dan dinobatkan jadi Sultan tetapi hanya 9 bulan bertahta karena secara mendadak meninggal dunia.

Sebagai pengganti Sultan Akhmad Sulaiman dinobatkanlah adik Sultan Kasimuddin Datu Tiras pada tahun 1931 dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Pada masa Pemerintahannya sempat dibangun sebuah lagi Istana baru yaitu Istana III.

4. Sejarah Singkat Nama Bulungan

Asal usul nama Bulungan diambil dari cerita rakyat turun temurun dari para orang tua dan disampaikan dari generasi ke generasi meski begitu tidak ada dokumen yang resmi yang jelas menyatakan tentang ini. Berdasarkan cerita rakyat kata Bulungan merupakan analogi dari beberapa perkataan Perkataan Bulu Tengon (bahasa Bulungan) karena adanya perubahan dialek, yaitu sebutan dari bahasa Bulungan menjadi bahasa Melayu.

Cerita lain juga mengatakan bahwa kata asal usul nama Bulungan diambil dari perkataan nama sebuah sungai Bulungan yang terletak diantara sungai Binai Tempat bermukim sementara Datu Lancang sebelum memasuki sungai Kayan dan mempersunting anak kepala Suku Uma Apan di Dusun Baratan.

Sedangkan Kota Tanjung Selor sebagai nama ibu kota Kabupaten Bulungan dan Nama Ibu Kota Propinsi Kaltara, juga belum ada penelitian khusus dan otentik semua diambil berdasarkan kata atau penuturan orang tua : (1). Diambil dari nama pohon kelor dan wilayah daratan yang menonjol kewilayah sungai sehingga menjadi Tanjung Selor; (2). Dari nama profesi seorang pelaut berkebangsaan Inggris yang oleh masyarakat dipanggil dengan Tuang Sailor sehingga kemudian diambil menjadi nama Tanjung Selor; (3). Suatu Tanjung yang letaknya ditengah-tengah antara dua ILUR (sungai, bahasa Bulungan) yaitu Tanjung yang diapit dan berada di tengah-tengah ILUR yang kemudian sebutannya berubah menjadi Tanjung Selor.

Melalui Keputusan Gubernur Kalimantan No. 186/ORB/92/14/1950 kedudukan kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai wilayah swapraja. Kemudian keputusan Gubernur itu disahkan menjadi UU darurat RI No. 3/1953. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1955 wilayah Kesultanan Bulungan dirubah menjadi daerah Istimewa. Sultan Maulana Djalaluddin menjadi Kepala Daerah Bulungan yang pertama samapai akhir hayatnya di tahun 1958. Pada tahun 1959 status daerah istimewa diroboh menjadi Daerah Tingkat II Bulungan berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959. Bupati yang pertama adalah Andi Tjatjoo Datuk Wiharja, adik ipar Sultan Maulana Djalaluddin. Setelah itu pusat Pemerintahan dipindahkan dari Tanjung Palas ke Tanjung Selor.

5. Potensi Pariwisata Kabupaten Bulungan

Alam di Kabupaten Bulungan yang demikian eksotis, terutama di daerah sepanjang sungai kayan dengan kekayaan budaya di dalamnya yang nggi untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan budaya. Demikian banyak asset alam yang

dimiliki prospek bagus dan nilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata atau industri pariwisata nasional, dengan berbagai dasar pertimbangan dan alasan antara lain :

- 1). Alam dengan hutannya yang masih asli dan asri seperti hutan lindung/hutan tanah ulen di desa sajai maupun didesa desa yang berada sepanjang sungai kayan.
- 2). Memiliki keanekaragaman budaya lokal dan adat istiadat yang penuh warna dan nilai-nilai kearifan, baik dalam bentuk tarian, nyanyian, ukiran dan karya seni lainnya
- 3). Memiliki banyak peninggalan sejarah dan karya sastra yang bernilai tinggi.
- 4). Dapat dibuat menjadi paket-paket wisata yang menggabungkan berbagai unsur wisata alam dan budaya.

Pemerintah Kabupaten Bulungan terus melakukan pembenahan dan pengembangan sektor pariwisata di bidang seni dan budaya dayak kenyah karena salah satu keunggulan Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap pariwisata menjadi sektor unggulan daerah sehingga Bulungan akan menjadi pusat budaya.

6. Potensi Atraksi Seni dan Budaya Dayak Kenyah

Potensi obyek wisata yang berpeluang dikembangkan sebagai industry pariwisata yang tersebar hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan adalah seni dan budaya dayak kenyah karena menurut Lahajir (dalam Billa 2005) secara harfiah, kata “Dayak” berarti orang yang berasal dari pedalaman atau gunung. Oleh karena itu, orang dayak berarti orang gunung atau pedalaman. Kata “ Dayak” ini juga merupakan nama kolektif bagi banyak kelompok suku di Kalimantan.

Sejumlah ahli sejarah seperti coomans, mackinnon, sellato juga sependapat bahwa suku dayak adalah imigran dari yunan menurut lahajir (dalam Billa 2005), kelompok imigran yang pertama kali masuk adalah kelompok ras Negrind dan Weddid yang kini tidak ada lagi, serta ras Auraloid. Selanjutnya kelompok imigran melayu yang datang sekitar tahun 3000 - 1500 SM. Kelompok imigran terakhir adalah kelompok yang masuk sekitar tahun 500 SM. Namun para ahli ini belum menyepakati data historis yang pasti perihal kedatangan kelompok imigran di kepulauan Kalimantan tersebut. Yang disepakati hanyalah orang dayak merupakan imigran dari daratan Asia.

Sejumlah ahli memperkirakan jumlah subsuku dayak di Kalimantan mencapai 300 sampai 450an. Banyak versi dalam pengelompokan suku-suku dayak ini. Riwut menurut maunati, mengatakan orang dayak terdiri dari dua belas suku dan setiap sukunya terdiri dari tujuh subsuku. Kedua belas suku itu masing-masing : gugus ngaju terdiri dari ngaju, maanyan, lawangan dan dusun, Gugus apo kayan terdiri dari kenyah, kayan, dan bahau; Gugus Iban; gugus klemen terdiri dari klementen dan ketuangan; gugus murut terdiri dari idaan/ dusun, tidung dan murut; Gugus Punan terdiri dari basap, punan dan Ot; Gugus Ot Danum. Tiap-tiap kelompok ini mempunyai sejumlah subsuku seperti kenyah mempunyai 24 subsuku dan bahau memiliki 26 sub suku.

Sekalipun suku dayak tersebut bersifat meltietnis, namun terdapat sejumlah persamaan yang menandai identitas dayak. Persamaan tersebut meliputi antara lain suku dayak tinggal di rumah-rumah panjang, melakukan pertanian dengan sistim lading berpindah, berburu binatang, tinggal di sepanjang aliran sungai di pedalaman,

menggunakan Mandau (parang) dan sumpit memproduksi keranjang-keranjang rotan, menggunakan manik-manik dalam ritual mereka, patuh pada adat istiadat dan persamaan dalam tarian-tarian.

Dari beberapa kalrifikasi suku dayak diatas, suku dayak kenyah merupakan salah satu suku tertua yang tinggal di Kalimantan utara dan timur suku dayak kenyah pada mulanya berasal dari satu suku yang tinggal di apo daa, atau daratan tinggi di hulu sungai kayan, tepatnya di hulu anak sungai kayan yang disebut sungai iwan. Apo daa, (bahasa Kenyah) artinya daratan tinggi tempat orang dayak berkumpul, tempat ini dikenal juga dengan Apo kayan. dulu Apo daa, dikenal juga dengan sebutan tana kejin yang artinya negeri tempat orang menari.

Saat ini terdapat sekitar 24 subsuku dayak kenyah yang tinggal di berbagai tempat. Subsuku-subsuku tersebut umumnya diawali nama lepo' dan uma' penggunaan kata lepo' (artinya kampong) adalah sebutan untuk komunitas yang tinggal di sebuah dusun atau desa, sedangkan kata uma' (artinya ladang) maka ada beberapa lepo' Uma' dalam subsuku dayak kenyah yang dikenal saat ini yaitu :

a. Lepo' Tau, b. Lepo' Bakung, b. Lepo' Jalan, c. Lepo' Tukung, d. Lepo' Bem, d. Lepo' Kulit, e. Lepo' Tepu, f. Lepo' Timai, g. Lepo' Maut, h. Lepo' Nandang, i. Lepo' Kuda, j. Uma' Lung, K. Uma' Baka, L. Uma' Ke, m. Uma' Alim, n. Uma' Liken, o. Uma' Pawa, q. Uma' Lasan, r. Badeng, s. Ngibun.

1). Tradisi dan aktraksi seni budaya Dayak kenyah

Orang dayak kenyah sangat menghormati warisan nenek moyang termasuk dalam menjaga kelestarian tradisi dan budaya. Sejak jaman dulu orang dayak kenyah

memiliki kekayaan budaya yang beragam dan mempesona, baik dalam bentuk seni tari, karya sastra, nyanyian, kerajinan tangan, ukiran, dan sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa tradisi dayak kenyah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata :

a). Tradisi mamat

Mamat adalah upacara adat paling sakral dalam sejarah dayak kenyah, merupakan upacara kemenangan, kejayaan dan pementapan keberanian pria sebagai prajurit perang serta menolak roh jahat. Upacara ini dilakukan dibawah tugu belawing, biasanya berukir dan di pucuknya dibuat patung burung enggang yang sedang mengibaskan sayapnya sebagai lambang kedamaian dan kemenangan dalam peperangan.

b). Tradisi kelahiran

Kelahiran seorang bayi khususnya dari golongan bangsawan ditandai dengan bunyi-bunyian gong yang harus dikumandangkan jangan sampai tangisan anak itu terdengar oleh binatang-binatang di hutan sebab itu adalah pantangan. Untuk menyambut kelahiran bayi diadakan pesta pemberian nama kepada bayi, selama seminggu sebelum acara pesta, diadakan pampa' yaitu pergi berburuh dan mencari ikan bersama-sama sebagai persiapan lauk pauk pesta.

c). Tradisi pernikahan

Pada zaman dulu, proses pernikahan di lingkungan beberapa sub suku kenyah sangat sederhana. Jika seseorang pria dan wanita sudah sepakat menikah, kedua belah pihak menyiapkan hidangan nasi yang dibungkus daun pisang dengan lauk berupa daging atau ikan dan dibagikan kepada setiap kepala rumah tangga yang ada didalam

rumah panjang dimana acara tersebut diadakan. Dalam tradisi pernikahan dayak kenyah tidak ada keharusan ‘emas kawin’ dari pihak pria kepada keluarga perempuan.


d). Tradisi kematian

Acara penguburan atau *nggin patei* atau *nuyen taru* merupakan acara paling sakral dalam daur hidup suku dayak kenyah sampai sekarang, terutama di pedesaan, seluruh warga diharuskan hadir jika ada warga yang meninggal dan tidak boleh pergi ke ladang atau berburu sebelum acara penguburan selesai. Jika yang meninggal dari kasta tinggi atau disebut *paren peti mati* atau *lungun* bahasa dayaknya dan nisan diukir lengkap dengan motif singa atau macan, dan lama upacara adatnya sampai empat hari.

e). Seni Musik

Seni musik dayak kenyah terdiri dari peralatan sebagai berikut :

- 1). Sampe ‘ Kenyah atau Sampe ‘ Dado ‘ yaitu alat musik khas dayak, biasanya terbuat dari kayu jelutung, memiliki tiga senar terbuat kawat yang dapat menimbulkan suara detingan tinggi yang dapat membakar semangat pendengarnya.
- 2). Suling seruling
- 3). Jatung Utang atau Kulintang, sama seperti Kulintang yang biasa dipakai di Indonesia, berpaduan jatung utang, suling, sampe.
- 4). Kedire



Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Bulungan 2019

Gambar 4.2
Alat musik sampe Dayak Kenya

f). Seni Tari

Untuk seni tari, suku daya kenyah melambangkan sifat-sifat dan kehidupan atau pekerjaan sehari-hari yang terdiri dari tiga jenis yaitu datun julut, kancet lasan dan tari ajei, datun julut adalah tari gerak sama yang ditampilkan oleh 5 – 30 orang perempuan bahkan lebih tergantung keadaan.

Berikut ini beberapa jenis tarian dari datun julut, kancet lasan dan tari ajei :

- 1). Datun Nyelamat Sakai (tari menyambut tamu). Dalam suatu pertunjukan kesenian, tarian ini merupakan tarian pembuka sebagai ucapan selamat datang kepada para tamu yang datang.
- 2). Datun Tebengang Madang (tari enggang terbang). Merupakan salah satu tarian inti. dimainkan 5 sampai 20 orang atau lebih, gerakannya menyerupai burung enggang yang sedang terbang di inringi dengan musik sampe.

- 3). Datun Manyan Tali (anyam tali). Dimainkan 6-10 orang penari perempuan, masing-masing memegang ujung bawah tali atau kain warna-warni yang bagian atasnya diikat atau digabung dan digantung. Dengan gerakan tari, penari mengayam tali tersebut tanpa terlihat keatas.



Sumber : Disdikbud Kabupaten Bulungan Tahun 2019

Gambar 4.3
Tari anyam Dayak Kenyah

- 4). Ajei (Tari Perang). Mencerminkan keperkasaan pemuda-pemuda dayak kenyah dalam berperang, dimainkan oleh 10-30 orang penari laki-laki, gerakannya sangat dinamis seperti kesiapan seorang prajurit berperang dengan pakaian tradisional lengkap khas laki-laki kenyah berupa beluko, tabit, perisai, besunung dan Mandau sehingga mencirikhas kan masyarakat dayak kenyah pada jaman dahulu pada saat melaksanakan perang tari ini juga sangat beragam geraknya dan berfariasi sehingga menjadi keunikan tersendiri di antara tari-tari masyarakat dayak kenyah tarian ini biasa di lakukan pada saat acara-acara budaya dan acara-acara resmi sehingga sangat jarang juga di temukan di kalangan masyarakat dayak sendiri.



Sumber Disparbud Kabupaten Bulungan 2016

Gambar 4.4
Tari Perang Dayak Kenyah

- 5). Tari Kencet Ledo, menggambarkan kelemahan lembut seorang gadis dayak sebagai sebatang padi yang meliuk liuk lembut ditiup oleh angin. Tarian ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisional suku dayak kenya.
- 6). Tari Leleng, Merupakan tarian penutup dari seluruh rangkaian acara dan para tamu diajak menari bersama-sama.
- 7). Tari Kancet Lasan, menggambarkan kehidupan sehari hari burung enggang, burung yang dimuliakan oleh suku dayak kenyah karena dianggap sebagai tanda keangungan dan kepahlawanan.

g. Seni Suara

Dalam bidang seni suara, masyarakat dayak kenyah dikenal beberapa lagu atau nyanyian sebagai berikut :

- 1). Kendau, merupakan lagu untuk bersenang-senang, biasanya dinyanyikan laki dan perempuan semua usia pada waktu menari, dan waktu lainnya
- 2). Nyidau/sidau, merupakan lagu ratapan pada waktu orang meninggal dengan lirik rasa rindu dan sedih mendalam biasanya menceritakan bahwa setelah meninggal ada kehidupan kedua.
- 3). Lemalo'/malo/melalo'. Hanya dibawakan laki-laki, merupakan sejenis nyanyian acara pertunjukan kesenian. Dan lemalo juga tanda kemenangan pada saat selesai.
- 4). Tekena' atau seni sastra lisan tekena' adalah seni cerita lisan atau bertutur yang dahulu populer di lingkungan suku kenyah. Tekena ' biasanya hanya dikuasai dengan baik oleh orang sudah tua laki maupun perempuan.

h. Seni Ukir atau Lukis

Seni ukir atau lukis dayak kenyah didominasi oleh satu jenis yaitu kalung (ukiran) yang merupakan ciri khas suku dayak, khususnya kenyah, jika dilihat sepintas maka semua ukiran sama, namun sebenarnya ukiran yang di dinding misalnya merupakan kesatuan dari beberapa bagian ukiran yang mempunyai arti yang sangat luas dikarenakan ukiran dari sebuah karya banyak memberikan makna yang merupakan suatu gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat dayak di kabupaten bulungan di antaranya yaitu :

1. Kalung Aso' merupakan pangkal (kerangka besar dari semua ukiran)
2. Kalung Ungeng, yaitu pelengkapan antara ukiran besar dan ukiran kecil.
3. Kalung Jet, pelengkap dan penghubung dari setiap ukiran.
4. Kalung Kelesek (talesek), biasanya ukiran ini menembus satu ukiran menuju ukiran lainnya.

i. Kerajinan Tangan dayak kenyah

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suku kenyah baik laki maupun perempuan memiliki keterampilan tangan berupa keterampilan mengayam seperti anyaman rotan seperti :

1. Pat uwei atau tikar rotan
2. Taing atau tikar untuk menjemur padi
3. Tapung pek, merupakan topi khas dayak kenyah berbentuk kerucut.
4. Banyat atau anjat terbuat dari rotan
5. Sapei kenyah (pakaian tradisioal dayak kenyah) merupakan pakaian untuk menari.
6. Tapung bluko. Topi berbentuk kerucut dengan di hiasi manik dan di perindah dengan buluh sayap burung enggang
7. Ulang (kalung) terbuat dari anyaman manik, dan dihiasi oleh taring beruang
8. Sa'ung (seraung). Seraung terbuat dari sejenis daun padan hutan.
9. Kelempit (perisai). Terbuat dari kayu jelutung atau kayu lain yang tidak mudah pecah merupakan pralatan perang tradisional masyarakat dayak.
10. Sua puk (Mandau). Peralatan perang masyarakat dayak pada jaman dahulu
11. Bening aban (gendongan Bayi) terbuat dari anyaman belahan bambo, di perindah atau dilapisan dengan menempelkan berbagai macam asesoris manik dengan di ukir dapat menunjukkan kelas sosial seseorang dayak pada jaman dahulunya asesoris ini di buat di gendong bayi dengan bentuk dan rupa beberapa binatang yang di anggap perkasa oleh masyarakat pada jaman dahulu sehingga menjadi perbedaan dengan masyarakat biasa.

B. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bulungan 2016-2021 disusun dengan beberapa landasan isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun RPJM ini yaitu salah satu misi pembangunan Kabupaten Bulungan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Bulungan dan berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan diantaranya adalah untuk mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan berkelanjutan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan khasanah kebudayaan daerah sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam memenuhi misi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan maka RPJM merumuskan strategi pengembangannya yaitu dengan melakukan pengembangan obyek wisata alam dengan arahan kebijakan yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Bulungan menjadi tujuan wisata alam dan seni budaya.

Selain misi, dan sasaran yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan, lebih jauh lagi RPJM mengarahkan pengembangan kewilayahan dengan program yang mengarah kepada pengembangan kepariwisataan yang termasuk kedalam program agenda ketiga yaitu untuk mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Kuat dan Pro Rakyat. Untuk mewujudkan agenda tersebut maka dirumuskan beberapa program pengembangan sebagai berikut :

(1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

(2) Program Pengembangan destinasi Pariwisata;

(3) Program Pengembangan Kemitraan.

Dalam dokumen disebutkan RIPPDA ini merupakan pengembangan kepariwisataan kabupaten bulungan untuk jangka waktu 15 tahun, tetapi untuk jangka pendek dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi setiap tahun. Jadi setiap tahun RIPPDA ini dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Secara garis besar ada 4 (empat) kerangka pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bulungan :

1. Perlindungan terhadap sumber daya alam yang merupakan kekuatan utama kepariwisataan Kabupaten Bulungan melalui program Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasana pariwisata
2. Pelestarian budaya masyarakat sebagai penunjang utama kepariwisataan Kabupaten Bulungan melalui pengelolaan kekayaan budaya melalui kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.
3. Peningkatan peran pariwisata dalam menggerakkan perekonomian lokal dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan kemitraan
4. Penguatan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan dengan program pengembangan kemitraan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengembangkan souvenir dan produk asli khas Kabupaten Bulungan

Konsep kerangka pembangunan pariwisata tersebut melalui konsep Mengacu kepada peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah

(RTRW) Kabupaten Bulungan 2012-2032. mengarahkan bahwa tujuan penataan ruang di Kabupaten Bulungan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan. Sedangkan sasaran penataan ruang kawasan di Kabupaten Bulungan yang diarahkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan mengarahkan bahwa Pengembangan Sektor-Sektor Andalan yaitu Pembangunan sektor pariwisata, Kabupaten Bulungan di masa datang dapat ditunjang dengan kemajuan di sektor pariwisata, karena Kabupaten Bulungan memiliki potensi keragaman seni budaya dan keindahan alam, dan letak geografisnya dapat mendukung program nasional menjadi kawasan andalan bagi pengembangan wisata budaya. Dampak pengembangan industri pariwisata tersebut akan dirasakan oleh berbagai macam sektor pembangunan, dan dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat.

Dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan, dokumen RTRW mengarahkan beberapa pengembangan kawasan yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

- a. Wilayah dataran dan pantai Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Timur: potensi pengembangan pariwisata pantai/ laut dan wisata budaya.
- b. Wilayah barat (Kecamatan Peso Hilir dan Peso) : pada masa mendatang pusat-pusat permukiman yang ada di wilayah ini dapat dikembangkan melalui pengembangan wisata budaya dayak.

Lebih lanjut program pengembangan wisata seni dan budaya dayak tersebut dapat di implementasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

memiliki sasaran serta capaian kearah terlaksananya program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sehingga dapat memberi dampak yang positif bagi pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan maka ada Beberapa kegiatan yang dimaksud untuk mendukung pelaksanaan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenya antara lain.

Tabel 4.1
Program pengembangan destinasi pariwisata dan program kemitraan Pariwisata pada kegiatan tahun 2018 dan 2019

No	Program	Tahun anggaran	Kegiatan
1	2	3	4
I	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	2018	1. Pelayanan kepariwisataa. 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. 3. Pengembangan objek wisata unggulan 4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
II	Program pengembangan kemitraan	2019	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan.

Sumber : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018, 2019.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut maka program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan kemitraan dan Program pengembangan destinasi pariwisata dapat di implementasikan dalam tindakan yang

realities untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dan berdasarkan uraian program dan kegiatan yang ada dalam DPA-SKPD Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan tersebut.

Table 4.2

Program pengelolaan kekayaan budaya dan kegiatan tahun 2018 dan 2019

No	Program	Tahun anggaran	Kegiatan
1	2	3	4
I	Program pengelolaan kekayaan budaya.	2018	1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
II	Program pengelolaan kekayaan budaya	2019	1. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah. 2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
	Program pengembangan nilai budaya	2019	1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Sumber : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2018, 2019.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut maka program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat di implementasikan dalam tindakan yang realistis dan berdasarkan uraian program dan kegiatan yang ada dalam DPA-SKPD Dinas pariwisata, Dinas pendidikan dan Kebudayaan namun terdapat beberapa sasaran target yang belum terealisasi programnya yaitu Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, revitalisasi rumah adat, revitalisasi kesenian

hampir punah, program keragaman budaya disebabkan karena kurang dibahas Usulan pengembangan kepariwisataan yang ada selama ini kurang terakomodirnya program untuk pengembangan wisata seni dan budaya dalam APBD sehingga, belum disinergikan dengan paket-paket wisata di Kabupaten Bulungan.

C. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan dan Strategi Mengatasi Hambatan tersebut.

Dalam pembahasan implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan dan strategi mengatasi hambatannya akan dibahas dalam beberapa faktor yang saling berkaitan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, diantaranya : 1. Standar dan tujuan kebijakan. 2. Sumber daya, 3. Karakteristik organisasi pelaksana, 4. Sikap para pelaksana, 5. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Standard dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi program dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realities dengan sosio-kultur yang dapat di level pelaksana kebijakan, Van Meter dan Van Horn (dalam sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tertentu yang harus di capai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut. Dari standard dan tujuan kebijakan

program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat mengacuh pada visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah “Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai daerah tujuan wisata alam, budaya dan sejarah di Kalimantan Utara”. Dalam mengemban visi tersebut Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan telah menetapkan misi yang berhubungan dengan kebudayaan dan pariwisata antara lain yaitu :

1. Perlindungan terhadap sumber daya alam yang merupakan kekuatan utama kepariwisataan Kabupaten melalui misi ini pemerintah melakukan peningkatan sarana dan prasarana melalui pembangunan jalan menuju obyek wisata dan bantuan kepada rumah-rumah adat.
2. Pelestarian budaya masyarakat sebagai penunjang utama kepariwisataan Kabupaten Bulungan dalam misi ini program kegiatan yang di laksanakan melalui pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan dengan mengumpulkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat di Kabupaten Bulungan untuk memberikan data tentang potensi seni dan budaya sehingga dapat terdeteksi untuk di kembangkan
3. Peningkatan peran pariwisata dalam menggerakkan perekonomian lokal dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kepada potensi yang ada di daerah sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan kreativitas masyarakat dayak.
4. Penguatan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan melalui misi ini pemerintah ingin mengembangkan kemitraan dengan

swasta dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi serta kemitraan dengan agen travel, desa wisata, pihak hotel dan pokdarwis untuk memajukan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan melalui promosi dan peningkatan kompetensi masyarakat dayak yang ada di Kabupaten Bulungan.

Dari hasil kajian dokumen, Wawancara dan Observasi yang dilakukan implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan masih memiliki kesenjangan antara pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana kepariwisataan dengan pengembangan kebudayaan dan kesenian misalnya sarana infrastruktur masih kurang memadai dikarenakan masih ada beberapa gedung kesenian yang mangkrak dibangun serta sarana jalan yang masih kurang baik untuk menuju desa-desa yang mempunyai potensi wisata seni dan budaya dayak sedangkan sarana kepariwisataan sudah lumayan baik misalnya dibangunnya tepian kota tanjung selor dengan di buatnya taman-taman serta dibangunnya sarana mendukung tempat menginap di pantai tana kuning dan pengembangan obyek wisata gunung putih yang dilengkapi tempat berteduh serta jalan menuju puncak gunung putih.

Menurut kepala seksi destinasi dan promosi kepariwisataan diungkapkan bahwa :

“ Jika melihat dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pembangunan daerah, sektor pariwisata dan kebudayaan masih terabaikan khususnya pada pengembangan seni dan budaya sehingga tidak menjadi prioritas pembangunan di daerah dikarenakan masih dipandang tidak begitu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah dan hanya mengeluarkan anggaran “

(Wawancara Hari Kamis 6 Maret 2019)

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulungan pada saat ini lebih menitik beratkan kepada agroindustri sehingga sektor pertanian menjadi salah satu sektor

utama dalam pengembangan pembangunan Kabupaten Bulungan. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata selalu, senantiasa ingin melakukan pembenahan secara total untuk pengembangan di bidang seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bulungan, akan tetapi karena pariwisata bukan sektor prioritas pembangunan maka alokasinya sangat minim sehingga banyak program untuk pengembangan seni budaya yang tidak terakomodir di pembahasan kegiatan bersama tim TAPD Kabupaten Bulungan. (Wawancara hari Kamis 6 Maret 2019)

Keterangan lain yang senada dari kepala seksi ketenagaan kebudayaan mengungkapkan bahwa :

“ Pengembangan kebudayaan dan kesenian kurang mendapatkan dukungan penuh dari tim anggaran dikarenakan masih kurang prioritas di SKPD tersebut sehingga untuk pelestarian seni dan budaya belum terlaksana dengan baik maka diperlukan data yang sangat mendukung untuk memberikan pemahaman tentang pengembangan seni dan budaya dayak kenyah untuk meyakinkan mereka bahwa potensi seni dan budaya dayak ini sangat memberikan dampak yang baik untuk pendapatan daerah serta pelestarian seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan”
(wawancara hari Kamis 6 Maret 2019).

Pembangunan di Kabupaten Bulungan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual dalam suasana kebersamaan yang aman, tentram, tertib dan dinamis sesuai kondisi, potensi dan aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat kabupaten bulungan khususnya untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah namun perlu menjadi perhatian untuk penganggaran perlu porsi-porsi yang seimbang dengan keadaan masyarakat Kabupaten Bulungan.

Dari wawancara selanjutnya pada tanggal 6 maret 2019 dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan didapatkan keterangan bahwa :

“ Setiap rencana pengelolaan budaya dan pariwisata di Kabupaten Bulungan harus mengacu kepada rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) yang merupakan panduan bagi seluruh stakeholder pariwisata dalam penyusunan kegiatan kepariwisataan dengan selalu mengacu kepada RIPPDA kabupaten bulungan maka dalam menyusun, merencanakan, pengelolaan dan pengembangan pariwisata, seni dan budaya diharapkan mampu meningkatkan kualitas seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan dengan menyesuaikan arah kebijakan yang di landasi dengan kebijakan pembanguna daerah”

Dalam pembangunan pariwisata, konsep dan strategi yang jelas sangat diperlukan, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Lebih lanjut menurut sekretaris dinas pemuda, olah raga dan Pariwisata mengatakan kesenjangan antara pengelolaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian merupakan dampak dari keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua usulan kegiatan terutama yang membutuhkan alokasi dana yang lumayan besar seperti pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik tidak dapat selalu terpenuhi. Namun menurut beliau di tahun 2019 Dinas Pariwisata akan berupaya maksimal menata keseimbangan implementasi program antara kebijakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata, seni dan budaya secara fisik dan non fisik secara maksimal.

Lebih lanjut sekretaris dinas pariwisata Kabupaten Bulungan menjelaskan tentang proses pengawalan usulan kegiatan kepariwisataan khususnya program pengembangan seni dan budaya dayak kenyah melalui program pengembangan

destinasi pariwisata dan program pengelolaan kebudayaan dapat di usulkan dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten (Musrebang) agar sebuah usulan kegiatan dapat di setujui Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Dari bahasan faktor standar dan tujuan kebijakan di atas, menunjukkan bahwa standar dalam menentukan sebuah program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah belum menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga penentuan alokasi anggaran masih bersifat seadanya maka dari penentuan standar dalam menentukan kebijakan tersebut harus terus di bahas dengan memberikan data-data yang akurat bahwa pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat memberikan dampak yang luas bagi daerah dan masyarakat di Kabupaten Bulungan dengan mengacu kepada visi dan misi yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya yaitu :

1. Perlindungan terhadap sumber daya alam yang merupakan kekuatan utama kepariwisataan Kabupaten melalui misi ini pemerintah melakukan peningkatan sarana dan prasarana melalui pembangunan jalan menuju obyek wisata dan bantuan kepada rumah-rumah adat.
2. Pelestarian budaya masyarakat sebagai penunjang utama kepariwisataan Kabupaten Bulungan dalam misi ini program kegiatan yang di laksanakan melalui pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan dengan mengumpulkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat di Kabupaten Bulungan untuk memberikan data tentang potensi seni dan budaya sehingga dapat terdeteksi untuk di kembangkan

3. Peningkatan peran pariwisata dalam menggerakkan perekonomian lokal dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kepada potensi yang ada di daerah sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan kreativitas masyarakat dayak.
4. Penguatan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan melalui misi ini pemerintah ingin mengembangkan kemitraan dengan swasta dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi serta kemitraan dengan agen travel, desa wisata, pihak hotel dan pokdarwis untuk memajukan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan melalui promosi dan peningkatan kompetensi masyarakat dayak yang ada di Kabupaten Bulungan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenya di Kabupaten Bulungan. manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi program. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga sangat penting serta sumber daya sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan implementasi program tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam widodo 1974) bahwa :

“ Sumber daya kebijakan (Policy resources) tidak kalah penting dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan

(implementasi) suatu kebijakan, kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan “

Jika pada tataran pelaksana program atau kebijakan masih terdapat kekurangan sumber daya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan maka tentu saja program akan berjalan kurang efektif. Implementasi Kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan dirasakan masih memiliki kekurangan pada dukungan sumber dayanya, yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas atau kemampuan porsenil di bidang dalam memahami tujuan dari kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah rata-rata menurut kepala bidang pariwisata bahwa :

“ Belum begitu faham dan mengerti karena dalam rapat koordinasi dan kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya sudah sering di bicarakan namun model dan perencanaan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah masih belum ada pembahasan namun sudah dalam pembicaraan dikarenakan menyangkut dengan program dibidang pariwisata dan di bidang kebudayaan.”

(Wawancara Hari Rabu 6 Maret 2019)

Pernyataan tersebut didukung oleh kepala seksi destinasi dan promosi kepariwisataan yang mengungkapkan bahwa :

“ Kami selaku kepala seksi ditunjuk oleh kepala bidang untuk sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk pelaksanaan program alasannya adalah terkait dengan tupoksi dan penilaian kinerja sehingga memang telah sesuai dengan kaedah yang berlaku dan kebijakan kepala dinas untuk mengembangkan destinasi pariwisata”

(Wawancara Hari Rabu 6 Maret 2019)

Informasi yang diberikan dari kepala seksi destinasi dan promosi kepariwisataan tersebut dibenarkan oleh kepala bidang pariwisata menyatakan bahwa :

“ Untuk pengelola program adalah usulan dari bidang masing-masing yang menangani program tersebut dan dipandang mampu dan bertanggung jawab dalam mengelola program pengembangan destinasi pariwisata tersebut”
(Wawancara Hari Rabu 6 Maret 2019).

Pernyataan tentang sumber daya manusia ditambahkan oleh wisatawan yang mengunjungi desa wisata saju pada hari rabu 6 maret 2019 menyampaikan bahwa :

“ Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya kepada yang memberi program namun perlu juga meningkatkan program peningkatan sumber daya manusia di desa atau tempat obyek wisata tersebut karena dengan meningkatkan pengetahuan mereka akan menjadikan daya tarik tersendiri misalnya cara menjamu tamu atau menjemput tamu serta menemani tamu dalam memperkenalkan sumber daya yang ada di desa tersebut serta meningkatkan keterampilan dalam membuat souvenir sehingga menjadi lebih menarik lagi untuk dapat di promosi dan di perjual belikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dayak kenyah yang ada di desa tersebut”

Dengan diterapkannya hal tersebut di atas maka dalam proses implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan akan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing personil yang ada di Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan jumlah tiga puluh satu orang terdiri dari eselon dua 1 (satu) orang, eselon tiga 5 (lima) orang, eselon empat 10 (sepuluh) orang dan staf sebanyak 17 (tujuh belas) orang. dengan mekanisme masing-masing tupoksi di dinas tersebut membawa implikasi terhadap proses implementasi baik pada tercapainya sasaran maupun pemahaman terhadap tolok ukur serta indikator serta indikator program dan kegiatan, hasil dari penelitian pengelola program dalam proses implementasinya di tangani oleh bidang lain atau pihak tidak

berkompeten sehingga hasilnya akan berada di bawah harapan yang diinginkan namun tidak hanya di program pemerintah saja perlu ditingkatkan perlu juga peningkatan program pelatihan dan sosialisasi di masyarakat sehingga menambah wawasan masyarakat yang menjadi potensi pengembangan wisata khususnya seni dan budaya dayak kenyah.

b. Sarana dan prasarana

Beranjak kepada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang dalam impelmentasi kebijakan program wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan menurut kepala bidang pariwisata keberadaan sarana sangat penting untuk dibangun dan sangat potensial untuk dikembangkan misalnya rumah souvenir, sanggar tari dan rumah-rumah adat di sekitar Kabupaten Bulungan, sarana prasarana jalan menuju lokasi tempat desa-desa yang didiami masyarakat adat dayak kenyah perlu diperhatikan juga maka program tersebut akan terfokus pada pelaksanaan aktifitas sehari-hari masyarakat dayak di Kabupaten Bulungan.

Ketika masalah infrastruktur penunjang pada seni dan budaya dayak kenyah tersebut di pertanyakan kepada bidang pariwisata, kapala bidang pariwisata membenarkan apa yang telah disampaikan oleh peneliti tentang pentingnya sarana prasarana penunjang untuk peningkatan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di sekitar wilayah Kabupaten Bulungan sehingga pelaksanaan program tersebut dapat terlaksana dengan cepat di mana salah satu bangunan rumah adat tempat berkumpul dan

beraktifitas adat dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan ada yang mangkrak pembangunannya dan sarana jalan menuju lokasi ke desa-desa masyarakat dayak kenyah kurang baik sehingga menjadikan program tersebut dapat terhambat pelaksanaannya.

Sarana dan prasarana sangat memberikan dampak yang sangat di butuhkan untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah karena akan mempermudah semua aktivitas masyarakat untuk lebih kreatif lagi untuk memasarkan produknya keluar daerah maka perlu perhatian dari pemerintah dan pihak swasta juga yang ingin menanamkan investasi dibidang seni dan budaya melalui pembinaan dan pembangunan rumah souvenir Berikut gambar dan lokasi rumah adat dayak yang mangkrak di Kabupaten bulungan :



Sumber : Disparpora Kabupaten Bulungan

Gambar 4.5
Pembangunan Rumah Adat yang mangkrak

Dari gambar tersebut diatas memperlihatkan bahwa rumah adat tersebut yang dibangun tahun 2014 dan direncanakan beroperasi pada tahun 2017 untuk aktivitas seni dan budaya dayak tak kunjung selesai karena masalah permodalan dan manajemen suatu pembangunan yang kurang baik sehingga menghambat program pelaksanaan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dikabupaten bulungan.

Selain itu kbid pariwisata juga menyampaikan bahwa :

“ Kondisi infrastruktur jalan juga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan di karenakan beberapa desa yang didiami suku dayak kenyah agak berjauhan dengan Kabupaten Bulungan namun kondisi jalan tersebut masih bisa dilalui dengan kendaraan double gardan tetapi kepala bidang pariwisata menuturkan juga jika ada desa terdekat yang juga sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk program tersebut dengan aksesibilitas cukup baik dari segi pelestarian seni dan budaya dayaknya yaitu didesa saju dapat ditempuh dengan 1 jam perjalanan dikarenakan kondisi jalan yang kurang baik “
(Wawancara Hari Rabu 6 Maret 2019)

Pernyataan tersebut didukung oleh wisatawan yang mengunjungi desa wisata saju pada hari Rabu 6 Maret 2019 menyampaikan bahwa :

“ Pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan wisatawan di desa-desa yang di alami suku dayak kenyah secara seni budaya sudah sangat kreatif dan asngat menarik untuk dikunjungi wisatawan-wisatawan dari lokal maupun mancanegara karena sangat menarik disaksikan baik dari music, upacara adat sampai pada saaouvenir yang di pajang dan dijual sehingga sangat cocok sebagai desa wisata dan meningkatkan pendapat masyarakat dari sektor pariwisata dan seni budaya”

Dari penjelasan diatas maka sumber daya sarana dan prasarana sangat begitu penting untuk pelaksanaan program pengembangan seni dan budaya dayak kenyah sehingga menjadikan program ini sangat bermanfaat bagi Kabupaten

Bulungan dan masyarakat dayak pada khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten bulungan dapat mendayagunakan potensi yang ada dimasyarakat dayak kenyah sehingga dapat memperkenalkan potensi wisata alam, seni, budaya dan hasil kerajinan kenusantara dan mancanegara.

c. Sumber Daya Anggaran / Finansial

Anggaran merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan dalam proses atau berjalannya sebuah implementasi. Anggaran sangat menentukan pelaksanaan program karena hampir seluruh aktivitas dalam menjalankan program memerlukan dukungan pendanaan yang tentu saja dana yang telah direncanakan dan teranggarkan untuk program tersebut.

Namun angka anggaran yang direncanakan atau diusulkan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan masih harus melalui tahapan pembahasan hingga sampai pada penetapan anggaran, dan yang terjadi adalah beberapa anggaran yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan tersebut. Sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 4.3
Usulan anggaran yang ditetapkan pada program destinasi pariwisata dan pengelolaan kekayaan budaya tahun 2018 dan 2019

No	Program	Tahun anggaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
I	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	2018	1. Pelayanan kepariwisata. 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranan	Rp. 100.000.000 Rp. 300.000.000	90 % 85 %

Lanjutan Tabel 4.3

No	Program	Tahun anggaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
		2019	pariwisata.	Rp. 150.000.000	90 %
			3. Pengembangan objek wisata unggulan.	Rp. 160.000.000	90 %
			4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.		
II	Program pengembangan kemitraan		1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	Rp. 150.000.000	90 %

Sumber : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018, 2019

Tabel 4.4

Usulan kegiatan yang sudah ditetapkan program pengelolaan kekayaan budaya

No	Program	Tahun anggaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
I	Program pengelolaan kekayaan budaya.	2018	1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.	Rp. 226.486.000	90 %
	Program	2019	1. Penyusunan	Rp. 156.739.780	90 %

Lanjutan Tabel 4.4

No	Program	Tahun anggaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan kekayaan budaya		kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.		
			2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.	Rp. 350.486.000	90%
	Program pengembangan nilai budaya	2019	3. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Rp. 73.892.684	90%

Sumber : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten bulungan tahunan anggaran 2018, 2019.

Dengan usulan dan anggaran yang di tetapkan oleh tim anggaran maka realisasi kegiatan rata rata sembilan puluh persen sehingga pelaksanaan kegiatan di dua program tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan pariwisata daerah maupun seni budaya di Kabupaten Bulungan meskipun anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris pariwisata didapatkan keterangan bahwa :

“ Anggaran termasuk hal yang sangat menentukan karena pelaksanaan program pengembangan seni dan budaya dayak kenyah wujudnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang di danai dari APBD Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan. Kesimpulannya adalah bahwa

besar kecilnya anggaran akan membawa dampak pada komposisi dan hasil kegiatan. “

(Wawancara Hari Jumat Tanggal 8 Maret 2019)

Apa yang dikemukakan oleh kepala bidang pariwisata tersebut berdasarkan tugas dan fungsi beliau sebagai pejabat struktural yang berperan sangat besar dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD. Pernyataan tersebut tentu saja gambaran apa yang terjadi di bidang pariwisata dan sebagai pelaksana program kegiatan tersebut.

Besaran anggaran yang ada tentunya akan berpengaruh pula pada teknis kegiatan sehingga kepala seksi destinasi dan promosi pariwisata dengan jawaban bahwa :

“ Anggaran program destinasi pariwisata memang kelihatan besar akan tetapi event dan item kegiatan juga selalu bertambah atau malah menurun sehingga terkadang harus memilih skala prioritas yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2019 anggaran program destinasi turun sehingga berpengaruh terhadap pengembangan wisata seni dan budaya di daerah harapan kami ada keseimbangan kenaikan anggaran dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan “

(Wawancara Hari Jumat Tanggal 8 Maret 2019)

Namun lain hal dengan kepala seksi bidang ketenagaan kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hari jumat tanggal 8 maret 2019 menjelaskan bahwa :

“Anggaran program pengelolaan kekayaan budaya pada tahun 2019 mengalami kenaikan sehingga untuk melaksanakan kegiatan program sangat baik meskipun tidak semua yang di jalankan namun ada beberapa program yang dilaksanakan misalnya malam budaya dengan menampilkan seni dan budaya warisan melalui tradisi lisan, puisi dan tari”

Tokoh adat dayak kenyah dalam wawancaranya juga memberikan komentar yang serupa dengan mengatakan “ Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama ini sudah memberikan dukungan untuk berkembang seni dan budaya

dayak kenyah melalui program pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan destinasi pariwisata”

Namun meskipun Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan seni dan budaya dayak kenyah, melalui program pengelolaan kekayaan budaya dan destinasi pariwisata tapi sampai saat ini belum dibuat regulasi yang mengatur pengembangan pariwisata secara umum maupun pengembangan seni dan budaya dayak kenyah pada khususnya.

Dengan demikian yang harus menjadi perhatian sebenarnya adalah dukungan anggaran untuk semua kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya dan yang harus dihindari adalah beberapa kegiatan yang masih dirasa minim anggaran sehingga perlu dukungan anggaran yang lebih besar lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas di kemukakan dalam wawancara dengan kepala seksi destinasi pariwisata dan promosi mengatakan bahwa :

“Anggaran yang ada sudah terlealisasi sesuai dengan kebutuhan pelaksana program, hanya saja besarnya anggaran belum mampu mengakomodir secara keseluruhan pengelolaan beberapa potensi kekayaan budaya seperti atraksi budaya, dan peletarian beberapa benda budaya serta ada beberapa desa yang akan menjadi desa budaya”
(wawancara hari jumat tanggal 8 maret 2019)

Kebutuhan anggaran menjadi salah satu prioritas dalam implementasi program, dan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan implementasi program yang harus dihadapi oleh para pelaksananya karena realisasi anggaran menentukan penilaian dan capaian kinerja dalam pengembangan wisata seni dan budaya.

Dari pembahasan sub variabel sumber daya menunjukkan bahwa pemahaman sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan sudah memadai terhadap tujuan dan

sasaran kebijakan namun dari sisi kelompok sasaran yang tidak dipertegas dengan satu keputusan untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sehingga standard dan sasaran akan menjadi bias. Sedangkan dari aspek infrastruktur pendukung seperti sarana prasana sanggar tari dan tempat pembuatan souvenir serta lamin adat tempat suatu tradisi di laksanakan dan jalan harus terus dibenahi dan mendapat perhatian yang serius dari semua pihak karena hal tersebut sangat berdampak sangat positif terhadap perkembangan wisata seni dan budaya dayak dikabupaten bulungan.

3 Karakteristik Agen Pelaksana.

Karakteristik organisasi pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang ulang aspek yang akan di teliti lebih lanjut dari karakteristik agen pelaksana adalah kelompok desa wisata dan budaya, lembaga-lembaga adat dalam melihat karakteristik badan pelaksana seperti di nyatakan Van Meter dan Van Horn maka tidak terlepas dari struktur birokrasi.

Struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulungan dikarenakan apabila faktor - faktor standard dan tujuan kebijakan, sumberdaya berjalan dengan efektif akan tetapi struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebutuhan implementasi pengembangan maka akan terjadi ketimpangan atau kerancuan dalam melaksanakannya. Dalam mengimplementasikan program pengembangan wisata seni dan budaya oleh dinas pariwisata, pemuda dan olah raga mengacu pada struktur

struktur yang berlaku pada bidang destinasi pariwisata dan bidang kebudayaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 52 dan 36 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pariwisata dan kepala bidang, kepala seksi dan staf yang di tunjuk berdasarkan keputusan kepala dinas akan pengelola atau pelaksana program tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah dimana desa sajabu sebagai desa wisata budaya yang masih memegang teguh adat istiadat dan seni dan budaya dayak kenyah sebagai kawasan wisata budaya maka tidak bisa di pungkiri bila implementasi program diserahkan kepada bidang yang lain maka faktor - faktor yang lain tidak mampu berjalan secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pariwisata didapatkan keterangan bahwa :

“ Sebagaimana penjelasan saya dari pertanyaan sebelumnya bahwa para pejabat struktural sebagai penanggung jawab, pelaksanaan teknis serta menunjuk staf pengelola kegiatan program pengembangan destinasi pariwisata yang didalamnya ada terdapat kegiatan untuk pengembangan obyek wisata unggulan dengan tujuan kegiatan adalah pengembangan wisata seni dan budaya sehingga sesuai dengan tupoksinya dan dapat saling bersinergi”

(Wawancara Hari Senin 11 Maret 2019)

Keterangan tersebut dibenarkan oleh kepala seksi destinasi dan promosi pariwisata yang memberikan keterangan bahwa :

“ Untuk diketahui bahwa komposisi pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata di tetapkan dari aparatur atau PNS di bidang pariwisata serta seksi yang sesuai dengan tanggung jawab dalam uraian tugasnya berdasarkan struktur organisasi”

(Wawancara Hari Senin 11 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam menyusun dan menunjuk komposisi dalam pengelolaan pelaksanaan implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya telah menerapkan ketentuan bahwa harus punya relevansi dengan tugas dan fungsi dalam kedinasan sehingga apa yang menjadi tanggung jawab sebagai implemantator tetap berpegang kepada target keinerja bidang pariwisata.

Begitu juga dengan hal hasil wawancara kami dengan kasih ketenagaan kebudayaan mengungkapkan bahwa :

“ Pelaksanaan program pengembangan seni dan budaya ada dibidang kebudayaan yang mana program tersebut sangat relevansi dengan pengembangan seni dan budaya dayak sehingga tupoksi untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bidang kebudayaan dengan program pengelolaan kekayaan kebudayaan”

(Wawancara Hari Senin 11 Maret 2019)

Pernyataan tersebut di benarkan oleh kasi kesenian di bidang kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan menyatakan bahwa :

“ Program pengelolaan kekayaan budaya sangat erat sekali dengan pengembangan seni dan budaya dayak maupun seni dan budaya lainnya yang ada di kabupaten bulungan sehingga program tersebut sangat cocok sekali dibidang kebudayaan namun untuk pengembangan wisatanya program tersebut ada di dinas pariwisata”

(Wawancara Hari Senin 11 Maret 2019)

Dari pernyataan tersebut hasil wawancara ternyata dinas pariwisata dan dinas pendidikan dan kebudayaan dalam menyusun kegiatan dan program sangat relevansi dengan masing-masing tupoksi yang sudah di tetap oleh peraturan bupati sehingga tidak tumpang tindih pada pekerjaan maka karakteristik agen pelaksana kegiatan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sangat tepat untuk

menjalankan program tersebut sehingga perlu didukung lagi melalui pendanaan dan peningkatan anggaran dimasing – masing program tersebut.

Dengan adanya penetapan pengelola atau pelaksanaannya impelmentasi program dimasing masing SKPD tersebut maka ada hal penting yang lain juga perlu dijadikan penilaian berjalannya implementasi program tersebut yaitu mengenai rentang kendali berdasarkan struktur organisasi dinas pariwisata dan dinas pendidikan dan kebudayaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Dari beberapa wawancara dengan birokrasi kami juga menanyakan kepengurus desa wisata dengan pertanyaan apa kebijakan impelemetasi program pelaksanaan kegiatan pengembangan seni dan budaya dayak kenyah di Desa Sajau sangat berdampak sebagaimana dengan implementasi program pengembangan wisata seni budaya dayak sangat sulit untuk dijalankan apabila tidak ada dukungan dari masyarakat maupun toko adat di Kabupaten Bulungan sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“ Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan program pengembangan destinasi pariwisata dan pengelolaan kekayaan kebudayaan di wisata desa sajuau khusus dukungan di program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya dayak yang dituangkan dalam bentuk kegiatan masih ada namun tidak signifikan untuk bantuan pelaksanaannya untuk atraksi seni dan budaya semua”
(Wawancara hari senin 11 maret 2019)

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut dengan Ketua Adat Desa Sajau dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“ Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan desa dan peraturan bupati tentang penetapan besaran anggaran dana desa tahun berjalan diterima oleh pemerintah desa pada bulan febuari tahun 2018 semestinya dengan adanya anggaran tersebut kami dapat juga mengembangkan wisata seni dan budaya

dayak di desa wisata sajaw namun pada hakikatnya dana tersebut dipakai lebih banyak lagi dipakai untuk kegiatan lainnya sehingga kami di desa wisata sangat perlu sekali bantuan pemerintah untuk ikut dalam pengembangan wisata seni dan budaya dayak Kenya di desa wisata sajaw kabupaten bulungan ini. (Hasil wawancara dengan pengurus desa wisata dibidang seni dan budaya Senin 11 Maret 2019)

Keterangan tersebut didukung oleh keterangan toko adat setempat yang mengungkapkan bahwa :

“ Pelaksanaan dari program pemerintah untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak Kenya sangat didukung oleh masyarakat desa dan toko-toko adat setempat dengan memberikan dukungan membantu pemerintah turut dalam memperkenalkan seni dan budaya dayak kenyah melalui kegiatan kegiatan setiap hari minggunya dibalai desa namun toko adat setempat juga berpendapat perlu adanya pembentukan regulasi atau aturan dari birokrasi sehingga perogram tersebut dapat berjalan dengan baik di desa wisata sajaw Kabupaten Bulungan”
(Wawancara Hari Senin 11 Maret 2019)

Dari wawancara tersebut berupa penjelasan dan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa struktur organisasi dan perangkat desa wisata, toko adat sangat keterkaitan untuk agen pelaksana dalam mensukseskan program tersebut sehingga program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tupoksi masing-masing agen pelaksana program tersebut.

Maka struktur birokrasi mempengaruhi sebuah implemmentasi program atau kebijakan secara universal dan bersifat koordinatif untuk semua agen pelaksana di lapangan. Dalam penelitian ini struktur organisasi, pengurus desa wisata dan toko adat para impelmentor lebih sederhana dan dipengaruhi oleh tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintah, pengurus desa wisata maupun toko adat di daerah. Hal tersebut menjadikan para pelaksana secara teknis memahami tugas masing-masing

sehingga kinerja berjalan secara efektif karena karakteristik agen pelaksana dimiliki lebih efisien untuk menjalankan tugas.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa struktur birokrasi yang ramping berdampak pada seluruh komponen yang lain terutama pada kewenangan, koordinasi dan sikap para pelaksananya, seperti yang dijelaskan mengenai pada bagian faktor struktur birokrasi terhadap rentang kendali pelaksanaan program tersebut jelas sekali struktur birokrasi dijadikan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi dapat ditemukan dalam proses implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.

4. Komunikasi antara Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksana

Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Sangat penting memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan standar dan tujuan implementasi, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsisten atau keseragaman dari standar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi seperti sosialisasi, media yang dipakai untuk memberikan informasi seperti media elektronik maupun media masa, komunikasi-komunikasi harus bersifat akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksananya.

Komunikasi dilakukan dalam lingkup aparatur Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebelum ataupun proses implementasi selaku lembaga teknis berupa rapat internal antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kepala Seksi beserta jajarannya mengenai target evaluasi, capaian program, realisasi dan

seluruh teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam proses implementasi kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah. dalam koordinasi tersebut agar seluruh aparatur yang terlibat atau yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola program tersebut dimaksud agar pelaksana mengetahui dan memahami pemberlakuan, maksud dan tujuan serta sasaran implementasi tentang bagaimana komunikasi antar organisasi agar kegiatan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat tercapai persepsi yang sama.

Dalam pembahasan faktor komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana ada kaitannya juga dengan pembahasan faktor sebelumnya yakni standar tujuan dan kebijakan yang mengidentifikasi bahwa standard dan tujuan kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bulungan dalam rangka penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten bulungan dimana sebagai pedoman pembangunan sektor melalui program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di antaranya adalah :

- 1.) Mengembangkan potensi kepariwisataan Kabupaten Bulungan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif secara regional maupun nasional.
- 2.) Meningkatkan peran dan kontribusi sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan, yang mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, peningkatan lama tinggal dan pengeluaran

wisatawan, mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

- 3.) Mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan, khususnya potensi alam dan budaya Kabupaten Bulungan melalui pengelolaan dan pengembangan kegiatan yang terkontrol dengan baik, yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sektor terkait lainnya di Kabupaten Bulungan.
- 4.) Mendorong pengembangan wilayah melalui pengembangan kegiatan pariwisata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Adapun sasaran dari Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bulungan adalah :

1. Terumuskannya konsep pengembangan kepariwisataan, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait, yang menjadi dasar dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan.
2. Tersusunnya arahan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan, serta indikasi program pengembangan kepariwisataan untuk aspek pengembangan industri pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pasar, serta pengembangan kelembagaan.
3. Tersusunnya rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata dan rencana pengembangan kawasan andalan pariwisata Kabupaten Bulungan.

Menurut penjelasan dari hasil wawancara dengan kepala bidang pariwisata, diungkapkan bahwa:

“ Sebelum pelaksanaan program termasuk pelaksanaan pengembangan wisata seni dan budaya tersebut selaku dinas yang berwenang juga melaksanakan kegiatan pengembangan wisata melaksanakan rapat internal untuk mencapai target program tersebut”

(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Selanjutnya keterangan lain yang senada yang kami dapatkan dari kepala seksi destinasi wisata dan promosi menjelaskan bahwa :

“ Terdapat tiga jenis obyek wisata yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yaitu wisata alam, budaya dan sejarah dimana ketiga memberikan efek yang baik bagi perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan namun perlu diketahui untuk pengembangan pariwisata harus mengacu kepada RIPPDA Kabupaten Bulungan sehingga selaras dengan visi misi kepala daerah ”

(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Tanggapan selanjutnya dari Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa :

“ Pengembangan obyek wisata budaya sangat baik senada dengan keterangan diatas sekretaris pariwisata menjelaskan bahwa untuk pengembangan wisata seni dan budaya sangat baik dikarenakan begitu banyak peminatnya berupa berbagai dekorasi rumah adat, beragam seni tari dan musik dayak, olah raga tradisional, dan keindahan kerajinan tangan ini menurut sekretaris pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata namun untuk pembinaan seni tari dan musik berada di kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan”

(wawancara hari selasa 12 maret 2019)

Tanggapan dari Sekretaris Dinas Pariwisata tersebut senada dengan Kepala Bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa :

“ Program pengembangan wisata seni dan budaya pada inti sama-sama melaksanakan pelestarian sesuai undang-undang pemajuan kebudayaan tahun 2017 untuk pelestarian dan pembinaan lebih dititik beratkan di bidang kebudayaan namun untuk pemasarannya ada di bidang destiasi pariwisata sehingga sangat sinkron sekali untuk pelaksanaan implementasi program tersebut “

(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Koordinasi sangat diperlukan dalam melaksanakan program sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala seksi ketenagaan kebudayaan bahwa :

“ Berdasarkan arahan kepala dinas melalui bidang kebudayaan disampaikan agar bidang yang melaksanakan program tersebut berkoordinasi dengan organisasi lainnya seperti bidang pariwisata karena untuk mensukseskan suatu program perlu adanya kerja sama antar bidang dan organisasi perangkat daerah untuk mensukseskan program destinasi pariwisata dan program pengelolaan kebudayaan yang mana di dalamnya ada kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya dayak “
(Wawancara hari Selasa 12 Maret 2019)

Melalui keterangan diatas dapat membawa implikasi yang sangat baik kegiatan tersebut jika dapat dilaksanakan adanya rapat koordinasi di dua dinas terkait dan organisasi yang bersangkutan dengan program ini sehingga akan membawa dampak yang sangat bermanfaat untuk program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara diketahui bahwa rapat dan koordinasi yang akan dilakukan sebagaimana bentuk komunikasi dalam implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah oleh kedua dinas yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan adalah langkah awal untuk dapat mensosialisasikan target dan indikator program dan kegiatan tersebut agar di pahami dan dilaksanakan oleh para pengelola program dan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

5. Sikap / Para Pelaksana

Sikap dan arah para pelaksana merupakan variable yang sangat mempengaruhi implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah implementers terhadap standard dan tujuan kebijakan merupakan hal yang

sangat krusial disposisi tersebut berupa dukungan atau sikap aparatur pelaksana impelementasi program tersebut berjalan secara efektif dan efisien dalam kaitannya dalam penelitian ini, sikap para pelaksana akan diteliti lebih lanjut dari aspek persepsi pelaksana terhadap kebijakan (pemahaman atas tujuan, target dan sasaran kebijakan program tersebut).

Arah respon pelaksana apakah menerima, netral atau menolak dan intensitas terhadap program tersebut sebagai bentuk kebijakan dalam rangka keseriusan menjalankan impelementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak ini maka kepala dinas selaku pejabat yang memegang tanggung jawab terbesar terhadap seluruh program kerja dan kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD membuat agenda yang bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak tersebut dengan menjalankan fungsi evaluasi terhadap berjalanya program tersebut maupun realisasi anggaran program. Evaluasi tersebut di lakukan agar pelaksana program di bidang pariwisata maupun bidang kebudayaan agar tetap konsisten dengan rencana program tersebut, target dan sasaran, waktu pelaksanaan serta pengendalian anggaran. Seperti hasil wawancara dengan kepala bidang pariwisata selasa 12 maret 2019 menyatakan bahwa:

“ Kepala Dinas setiap bulannya melalui sekretariat meminta laporan bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bahan rapat evaluasi untuk kegiatan program pengembangan destinasi pariwisata ”
(wawancara hari selasa 12 maret 2019)

Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala seksi destinasi dan promosi pariwisata mengatakan bahwa :

“ Setiap program dan kegiatan tentunya dipantau pelaksanaannya, setiap bulan dan triwulan secara berkala kepala dinas mewajibkan pengelola program wajib membuat laporan dan hasilnya akan dievaluasi. Apabila ada kendala maka pimpinan SKPD akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahasannya atau diberikan teguran apabila masalah tersebut merupakan kelalaian dari pengelolaan program”

(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Pendapat tersebut melengkapi keterangan yang diberikan oleh kabid pariwisata ternyata tidak hanya setiap bulan akan tetapi pada setiap triwulan berjalannya program kepala dinas akan melakukan evaluasi secara berkala serta memberikan teguran serta pengarahan atas kelalaian pengelola atau pelaksana program. Tidak hanya sampai disana peneliti juga menanyakan melalui wawancara hal yang sama kepada kepala bidang kebudayaan selaku penanggung jawab program pengelolaan kekayaan budaya yang didalamnya ada kegiatan pengembangan seni dan budaya mendapatkan keterangan sejalan bahwa :

“ Benar sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan maka kami menyerakan laporan realisasi fisik maupun keuangan untuk setiap bulan sebagai bahan mengevaluasi pelaksanaan program dan setelah itu masukan serta arahan dari kepala dinas disampaikan secara langsung kepada pengelola program tersebut”

(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti dengan keseriusan dan konsisten masing-masing atasan secara berjenjang dibawa hingga pada stafnya selalu dilakukan mekanisme pengendalian dan pengawasan agar proses implementasi tetap berjalan pada ketentuan dan aturan yang telah dijelaskan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan serta memberikan sanksi teguran hingga sanksi administrasi sebagai bentuk sikap yang telah mendorong terlaksananya implementasi program tersebut.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2016 - 2021, rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 dan program kerja tahunan, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan cukup aktif memotivasi masyarakat umum untuk terlibat dalam pengembangan wisata daerah, termasuk pengembangan seni dan budaya dayak kenyah. Menurut Sekretaris Dinas pemuda, olah raga dan pariwisata dalam wawancara menyatakan bahwa :

“ Keterlibatan masyarakat dan swasta selama ini yang saya lihat sudah lumayan bagus dalam hal membangun infrastruktur seperti lamin adat, membantu jalan menuju balai adat. Kerjasama dengan travel dalam mempromosikan seni dan budaya kita masih sangat kurang sehingga potensi yang ada masih kurang diketahui masyarakat sekitar maka perlu adanya media untuk terus mempromosi ini harus didukung oleh masyarakat setempat untuk turut adil dalam memberikan kontribusi kepada seni dan budayanya”
(wawancara hari selasa 12 maret 2019)

Pernyataan tersebut di tambahkan oleh kasih destinasi pariwisata dan promosi mengatakan bahwa :

“ Potensi seni dan budaya dayak kenyah khususnya yang ada didaerah dekat dengan kabupaten bulungan yang ada di desa wisata sajaw maupun desa wisata teras baru dan desa lainnya belum digali secara optimal oleh masyarakat setempat sehingga banyak potensi seni dan budaya yang modifikasi dan dirubah sehingga pemerintah dalam rangka mengembangkan seni dan budaya dayak kenyah ini khususnya masyarakat dayak kenyah perlu ada pembinaan lebih intensif lagi sehingga tidak ada lagi perubahan dalam seni dan budaya tersebut”
(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Sedangkan menurut kepala adat dayak kenyah menyatakan bahwa “

“ Menurut pengalaman pemerintah daerah setiap tahun sudah menggunakan APBD Kabupaten Bulungan untuk mengembangkan potensi seni dan budaya dan potensi wisata daerah yang ada di kabupaten bulungan meskipun sekarang sudah menurun anggaran tapi masih ada untuk pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan destinasi unggulan”
(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Sedangkan dalam wawancara peneliti dengan toko masyarakat dan swasta mengatakan bahwa :

“ Swasta perlu ikut membetuk dan membina sanggar tari agar budaya dayak kenyah dapat di lestarikan dan di estafet kepada generasi muda atau penerus seperti seni lukis, seni patung, seni tari dan lainnya”
(Wawancara hari selasa 12 maret 2019).

Pernyataan tersebut ditambahkan juga dari pihak Travel agen dan Hotel mengatakan bahwa :

“ Pemerintah, travel agen dan hotel harus bekerja sama dalam mensukseskan program tersebut dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyebaran leflet melalui travel dan melalui hotel sehingga pelaksanaan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak tidak tertumpuh kepada pemerintah saja”

Sementara kasi ketenagaan kebudayaan dinas pendidikan dan kebudayaan mengatakan dalam wawancara tersebut bahwa :

“ Pihak masyarakat dan swasta harus berperan aktif dan memberikan perhatian khusus untuk pembinaan para generasi muda dalam kelompok seni budaya dayak, tarian-tarian, dan tradisi yang ada di masyarakat dayak tersebut sehingga tidak terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah meskipun sekarang regulasi khusus untuk pengembangan tersebut belum ada namun dapat di lihat dari keseriusan dari pemerintah didalam kegiatan-kegiatan yang ada di program kerja pengelolaan kekayaan budaya dan di RIPPDA Kabupaten Bulungan”
(wawancara hari selasa 12 maret 2019)

Pemahaman atas tujuan, target, dan sasaran kebijakan oleh para pelaksana kebijakan sudah sempat disinggung dalam pembahasan sebelumnya. Pemahaman para pelaksana dari pihak birokrasi dan masyarakat daerah Kabupaten Bulungan sudah cukup baik namun karena tidak ada aturan maupun regulasi keputusan yang tertulis mengenai standard dan sasaran kebijakan untuk mengembangkan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah yang jelas dan tegas, maka

persepsi, sikap dan perilaku para pelaksana program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat di laksanakan dengan baik.

Dari informasi diatas bahwa aturan yang tegas dan dilaksanakan secara konsisten mampu mengarahkan sikap dan perilaku pelaksana sesuai dengan aturan kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan suatu kebijakan publik lingkungan ekonomi, sosial, politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implemmentasi program. dalam kaitannya dengan penelitian ini lingkungan ekonomi, sosial dan politik akan diteliti lebih lanjut dari aspek program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah.

Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor jasa. Dapat diuraikan kedalam tabel yang kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015-2016.

Tabel 4.5
Kontribusi pajak hotel terhadap PAD
Kabupaten Bulungan Tahun 2015 – 2017

Tahun	Realisasi Penerima Pajak hotel (RP)	Kontribusi Pajak hotel Terhadap PAD (%)	Keterangan
2015	Rp.489,435,392,90	0,427	Naik
2016	Rp.671,744,357,50	0,660	Naik
2017	Rp.853,474,436,07	0,826	Naik

Sumber : LPPD Kab. Bulungan tahun 2018

Dari data tersebut dapat dilihat, bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi aktivitas perekonomian di Kabupaten bulungan, namun disayangkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata melalui program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dalam masalah penganggaran dan pengalokasian dana pembangunan fasilitas sarana dan prasarna masih kurang dan masih terbatas dan pembinaan kepada masyarakat terhadap pengelolaan seni dan budaya dayak kenyah masih belum menjadi hal yang prioritas untuk penganggaran.

Dinas pariwisata dan dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai leading sektor untuk pengembangan wisata seni dan budaya telah melakukan usaha maksimal dalam pengelolaan pengembangan kepariwisata dan seni dan budaya didaerah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bulungan yang di tuangkan melalui RIPPDA tahun 2015, dengan terpenuhinya empat aspek implemementasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata yaitu :

- a. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
- b. Aktivitas pemasaran
- c. Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan
- d. Pengembangan sumber daya manusia

Dari hasil kajian dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan, kebijakan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan masih memiliki kesenjangan antara pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana kepariwisataan dengan pengembangan kebudayaan dan kesenian sehingga dilihat dari

anggaran sangajauh sekali untuk mensukseskan suatu program yang akan menjadi prioritas di masyarakat.

Menurut kepala seksi destinasi pariwisata dan promosi menerangkan pertanyaan tersebut bahwa :

“ Jika melihat Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pembangunan daerah sektor pariwisata dan pengembangan seni budaya masih kurang di prioritaskan sehingga tidak menjadikan prioritas pembangunan ini yang menyebabkan masyarakat setempat kurang begitu berminat untuk mengembangkan seni dan budaya pada prinsipnya pariwisata senantiasa ingin melakukan pembenahan di semua lini yang menjadi prioritas pengembangan obyek wisata termasuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak sehingga dapat menjadikan peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat dayak itu sendiri melalui media promosi, penjualan souvenir dan atraksi tradisi budaya yang ada di kabupaten bulungan tersebut”
(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Penyataan tersebut didukung oleh kepala seksi ketenagaan kebudayaan dalam wawancara bahwa :

“ Pengembangan seni dan budaya di kabupaten bulungan masih sebatas usulan yang kurang prioritas dikarenakan masih belum begitu berdampak bagi perekonomian di kabupaten bulungan tetapi peningkatan kapasitas masyarakat di desa-desa tempat masyarakat dayak berdiam sangat memberikan dampak perekonomian yang sangat membantu mereka dalam kesejahteraan jika pengelolaan pengembangan dan kerja sama antara organisasi dan pihak luar sangat baik sehingga mendatangkan materil kedesa-desa yang dikunjungi “
(Wawancara Hari Selasa 12 Maret 2019)

Demikian juga pendapat kepala adat dayak kenyah di Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

“ Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pengembangan seni dan budaya dayak kenyah pemerintah harus turut andil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memberikan bantuan pemerintah daerah untuk pengembangan rumah adat sebagai tempat pelestarian dan membina seni dan budaya dayak “
(Wawancara Hari Rabu 13 Maret 2019)

Pendapat itu di dukung oleh plt.kabid kebudayaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan menjadikan seni dan budaya menjadi perekonomian andalan bagi masyarakat dayak kenyah mengatakan bahwa :

“ Kabupaten Bulungan harus pengadaan alat pelatihan kerajinan tangan untuk meningkatkan kualitas pengrajin masyarakat lokal, pelatihan seni tari secara berkelanjutan, pengadaan alat dan pelatihan pertukangan dan ukiran untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setempat serta untuk menjadikan rumah industry pemerintah harus membantu membangun gedung kerajinan untuk meningkatkan dan memberikan pelatihan pengembangan souvenir yang lebih berkualitas dan berdaya saing “
(Wawancara Hari Rabu 13 Maret 2019)

Dari pengamatan dan wawancara di atas sangat jelas sekali jika pariwisata dan seni budaya dikembangkan sangat memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat dayak dengan adanya kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat membantu sekali bagi kehidupan masyarakat dayak kenyah dan pada umum masyarakat luas yang ada di Kabupaten Bulungan melalui promosi dapat memberikan dampak bagi penerimaan daerah melalui aktraksi aktraksi seni dan budaya yang ditampilkan di masyarakat dayak kenya.

Lingkungan sosial yang mempengaruhi kinerja impelmentasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat dilihat salah satunya dari tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dan terlibat langsung dengan kegiatan pelestarian seni dan budaya dayak kenyah tersebut. Dari hasil pembahasan sub variable sebelumnya (komunikasi antar organisasi terkait, sikap dan arah disposisi pelaksana) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam melestarikan budaya dikarenakan masih berpangkuh pada program kerja pemerintah

sehingga dalam melaksanakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan sosial tersebut diantaranya :

- a. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan tidak berjalan efektif dikarenakan masyarakat setempat masih belum memahami program kerja dari pengembangan wisata seni dan budaya dayak sehingga sangat berdampak sekali bagi kesuksesan dari program tersebut informasi yang kurang jelas akan berpengaruh pada pemahaman, kepada sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kesadaran melestarikan budayanya.
- b. Sikap dan para pelaksana implemtator yang tidak mendukung kebijakan bila sikap dan arahan pelaksana implemetator yang tidak sejalan dengan kebijakan, masyarakat akan cenderung menjadi tidak semangat lagi untuk turut dalam pengembangan seni dan budaya karena pemerintah yang sejatinya membuat suatu program dan mengimplementasikan malah kurang mendukung dengan pelestarian seni dan budaya dayak sehingga dapat menjadikan suatu permasalahan di lingkungan sosial.
- c. Dukungan regulasi untuk menjadikan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat menjadi prioritas pengembangan wisata di Kabupaten Bulungan sehingga menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial di Kabupaten Bulungan dengan memanfaatkan seluruh seni dan budaya dayak kenyah yang khas.

Sedangkan lingkungan politik yang mempengaruhi implementasi pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat dilihat dari kemampuan politik dari pemerintah yang belum serius untuk mendukung program kerja dari

bidang pariwisata dan kebudayaan dengan melaksanakan visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD dan RIPPDA Kabupaten Bulungan dengan berpedoman Berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan, visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, hal-hal utama yang harus dipertimbangkan dan sesuai dengan realita dimasyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan adalah:

- a. Perlindungan terhadap sumber daya alam yang merupakan kekuatan utama kepariwisataan Kabupaten Bulungan.
- b. Pelestarian budaya masyarakat sebagai penunjang utama kepariwisataan Kabupaten Bulungan.
- c. Peningkatan peran pariwisata dalam menggerakkan perekonomian lokal dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Penguatan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bulungan.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bulungan meskipun sekarang anggaran kurang di prioritas dalam kebijakan politiknya dengan memotivasi masyarakat dan swasta dalam pengembangan seni dan budaya dayak kenyah adalah dengan mengirim delegasi kesenian pada kegiatan-kegiatan pameran, lomba, festival dan kunjungan pariwisata baik didalam maupun luar negeri. Kegiatan ini cukup efektif untuk memperkenalkan dan mempromosikan seni dan budaya dayak Kenya maupun etnis dayak lainnya ke mancanegara.

Pemerintah daerah juga dapat memberikan bantuan kepada sanggar-sanggar seni tari dan pelatihan sumber daya manusianya disamping sanggar seni, pemerintah daerah juga dapat memberikan bantuan kepada seniman-seniman dayak kenyah dan

etnis dayak lainnya untuk memberikan motivasi kepada pelaku seni yang ada di Kabupaten Bulungan sehingga dapat dirasakan untuk kebijakan politik yang di terapkan didalam visi dan misi kepala daerah untuk peningkatan pariwisata dan seni budaya di Kabupaten Bulungan.

D. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan.

Kendala dalam implementasi Kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan adalah pada Standard dan Tujuan Kebijakan dan sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana program tersebut dimana dari hasil kajian dokumen wawancara dan observasi yang dilakukan implementasi Kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan dapat dilihat dari sebuah kebijakan baik itu berupa program dalam pelaksanaannya tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tanpa adanya faktor-faktor yang membuat program tersebut terlaksana dengan baik ataupun tidak. Analisis faktor-faktor tersebut sebenarnya sudah dapat dilihat pada hasil penelitian atau hasil analisis implementasi Kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di atas, hanya peneliti akan mengungkapkan secara singkat hasil penelitian terhadap faktor kendala dalam implementasi Kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan .

Berdasarkan komponen-komponen yang mempengaruhi implementasi pada subfokus penelitian dapat ditemukan faktor kendala dalam implementasi program tersebut yaitu :

1. Standard dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi Kebijakan program dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis namun dari keterangan menurut kepala seksi destinasi dan promosi kepariwisataan bahwa :

“ Pada sektor pariwisata dan kebudayaan masih terabaikan khususnya pada pengembangan seni dan budaya sehingga tidak menjadi prioritas pembangunan di daerah dikarenakan di perkirakan atau dipandang belum banyak memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah”
(Wawancara Hari Kamis 6 Maret 2019)

Keterangan lain yang sama dari kepala seksi ketenagaan kebudayaan mengungkapkan bahwa :

“ Pengembangan kebudayaan dan kesenian kurang mendapatkan dukungan penuh dari tim anggaran dikarenakan masih kurang prioritas di SKPD tersebut sehingga untuk pelestarian seni dan budaya belum terlaksana dengan baik maka diperlukan data yang sangat mendukung untuk memberikan pemahaman tentang pengembangan seni dan budaya dayak kenyah untuk meyakinkan mereka bahwa potensi seni dan budaya dayak ini sangat memberikan dampak yang baik untuk pendapatan daerah serta pelestarian seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan”
(Wawancara Hari Kamis 6 Maret 2019).

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulungan pada saat ini lebih menitik beratkan kepada agroindustri sehingga sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam pengembangan pembangunan Kabupaten Bulungan. Dinas Pariwisata selalu, senantiasa ingin melakukan pembenahan secara total untuk pengembangan di bidang seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bulungan, akan tetapi karena pariwisata bukan sektor prioritas pembangunan maka alokasinya kegiatan sangat

minim sehingga banyak program untuk pengembangan seni budaya yang tidak terakomodir.

Dari wawancara selanjutnya pada tanggal 6 maret 2019 dengan Sekretaris Dinas Pariwisata mengungkapkan bahwa :

“ Kesenjangan antara pengelolaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian merupakan dampak dari keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua usulan kegiatan terutama yang membutuhkan alokasi dana yang lumayan besar seperti pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik tidak dapat selalu terpenuhi”

Dari bahasan sub variable standar dan tujuan kebijakan di atas, menunjukkan bahwa standar dalam menentukan sebuah program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah belum menjadi prioritas di APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam membangun sehingga penentuan alokasi kegiatan masih bersifat seadanya.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenya di kabupaten bulungan. manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi program. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. selain sumber daya manusia, sumber daya financial juga sangat penting serta sumber daya sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pariwisata mengatakan bahwa :

“ Staf di dinas pariwisata belum begitu faham dan mengerti karena dalam rapat koordinasi dan kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya sudah sering di bicarakan namun model/perencanaan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah masih belum ada pembahasan aturan dalam pengembangan wisata dayak namun sudah dalam pembicaraan dikarenakan menyangkut dengan program dibidang pariwisata dan di bidang kebudayaan.”

(Wawancara hari rabu 6 Maret 2019)

Keterangan tersebut memberikan pemahaman bahwa faktor kendala dalam implementasi program pengembangan seni dan budaya dayak kenyah terdapat juga di sumber daya manusia di karenakan aturan dan pembahasan program belum secara optimal dilaksanakan.

Keterangan selanjutnya yang menyatakan kendala dalam implementasi program berdasarkan wawancara dengan kabid pariwisata bahwa :

“ Infrastruktur pembangunan rumah adat di kabupaten bulungan ada yang mangkrak dikarenakan masalah Anggaran dan manajemen yang kurang baik sehingga menghambat pelaksanaan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenya”

(Wawancara 6 Maret 2019)

Selain itu juga kabid pariwisata juga menyampaikan bahwa :

“ Kondisi infrastruktur jalan juga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan di karenakan beberapa desa yang didiami suku dayak kenyah agak berjauhan dengan kabupaten bulungan namun kondisi jalan tersebut masih bisa dilalui dengan kendaraan double gardan tetapi kepala bidang pariwisata menuturkan juga jika ada desa terdekat yang juga sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk program tersebut dengan aksesibilitas cukup baik dari segi pelestarian seni dan budaya dayaknya yaitu didesa saju dapat ditempuh dengan satu jam perjalanan dikarenakan kondisi jalan yang kurang baik “

(wawancara hari rabu 6 maret 2019)

Dari penjelasan diatas maka sumber daya sarana dan prasarana sangat begitu penting untuk pelaksanaan program pengembangan seni dan budaya dayak kenyah

sehingga menjadikan program ini sangat bermanfaat bagi kabupaten bulungan dan masyarakat dayak pada khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat mendayagunakan potensi yang ada dimasyarakat dayak kenyah sehingga dapat memperkenalkan potensi wisata alam, seni, budaya dan hasil kerajinan kenusantara dan mancanegara.

Keterangan selanjutnya adalah dari segi anggaran yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris pariwisata didapatkan keterangan bahwa :

“ Anggaran termasuk hal yang sangat menentukan karena pelaksanaan program pengembangan seni dan budaya dayak kenyah wujudnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang di danai dari APBD Kabupaten Bulungan melalui dinas pariwisata kabupaten bulungan. Kesimpulannya adalah bahwa besar kecilnya anggaran akan membawa dampak pada komposisi dan hasil kegiatan. “

(Wawancara Hari Jumat Tanggal 8 Maret 2019)

Besaran anggaran yang ada tentunya akan berpengaruh pula pada teknis kegiatan sehingga kepala seksi destinasi dan promosi pariwisata dengan jawaban bahwa :

“ Anggaran program destinasi pariwisata memang kelihatan besar akan tetapi event dan item kegiatan juga selalu bertambah atau malah menurun sehingga terkadang harus memilih skala prioritas yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2019 anggaran program destinasi turun sehingga berpengaruh terhadap pengembangan wisata seni dan budaya di daerah harapan kami ada keseimbangan kenaikan anggaran dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan “

(wawancara hari jumat tanggal 8 maret 2019)

Tokoh adat dayak kenyah dalam wawancaranya juga memberikan komentar yang serupa dengan mengatakan “ Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

daerah selama ini sudah memberikan dukungan untuk berkembang seni dan budaya dayak kenyah melalui program pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan destinasi pariwisata”

Namun meskipun pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan seni dan budaya dayak kenyah, melalui program pengelolaan kekayaan budaya dan destinasi pariwisata tapi sampai saat ini belum dibuat regulasi yang mengatur pengembangan pariwisata secara umum maupun pengembangan seni dan budaya dayak kenyah pada khususnya.

Dari pembahasan variabel sumber daya menunjukan kendala dalam implementasi Kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan adalah kebutuhan anggaran menjadi salah satu hal yang prioritas dan regulasi yang mengatur tentang program kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah.

E. Strategi Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan.

Strategi mengatasi implementasi kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan berdasarkan faktor-faktor kendala yang di hadapi dalam implementasi program di dua variabel yaitu standard dan tujuan kebijakan dan sumber daya tersebut yaitu :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dari standard dan tujuan kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan Pemerintah Daerah khususnya Dinas

Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dapat mengacu kepada visi misi dinas pemuda, olahraga dan pariwisata dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan tujuan untuk megembangkan Nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, mencerdaskan khidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa serta mewujudkan masyarakat madani dan dapat juga melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagai dasar untuk mengajukan program maupun kegiatan karena standard dan kebijakan dari Undang-undang tersebut sudah jelas untuk peningkatan pariwisata dan pelestarian seni dan budaya di daerah sebagai mana yang diungkapkan oleh sekretaris dinas pariwisata pada Tanggal 6 Maret 2019 berpendapat bahwa :

“ Setiap rencana pengelolaan budaya dan pariwisata di kabupaten bulungan harus mengacu visi dan misi daerah menyangkut tetang kebudayaan dan pariwisata dan kepada rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) yang merupakan panduan bagi seluruh stakeholder parwisata dalam penyusunan kegiatan kepariwisataan dengan selalu mengacu kepada RIPPDA kabupaten bulungan maka dalam menyusun, merencanakan, pengelolaan dan pengembangan pariwisata, seni dan budaya diharapkan mampu meningkatkan kualitas seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan dengan menyesuaikan arah kebijakan yang di landasi dengan kebijakan pembanguna daerah”.

Dalam pembangunan pariwisata, konsep dan strategi yang jelas sangat diperlukan, melalui visi dan misi daerah Kabupaten Bulungan untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan Rencana

induk pembangunan pariwisata kabupaten/kota (RIPPDA), konsep ini dapat di ambil dan dapat diterapkan untuk mendapatkan dan mengajukan program khusus untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan melalui rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Selanjutnya untuk pengusulan program dan kegiatan yang menyangkut tentang implementasi kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sebaiknya masuk didalam program destinasi pariwisata dan program pengelolaan kebudayaan sehingga cepat terlaksana dan dapat diusulkan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dalam rakor (Musrebang) dan memberikan data-data yang lengkap dan akurat tentang potensi dan keunggulan dari seni dan budaya dayak kenyah sehingga semua usulan kegiatan dapat di setuju oleh Tim Anggaran Daerah (TAPD).

Dari pembahasan faktor standard dan tujuan kebijakan di atas, menunjukan bahwa standar dalam menentukan sebuah program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan dengan berpedoman kepada visi dan misi daerah Kabupaten Bulungan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang penyusunan rancangan induk pengembangan pariwisata dari daerah sampai pusat, undang-undang dan perencanaan ini menjadi dasar untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.

2. Sumber Daya

- a. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam strategi mengatasi kendala dalam implementasi program pengembangan wisata seni dan budaya dayak

kenyah karena manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi program. Karena jika tataran pelaksana program atau kebijakan masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan maka tentu saja program kurang berjalan efektif.

Dari keterangan tersebut didukung oleh kepala seksi destinasi dan promosi kepariwisataan yang mengungkapkan bahwa :

“ Selaku kepala seksi ditunjuk oleh kepala bidang untuk sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk pelaksanaan program alasannya adalah terkait tupoksi dan penilaian kinerja staf maupun kepala seksi di dinas”
(Wawancara hari rabu 6 maret 2019)

Informasi yang diberikan kepala seksi tersebut dibenarkan oleh kepala bidang pariwisata yang menyatakan bahwa :

“ Untuk pengelolaan program kerja dan kegiatan adalah usulan dari bidang masing-masing di dinas sehingga staf yang ditunjuk mempunyai kompetensi maupun dipandang mampu dalam melaksanakan kegiatan tersebut”

Dengan diterapkannya strategi tersebut maka dalam proses implementasi kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kepala bidang, kepala seksi sampai staf sehingga penerapan tersebut dapat mempengaruhi proses pada implementasi program untuk tercapainya sasaran maupun tujuan kebijakan program.

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana sangat penting menunjang dalam implementasi kebijakan program wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak sangat potensial untuk di dukung karena melalui sarana dan prasarana dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dayak diantaranya sarana tersebut yang potensi di bangun adalah sarana jalan menuju lokasi desa-desa yang di diami masyarakat dayak, rumah souvenir tempat pengrajin melakukan pekerjaan dan membuat souvenir secara terfokus di satu tempat sehingga dapat berbagi pengalaman, pembangunan tempat sanggar tari sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat setempat secara langsung untuk melestarikan seni dan budaya serta tempat pembinaan generasi muda untuk dapat lebih mengenal seni dan budayanya, dan revitalisasi rumah-rumah adat yang sudah mulai punah ini memberikan dampak secara tidak langsung kepada masyarakat untuk tempat musyawara masyarakat dan tempat memperkenalkan arsitektur seni ukir di desa tersebut.

c. Sumber daya anggaran / financial

Anggaran merupakan yang sangat penting dan menentukan dalam proses atau berjalannya sebuah implementasi. Anggaran juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program karena hampir seluruh aktivitas dalam menjalankan program memerlukan dukungan pendanaan yang tentu saja dana yang telah direncanakan dan teranggarkan untuk program maka strategi untuk

mensukseskan pengembangan wisata seni dan budaya dayak di Kabupaten Bulungan dengan financial melalui usulan program dan kegiatan di APBD hal ini didukung oleh sekretaris pariwisata melalui wawancara mengatakan bahwa:

“ Anggaran termasuk hal yang sangat menentukan karena pelaksanaan pengembangan seni dan budaya dayak kenyah wujudnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang di danai dari APBD Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan. Kesimpulannya adalah bahwa besar kecilnya anggaran akan membawa dampak pada komposisi dan hasil kegiatan. “
(Wawancara Hari Jumat Tanggal 8 Maret 2019)

Apa yang dikemukakan oleh Sekretaris dinas pariwisata tersebut berdasarkan tugas dan fungsi beliau sebagai pejabat struktural yang berperan sangat besar dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD.

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut dengan ketua adat desa saju dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“ Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan desa dan peraturan bupati tentang penetapan besaran anggaran dana desa tahun berjalan diterima oleh pemerintah desa pada bulan febuari tahun 2018 semestinya dengan adanya anggaran tersebut kami dapat juga mengembangkan wisata seni dan budaya dayak di desa wisata saju namun pada hakikatnya dana tersebut dipakai lebih banyak lagi dipakai untuk kegiatan lainnya sehingga kami di desa wisata sangat perlu sekali bantuan pemerintah untuk ikut dalam pengembangan wisata seni dan budaya dayak Kenya di desa wisata saju Kabupaten Bulungan ini. (hasil wawancara dengan pengurus desa wisat dibidang seni dan budaya senin 11 maret 2019)

Keterangan tersebut didukung oleh keterangan toko adat setempat yang mengungkapkan bahwa :

“ Pelaksanaan dari program pemerintah untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenya sangat didukung oleh masyarakat desa

dan toko-toko adat setempat dengan memberikan dukungan membantu pemerintah turut dalam memperkenalkan seni dan budaya dayak kenyah melalui kegiatan-kegiatan setiap hari minggunya dibalai desa namun toko adat setempat juga berpendapat perlu adanya pembentukan regulasi atau aturan dari birokrasi sehingga perogram tersebut dapat berjalan dengan baik di desa wisata sajaw kabupaten bulungan” (Wawancara Hari Senin 11 Maret 2019)

Dari wawancara tersebut berupa penjelasan dan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa strategi untuk mendapatkan anggaran melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dapat di usulkan melalui yaitu APBD baik di Dinas Pariwisata maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dengan memasukan anggaran program kegiatan tersebut di RIPPDA dan diteruskan ke RPJMD Kabupaten Bulungan serta melalui dana desa. Sampai saat ini berhasil menambah jumlah anggaran tersebut.

Karenanya perlu mendapat pembimbingan kepada aparat desa dan adat untuk dapat merencanakan anggaran dana desa untuk pengembangan seni dan budaya dayak didaerah mereka masing-masing sehingga kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak dapat berjalan dengan cepat karena didukung dua anggaran melalui dana pemerintah daerah dan melalui dana desa langsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka peneliti berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan Pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat memberikan dampak bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dampak terpeliharanya integritas dan kelestarian budaya setempat. akan tetapi jika di analisis berdasarkan teori yang digunakan yaitu Van Meter dan Van Horn dari 6 faktor menunjukkan terdapat empat faktor yang implementasikan dengan baik dan dua faktor yang belum di implementasikan dengan baik, Implementasi kebijakan Pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah tersebut lebih lanjut dapat di simpulkan sebagai berikut :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam menentukan standard dan tujuan kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah telah mengacuh kepada visi misi daerah melalui dinas pemuda, olah raga dan pariwisata untuk pengembangan wisata dan kebudayaan. meskipun belum menjadi prioritas program pemerintah namun sudah masuk dalam penyusunan RIPPDA, sehingga penentuan standar dalam menentukan kebijakan terus dibahas dengan memberikan data-data yang akurat bahwa pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat memberikan dampak yang luas bagi daerah dan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

b. Sumber Daya

Dukungan sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan sudah memadai terhadap tujuan dan sasaran program yang jelas, namun dari sisi kelompok kerja sasaran program dan kegiatan tidak dipertegas dengan aturan dan bentuk keputusan maupun perbub, Kemudian dari aspek finansial atau dukungan anggaran bagi kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya masih belum memadai baik segi kuantitas dan kualitas, Demikian juga dari aspek infrastruktur pendukung peningkatan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah seperti revitalisasi rumah adat dan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata seni dan budaya belum mendapat perhatian serius dari semua pihak karena hal tersebut sangat berdampak signifikan terhadap pelestarian seni dan budaya dayak kenya di Kabupaten Bulungan.

c. Karakteristik agen Pelaksana

Struktur birokrasi yang di wakili dari unsur pemerintah dan swasta dalam impelementasi program atau kebijakan secara universal dan bersifat koordinatif untuk semua agen pelaksana di lapangan. sudah berjalan struktur organisasi pemerintahan / OPD, termasuk pengurus desa wisata dan tokoh adat para impelmentor lebih sederhana dan dimengerti oleh tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintah, pengurus desa wisata maupun tokoh adat di daerah belum sepenuhnya melaksanakan tugas dalam melestarikan seni dan budaya. Hal tersebut di karenakan kurangnya kemampuan secara teknis maupun operasional di lapangan.

d. Komunikasi antar Organisasi terkait dan kegiatan pelaksana

Komunikasi antara organisasi telah dijalankan melalui rapat koordinasi antar dinas terkait yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan serta tokoh adat, pihak travel dan travel agen melalui koordinasi dapat dijadikan media untuk mensosialisasikan target dan indikator program dan kegiatan tersebut agar di pahami dan dijalankan oleh para pengelola program dan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

e. Sikap para Pelaksana

Pemahaman para pelaksana dari pihak birokrasi dan masyarakat daerah Kabupaten Bulungan sudah cukup baik namun karena tidak ada aturan maupun regulasi keputusan yang tertulis mengenai standard dan sasaran kebijakan untuk mengembangkan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah yang jelas dan tegas, maka persepsi, sikap dan prilaku para pelaksana pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah belum dapat di laksanakan sepenuhnya dengan baik.

f. Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik

Sedangkan dari Lingkungan sosial yang mempengaruhi kinerja impelmentasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat dilihat salah satunya dari tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dan terlibat langsung dengan kegiatan pelestarian seni dan budaya dayak kenyah tersebut sudah cukup baik. dari hasil pembahasan sub variable sebelumnya (komunikasi antar organisasi terkait, sikap dan arah disposisi pelaksana)

menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah cukup baik dalam melestarikan seni dan budaya namun masih berpangkuh pada program kerja pemerintah.

Dari sisi lingkungan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dapat dilihat dari kemampuan politik dari pemerintah yang kurang mendukung program kerja dari bidang pariwisata dan kebudayaan dengan melaksanakan visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD dan RIPPDA meskipun sudah ada program namun belum semua kegiatan yang teranggarkan.

1. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan serta strategi mengatasi proses implementasi, antara lain :
 - a. Faktor kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah didasarkan kepada standard dan tujuan kebijakan serta sumber daya baik financial maupun saran prasarana dikarenakan sektor program pengembangan seni dan budaya masih kurang di perhatikan dan belum menjadi prioritas dalam mendukung jumlah kegiatan, infrastruktur dan anggaran di APBD Kabupaten Bulungan dikarenakan pemerintah Kabupaten Bulungan menitik beratkan kepada program dan kegiatan agroindustri.
 - b. Strategi mengatasi proses implemetasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan melalui standard dan tujuan kebijakan hingga sumber daya pada kesimpulan di atas yaitu dengan mengacuh pada, Undang -undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

kepariwisataan sebagai dasar untuk mengajukan program maupun kegiatan melalui rancangan pengembangan pariwisata nasional (RIPPARNAS) sampai rancangan pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) sehingga dapat diturunkan melalui visi misi kepala daerah dan masuk didalam Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka berikut ini adalah beberapa saran pengembangan yang dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam upaya pembuatan penyusunan program dan peran lain untuk kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Untuk lebih mengopotimalkan implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak Kenya di Kabupaten Bulungan dengan cara lebih banyak melakukan evaluasi harus ada revisi terhadap target capaian program yang lebih rasional dan seimbang dengan ketersediaan anggaran, sehingga program lebih terfokus pada visi dan misi kepala daerah di Kabupaten Bulungan untuk pengembangan wisata seni dan budaya sehingga kegiatan yang dianggap kurang prioritas tidak perlu untuk dimasukan dalam target kinerja tahunan.
2. Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulungan agar mempertahankan faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya di Kabupaten Bulungan, baik komunikasi yang telah dibangun dengan baik dengan masyarakat hingga para pelaksana program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan,

namun sumber daya yang dikelola yang masih dipandang kurang seperti sumber daya sarana dan prasarana hingga anggaran yang dipandang berpengaruh pada hasil yang ingin dicapai, maka yang harus dilakukan adalah revisi terhadap target yang ingin dicapai sehingga apabila target dapat ditekan maka dengan kondisi anggaran yang kurang memungkinkan lebih mudah untuk dicapai.

3. Pemerintah daerah perlu segera menyusun peraturan daerah dan peraturan teknis tentang arah pembangunan pariwisata daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek khusus berupa keunikan dan keragaman budaya lokal. Regulasi yang akan dibuat harus memperhatikan arah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sehingga menguntungkan secara positif bagi semua stakeholder baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, untuk itu dalam proses penyusunan regulasi daerah ini harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pihak swasta yang terkait. Disamping itu pemerintah daerah segera menyusun peta lokasi pengembangan wisata budaya secara komprehensif dan mendata secara akurat potensi obyek wisata budaya yang ada berikut kelengkapan sarana dan prasarannya. Data ini sangat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pihak swasta yang berminat untuk mengembangkan wisata budaya di Kabupaten Bulungan.
4. Pemerintah daerah aktif sebagai motivator masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan seni dan budaya dayak kenyah sebagai wisata budaya, agar masyarakat lokal tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budayanya dengan baik, dan juga menjaga lingkungannya, sehingga seni dan budaya masyarakat terpelihara dan berkembang dengan baik

untuk dijadikan potensi wisata budaya, disamping itu pemerintah daerah menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan memberikan kepastian hukum. Agar seni dan budaya dayak kenyah bisa dikenal luas baik di dalam negeri maupun luar negeri pemerintah daerah agar meningkatkan sarana dan prasarana hingga jalan menuju destinasi wisata khususnya lokasi wisata seni dan budaya maka program hendaknya disusun secara professional dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemasaran dan promosi yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

A. Jurna – Jurnal

- Cipto Hanjono (2017). *Implementasi Program Pengelolaan kekayaan budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau*. Tesis Universitas Terbuka Samarinda
- D.I Feronika (2017) *Strategi pengembangan pariwisata dalam menarik minat wisatawan di Desa Wisata Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau*. Tesis Universitas Mulawarman Samarinda
- Moh. Syafiudin (2013) *dengan artikel “Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Sidem Kabupaten Tunggagung”*
- Lasty (2012) *Peranan Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Malinau*. Tesis Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- Wijaya pada tahun (2008), *dengan artikel judul tesisnya “ Strategi Pengembangan Desa Wisata Taganan pegrisngan kecamatan manggis Kabupaten Karangasem”*

B. Buku – buku Refrensi

- Alwasilah Chaedar Adeng, (2002). *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pt. Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda. Bandung
- Ardika, I Wayan (2003). *Pariwisata Budaya Berkelanjutan. Refleksi Harapan di Tengah Perkembangan Global*. Program Studi Magister Kajian Pariwisata Universitas Udaya Denpasar.
- Edward III, Geoge C. (1980), *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implemetation in the Third Word* New Jersey. Princeton University Press.
- Gunn A, Clare (1994) *Tourism Planning*. Basic Concept Cases Washington DC.

- Islamy, M. Irfan, (1997). *Prinsip – perinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismayanti, (2010), *Pengantar Pariwisata*. Penerbit Gerasindo Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Radar Jaya Offset : Jakarta
- Meleong L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Roesdarkaya : Bandung
- Muljadi. AJ. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan* Pt. Raja Erafindo Persada Jakarta.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. (1975). *The policy Implementation Process : A Conceptual Framework*. Administration and Society, 1975 London ; sage.
- Nurwati Pendit N.S. (1999). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta ; Pradnya Paramita.
- Pitana I Gde dan diarta I Ketut Surya (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata Yogyakarta* ; Penerbit Andin.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (2015). *Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bulungan*.
- Sigiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta. Bandung
- Wahab Abdul Solicin (1991), *Analisis Kebijakan ; dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi aksara : Jakarta
- Warpani, P Suwardjoko dan Warpani, P Indra (2007), *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*. Penerbit ITB Bandung.

C. Perundang – Udangan

- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (2009) tentang Kepariwisataaan.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun (2007) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun (2017) Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun (2011) *Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.*

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor *PM. 106/ HK. 501/ MKP / 2010 Tentang Standar Minimal Bidang Kesenian.*

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun (2013) *Tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan*

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun (2016) *Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bulungan*





Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bulungan

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA

Jabatan Narasumber	:		
Tanggal / tahun wawancara	:		
Nama Narasumber	:		
No Hp	:		
Waktu	:		
Hari	:		
Tanggal	:		
Mulai	:		(WITA)
Selesai	:		(WITA)

A. STANDAR DAN TUJUAN KEBIJAKAN

1. Bagaimana pendapat anda, tentang Implementasi Kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan / apakah menemui kendala dalam mengajukan program tersebut ?
2. Bagaimana pendapat anda apakah pengajuan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sudah sesuai dengan visi misi daerah ?
3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah yang diprioritaskan dalam mendukung pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah?
4. Bagaimanakah pendapat anda apakah pengejuan program pengembangan wisata seni dan budaya sudah sesuai dengan rancangan induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) ?

Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bulungan, Toko Masyarakat, wisatawan

B. SUMBER DAYA

1. Bagaimana pendapat anda tentang implementasi Kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya, apakah menemui kendala, terutama efektifitas kinerja stakeholder dalam menjalankan pekerjaan?
2. Bagaimanakah pendapat anda, apakah stakeholder/SKPD yang telah ditetapkan dalam kegiatan bekerja sesuai dengan tupoksi masing – masing stakeholder?
3. Secara umum, bagaiman kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada obyek wisata yang mendukung wisata seni dan budaya?
4. Bagaimanakah pendapat anda, seberapa jauh konsisten anggaran program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah setiap tahunnya guna mendukung kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bentuk operasional lainnya guna mewujudkan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah?
5. Bagaimana pendapat anda, apakah keuangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan anggaran di pemerintah?
6. Bagaimanakah pendapat anda, apakah anggaran sudah dapat mengakomodir beberapa potensi kekayaan budaya di Kabupaten Bulungan?
7. Bagaimana pendapat anda apakah anggaran sangat berpengaruh kepada kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah?

Dinas pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Toko masyarakat di Kabupaten Bulungan.

C. KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA

1. Bagaimanakah pendapat anda, apakah tuposi yang ada telah efektif dalam menjalankan tugas di bidang pariwisata maupun kebudayaan?
2. Bagaimana pendapat anda apakah kebijakan pemerintah daerah mendukung pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di desa sajaw ?

3. Bagaimana pendapat anda apakah masyarakat dan toko adat didesa saju mendukung program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di desa ?
4. Bagaimana pendapat anda apakah kebijakan pemerintah sudah mendukung pengembangan seni dan budaya dayak kenyah di desa ?

Dinas pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bulungan, Toko Masyarakat, Pihak Travel dan Hotel,

D. KOMUNIKASI ANTARA ORGANISASI TERKAIT DAN KEGIATAN PERLAKSANA.

1. Bagaimanakah pendapat anda apakah hasil – hasil kebijakan di dalam visi misi pengembangan wisata dan budaya serta di rancangan induk pengembangan pariwisata daerah sudah di jalankan?
2. Bagaimanakah pendapat anda apakah implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan sudah sesuai dengan kewenangan masing masing instansi terkait?
3. Apakah pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sudah di jalankan sesuai dengan regulasi pengembangan wisata dan budaya?

Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bulungan

E. SIKAP/PARA PELAKSANA

1. Bagaimanakah pendapat anda tentang sikap, kemampuan dan kemauan dari para stakeholder sebagai pelaksana dan kebijakan dalam mengimplementasi kebijakan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah?
2. Bagaimana pendapat anda tentang keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan ?


3. Bagaimana pendapat anda tentang keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembinaan, pelestarian seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan?

Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bulungan, Toko Masyarakat

F. LINGKUNGAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

1. Bagaimanakah pendapat anda tentang implementasi kebijakan program pemerintah terhadap pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah melalui visi dan misi daerah
2. Bagaimanakah pendapat anda tentang kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah terhadap perekonomian masyarakat setempat?
3. Bagaimanakah pendapat anda tentang pembinaan masyarakat di desa setempat untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan membuat souvenir khas dayak kenyah?





**PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM**

Jabatan Narasumber : Kepala Seksi Destinasi dan Promosi Kepariwisataaan
Dinas Pemuda, olah raga dan Pariwisata Kabupaten
Bulungan

Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019

Nama Narasumber :

No. PERTANYAAN

JAWABAN

A. Standard dan tujuan kebijakan

1. Bagaimana pendapat anda, tentang implemetasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan / apakah menemui kendala dalam mengajukan program ?

- Jika melihat dari visi dan misi pemerintah kabupaten bulungan dalam pembangunan daerah, sektor pariwisata dan kebudayaan masih terabaikan khususnya pada pengembangan seni dan budaya sehingga tidak terjadi prioritas pembangunan di daerah di karenakan masih dipandang tidak begitu memberikan kotribusi signifikan bagi pendapatan daerah dan hanya mengeluarkan anggaran.

2. Bagaimana pendapat anda apakah pengajuan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sudah sesuai dengan visi misi daerah .

- Dilihat dari visi misi daerah dinas pariwisata sudah mengajukan program untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak namun belum menjadi prioritas dan dukungan kegiatan di Kabupaten Bulungan.

B. SUMBER DAYA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimanakah pendapat anda, apakah stakeholder . SKPD yang telah di tetapkan dalam kegiatan bekerja sesuai dengan tupoksi masing – masing stakeholder ?	- Kami selaku kepala seksi ditunjuk oleh kepala bidang untuk sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk pelaksana program alasannya adalah terkait dengan tupoksi dan penilaian kinerja sehingga memang telah sesuai dengan kaedah yang berlaku.
2.	Bagaimana pendapat anda, seberapa jauh konsisten anggaran pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah setiap tahunnya guna mendukung kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bentuk operasional lainnya guna mewujudkan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak Kenyah ?	- Anggaran program program destinasi pariwisata memang kelihatan besar akan tetapi event dan item kegiatan juga selalu bertambah atau malah menurun sehingga terkandung harus memilih skala prioritas yang harus di laksanakan. Pada tahun 2019 anggaran program destinasi turun sehingga berpengaruh terhadap pengembangan wisata seni dan budaya di daerah harapan kami ada keseimbangan kenaikan anggaran dengan konsisten pelaksanaan kegiatan.
3.	Bagaimana pendapat anda, apakah anggaran sudah dapat mengakomodir bebrapa potensi kekayaan budaya di kabupaten bulungan ?	- Anggaran yang ada sudah terlisasi sesuai dengan kebutuhan pelaksana program, hanya saja besarnya anggaran belum mampu mengakomodir secara keseluruhan pengelolaan beberapa potensi kekayaan budaya seperti atraksi budaya, dan pelstarian beberapa benda budaya serta ada beberapa desa yang akan menjadi desa budaya.

C. KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN

NO. PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat anda, apakah tupoksi yang ada telah efektif dalam menjalankan tugas di bidang pariwisata maupun kebudayaan?

JAWABAN

- Keterangan dari kepala seksi destinasi dan promosi pariwisata yaitu untuk diketahui bahwa komposisi pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata di tetapkan dari aparatur atau PNS di bidang pariwisata serta seksi yang sesuai dengan tanggung jawab dalam uraian tugasnya berdasarkan struktur organisasi.

D. KOMUNIKASI ANTARA ORGANISASI TERKAIT DAN KEGIATAN PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat anda apakah hasil – hasil program didalam visi misi dan RIPPDA sudah sesuai dijalankan ?


JAWABAN

Keterangan kepala seksi destinasi wisata dan promosi bahwa terdapat tiga jenis obyek wisata yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kabupaten bulungan yaitu wisata alam, budaya dan sejarah dimana ketiganya memberikan efek yang baik bagi perkembangan kepariwisataan di kabupaten bulungan namun perlu di Ketahui untuk pengembangan pariwisata harus mengacu kepada RIPPDA kabupaten bulungan sehingga selaras dengan visi misi kepala daerah.

E. SIKAP / PARA PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

- 
1. Bagaimana pendapat anda tentang sikap, kemampuan dan kemauan dari para stakeholder sebagai pelaksana program dan kebijakan dalam mengimplementasikan pengembangan wisata ?
- Keterangan dari kepala seksi destinasi dan promosi pariwisata bahwa Setiap program dan kegiatan tentunya dipantau pelaksanaannya, setiap bulan dan triwulan secara berkala kepala dinas mewajibkan pengelola program wajib membuat laporan dan hasilnya akan dievaluasi. Apabila ada kendala maka pimpinan SKPD akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahasanya atau diberikan teguran apabila masalah tersebut merupakan kelalaian dari pengelolaan program
2. Bagaimana Pendapat anda tentang keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dikabupaten bulungan ?
- Keterangan kasi destinasi dan promosi pariwisata bahwa Potensi seni dan budaya dayak kenyah khususnya yang ada didaerah dekat dengan kabupaten bulungan yang ada di desa wisata sajaun maupun desa wisata teras baru dan desa lainnya belum digali secara optimal oleh masyarakat setempat sehingga banyak potensi seni dan budaya yang modifikasi dan dirubah sehingga pemerintah dalam rangka mengembangkan seni dan budaya dayak kenyah ini khususnya masyarakat dayak kenyah perlu ada pembinaan lebih intensif lagi sehingga tidak ada lagi perubahan dalam seni dan budaya tersebut.

F. LINGKUNGAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenya terhadap perekonomian masyarakat ?

- Keterangan kasi destinasi dan promosi bahwa Jika melihat Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pembangunan daerah sektor pariwisata dan pengembangan seni budaya masih kurang di prioritaskan sehingga tidak menjadikan prioritas pembangunan ini yang menyebabkan masyarakat setempat kurang begitu berminat untuk mengembangkan seni dan budaya pada prinsipnya pariwisata senantiasa ingin melakukan pembenahan di semua lini yang menjadi prioritas pengembangan obyek wisata termasuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak sehingga dapat menjadikan peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat dayak itu sendiri melalui media promosi, penjualan souvenir dan aktraksi tradisi budaya yang ada di kabupaten bulungan tersebut.

**PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM**

Jabatan Narasumber : Kepala Seksi Ketenagaan Kebudayaan

Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019

Nama Narasumber :

A. STANDARD DAN TUJUAN KEBIJAKAN

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah yang perlu diprioritas dalam mendukung pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah?

Pengembangan kebudayaan dan kesenian kurang mendapat dukungan penuh dari tim anggaran dikarenakan masih kurang prioritas di SKPD tersebut sehingga untuk Data yang sangat mendukung untuk memberikan pemahaman tentang pengembangan seni dan budaya dayak kenyah untuk meyakinkan mereka bahwa potensi seni dan budaya dayak ini sangat memberikan dampak yang baik untuk pendapatan daerah serta pelestarian seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan.

B. SUMBER DAYA

NO. PERTANYAAN

1. Bagaimana Pendapat anda, apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan program pengembangan wisata seni dan budaya anggaran di pemerintah ?

JAWABAN

- Anggaran program pengelolaan kekayaan budaya pada tahun 2019 mengalami kenaikan sehingga untuk melaksanakan kegiatan program sangat baik meskipun tidak semua yang dijalankan namun ada beberapa program yang dilaksanakan misalnya malam budaya dengan menampilkan seni dan budaya warisan tradisi lisan, puisi dan tari.

C. KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat anda apakah kebijakan pemerintah daerah mendukung pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dan sesuai tupoksi program ?

JAWABAN

- Keterangan dari kasi ketenagaan kebudayaan bahwa : pelaksana program pengembangan seni dan budaya ada dibidang kebudayaan yang mana program tersebut sangat relevansi dengan pengembangan seni dan budaya dayak sehingga tupoksi untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bidang kebudayaan dengan program pengelolaan kekayaan kebudayaan.
- Pelaksanaan dari program pemerintah untuk pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sangat didukung oleh masyarakat desa dan toko – toko adat setempat dengan memberikan dukungan membantu pemerintah turut dalam memperkenalkan seni dan budaya dayak kenyah melalui kegiatan - kegiatan

Setiap hari minggunya dibalai desa namun toko adat setempat juga berpendapat perlu adanya pembentukan regulasi atau aturan dari birokrasi sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik di desa wisata sajaw Kabupaten Bulungan.

D. KOMUNIKASI ANTARA ORGANISASI TERKAIT DAN KEGIATAN PELAKASANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah pelaksanaan impelemtasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sudah dijaminakan sesuai dengan undang undang?

Keterangan kepala seksi ketenagaan kebudayaan menyatakan bahwa : berdasarkan arahan kepala dinas melalui bidang kebudayaan disampaikan agar bidang yang melaksanakan program tersebut berkoordinasi dengan organisasi lainnya seperti bidang pariwisata karena untuk mensukseskan suatu program perlu adanya kerja sama antar bidang organisasi perangkat daerah untuk Pariwisata dan program pengelolaan kebudayaan yang mana didalamnya ada keigatan pengembangan wisata seni dan budaya dayak.

E. SIKAP/PARA PELAKSANA

NO PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda tentang keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembinaan, pelestarian seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan ?

Keterangan kasi ketenagaan kebudayaan Pihak masyarakat dan swasta harus berperan aktif dan memberikan perhatian khusus untuk pembinaan para generasi muda dalam kelompok seni budaya dayak, tarian-tarian, dan tradisi yang ada di masyarakat dayak tersebut sehingga tidak terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah meskipun sekarang regulasi khusus untuk pengembangan tersebut belum ada namun dapat di lihat dari keseriusan dari pemerintah didalam kegiatan – kegiatan yang ada di program kerja pengelolaan kekayaan budaya dan di RIPPDA Kabupaten Bulungan”



F. LINGKUNGAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

NO PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah terhadap perekonomian masyarakat ?

- Keterangan kepala seksi ketenagaan kebudayaan bahwa kebudayaan Pengembangan seni dan budaya di kabupaten bulungan masih sebatas usulan yang kurang prioritas dikarenakan masih belum begitu berdampak bagi perekonomian di kabupaten bulungan tetapi peningkatan kapasitas masyarakat di desa-desa tempat masyarakat dayak berdiam sangat memberikan dampak perekonomian yang sangat membantu mereka dalam kesejahteraan jika pengelolaan pengembangan dan kerja sama antara organisasi dan pihak luar sangat baik sehingga mendatangkan materil kedesa-desa yang dikunjungi.



PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Jabatan Narasumber : Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019

Nama Narasumber :

A. STANDARD DAN TUJUAN KEBIJAKAN

NO. PERTANYAAN	JAWABAN
----------------	---------

- | | |
|---|---|
| <p>1. Bagaimana Pendapat anda apakah pengajuan program pengembangan wisata seni dan budaya sudah sesuai dengan RIPPDA</p> | <p>- Setiap rencana pengelolaan budaya dan pariwisata di kabupaten bulungan harus mengacu kepada rencana panduan bagi seluruh stakeholder dalam menyusun kegiatan kepariwisataan dengan selalu mengacu kepada RIPPDA kabupaten bulungan maka dalam menyusun, merencanakan, pengelolaan dan pengembangan pariwisata, seni dan budaya diharapkan mampu meningkatkan kualitas seni dan budaya dayak di kabupaten bulungan dengan menyesuaikan arah kebijakan yang di landasi dengan kebijakan pembanguna daerah”</p> |
|---|---|

B. SUMBER DAYA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda apakah anggaran sangat berpengaruh kepada kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah?

- Anggaran termasuk hal yang sangat menentukan karena pelaksana pengembangan seni dan budaya dayak kenyah wujudnya dalam pelaksana kegiatan – kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Bulungan melalui Dinas pariwisata kabupaten bulungan. Kesimpulannya adalah bahwa besar kecilnya anggaran akan membawa dampak pada komposisi dan hasil kegiatan.

C. KARAKTERISTIK AGEN PELAKASANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda apakah implementasi Kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan sudah sesuai dengan kewenangan masing – masing instansi?

- Pengembangan obyek wisata budaya sangat baik senada dengan keterangan diatas sekretaris pariwisata menjelaskan bahwa untuk pengembangan wisata seni dan budaya sangat baik dikarenakan begitu banyak peminatnya berupa berbagai dekorasi rumah adat, beragam seni tari dan music dayak, olah raga tradisional, dan keindahan kerajinan tangan ini menurut sekretaris pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata namun untuk pembinaan seni tari dan music berada di kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan.

D. KOMUNIKASI ANTARA ORGANISASI TERKAIT DAN KEGIATAN PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah pelaksanaan implemtasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah sudah dijaminakan sesuai dengan undang undang ?

- Keterangan sekretaris pariwisata bahwa : Program pengembangan wisata seni dan budaya pada inti sama-sama melaksanakan pelestarian sesuai undang – undang pemajuan kebudayaan tahun 2017 untuk pelestarian dan pembinaan lebih dititik beratkan di bidang kebudayaan namun untuk pemasarannya ada di bidang destinasi pariwisata sehingga sangat sinkron sekali untuk pelaksana implementasi program tersebut .

E. SIKAP / PARA PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana Pendapat anda tentang keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dikabupaten bulungan ?

- Keterangan dari sekretaris dinas pariwisata bahwa Keterlibatan masyarakat dan swasta selama ini yang saya lihat sudah lumayan bagus dalam hal membangun infrastruktur seperti lamin adat, membantu jalan menuju balai adat. Kerjasama dengan travel dalam mempromosikan seni dan budaya kita masih sangat kurang sehingga potensi yang ada masih kurang diketahui masyarakat sekitar maka perlu adanya media untuk terus mempromosi ini harus didukung oleh masyarakat setempat untuk turut adil dalam memberikan kontribusi kepada seni dan budayanya.

PEDOMAN

WAWANCARA MENDALAM

Jabatan Narasumber : Kabid Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019

Nama Narasumber :

A. SUMBER DAYA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

- | | |
|--|---|
| 1. Bagaimana pendapat anda tentang Implementasi kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya, apakah menemui kendala, terutama efektif kinerja stakeholder dalam menjalankan pekerjaan? | - Menurut kabid pariwisata Belum begitu faham dan mengerti karena dalam rapat koordinasi dan kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya dalam rapat koordinasi dan kegiatan pengembangan wisata seni dan budaya sudah sering di bicarakan namun speksifikasi pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah masih belum ada pembahasan namun sudah dalam pembicaraan dikarenakan menyangkut dengan program dibidang pariwisata dan dibidang kebudayaan. |
| 2. secara umum, bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada obyek wisata yang mendukung wisata seni dan budaya ? | - Kondisi infrastruktur jalan juga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah di kabupaten bulungan di karenakan beberapa desa yang di diami suku dayak kenyah agak berjauhan dengan kabupaten bulungan namun kondisi jalan tersebut masih bisa di lalui dengan kendaraan double gardan tetapi kepala bidang pariwisata |

juga jika ada desa terdekat yang juga sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk program tersebut dengan aksesibilitas cukup baik dari segi pelestarian seni dan budaya dayaknya yaitu desa sajaw dapat ditempuh dengan 1 jam perjalanan di karenakan kondisi jalan yang kurang baik .



B. KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda, apakah tupoksi yang ada telah efektif dalam menjalankan tugas ddi bidang pariwisata maupun kebudayaan?

- Sebagaimana penjelasan saya dari pertanyaan sebelumnya bahwa para pejabat struktural sebagai penanggung jawab, pelaksana teknis serta menunjuk staf pengelola kegiatan program pengembangan destinasi pariwisata yang didalamnya ada terdapat kegiatan untuk pengembangan obyek wisata unggulan dengan tujuan kegiatan adalah pengembangan wisata seni dan budaya sehingga sesuai dengan tupoksinya dan dapat saling bersinergi.

C. KOMUNIKASI ANTARA ORGANISASI TERKAIT DAN PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda apakah hasil – hasil program didalam visi misi dan RIPPDA sudah sesuai dijalankan ?

- Keterangan kepala bidang pariwisata bahwa sebelum pelaksanaan program termasuk pelaksanaan program pengembangan wisata seni dan budaya tersebut selaku dinas yang berwenang juga melaksanakan kegiatan pengembangan wisata melaksanakan rapat internal untuk mencapai target program tersebut.

D. SIKAP PARA PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda tentang sikap, kemampuan dan kemauan dari para stakeholder sebagai pelaksana program dan kebijakan dalam mengimplementasikan program ?

- Keterangan dari kabid pariwisata bahwa Kepala Dinas setiap bulannya melalui sekretariat meminta laporan bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bahan rapat evaluasi untuk kegiatan program pengembangan destinasi pariwisata



PEDOMAN

WAWANCARA MENDALAM

Jabatan Narasumber : Wisatawan
 Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019
 Nama Narasumber :

A. SUMBER DAYA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimanakah pendapat anda, apakah stakeholder . SKPD yang telah di tetapkan dalam kegiatan bekerja sesuai dengan tupoksi masing – masing stakeholder ?

Keterangan dari Wisatawan menjelaskan bahwa Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya kepada yang memberi program namun perlu juga meningkatkan program peningkatan sumber daya manusia di desa ata tempat obyek wisata tersebut karena dengan meningkatkan pengetahuan mereka akan menjadikan daya tarik tersendiri misalnya cara menjamu tamu atau menjemput tamu serta meneamni tamu dalam memperkenalkan sumber daya yang ada di desa tersebut serta meningkatkan keterampilan dalam membuat souvenir sehingga menjadi lebih menarik lagi untuk dapat di promosi dan di perjual belikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat dayak kenyah yang ada di desa tersebut.

1. secara umum, bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada obyek wisata yang mendukung wisata seni dan budaya ?
 - Keterangan dari wisatawan Pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan wisatawan di desa – desa yang di diami suku dayak kenyah secara seni budaya sudah sangat kreatif dan asngat menarik untuk dikunjungi wisatawan-wisatawan dari lokal maupun mancanegara karena sangat menarik disaksikan baik dari music, upacara adat sampai pada saaouvenir yang di pajang dan dijual sehingga sangat cocok sebagai desa wisata dan meningkatkan pendapat masyarakat dari sektor pariwisata dan seni budaya.



PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM

Jabatan Narasumber : Kasi. Kesenian
 Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019
 Nama Narasumber :

A. KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda apakah kebijakan pemerintah daerah mendukung pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dan sesuai tupoksi program?

Keterangan kasi kesenian bahwa program pengelolaan kekayaan budaya sangat erat sekali dengan pengembangan seni dan budaya dayak kenyah maupun seni dan budaya lainnya yang ada dikabupaten bulungan sehingga program tersebut sangat cocok sekali dibidang kebudayaan namun untuk pengembangan wisatanya program tersebut ada di dinas parwisata .

PEDOMAN

WAWANCARA MENDALAM

Jabatan Narasumber : PEGURUS DESA WISATA SAJAU

Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019

Nama Narasumber :

A. KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda apakah kebijakan pemerintah sudah mendukung pengembangan seni dan budaya dayak kenyah di desa?

- Keterangan pengerus desa bahwa : Peraturan bupati tentang pengelolaan dana desa dan peraturan bupati tetntang penetapan besaran anggaran dana desa tahun berjalan diterima oleh pemerintah desa pada bulan tahun 2018 semestinya dengan adanya anggaran tersebut kami dapat juga mengembangkan wisata seni dan budaya dayak didesa wisata sajau namun pada hakikatnya dana tersebut dipakai lebih banyak untuk kegiatan lainnya sehingga kami di desa wisata sangat perlu sekali bantuan pemerintah untuk ikut dalam mengembangkan wisata seni dan budaya dayak kenyah didesa wisata sajau Kabupaten Bulungan ini.

**PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM**

Jabatan Narasumber : Kabid Kebudayaan

Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019

Nama Narasumber :


A. SIKAP/PARA PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda tentang sikap, kemampuan dan kemauan dari para stakeholder sebagai pelaksana program dan kebijakan dalam mengimplementasikan program ?

- Keterangan dari kabid kebudayaan bahwa Benar sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan maka kami menyerakan laporan realisasi fisik maupun keuangan untuk setiap bulan sebagai bahan mengevaluasi pelaksanaan program dan setelah itu masukan serta arahan dari kepala dinas disampaikan secara langsung kepada pengelola program tersebut.



B. LINGKUNGAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana pendapat anda tentang pembinaan masyarakat di desa setempat untuk meningkatnya kualitas atau kemahiran dalam

- Keterangan Kabid kebudayaan bahwa Kabupaten bulungan harus pengadaan alat pelatihan kerajinan tangan untuk meningkatkan kualitas pengrajin masyarakat lokal, pelatihan seni tari secara berkelanjutan, pengadaan alat dan pelatihan pertukangan dan ukiran untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setempat serta untuk menjadikan rumah industry pemerintah harus membantu membangun gedung kerajinan untuk meningkatkan dan memberikan pelatihan pengembangan souvenir yang lebih berkualitas dan berdaya saing.



PEDOMAN

WAWANCARA MENDALAM

Jabatan Narasumber : Toko Adat Dayak
 Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019
 Nama Narasumber :

A. SIKAP/PARA PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana Pendapat anda tentang keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah dikabupaten bulungan ?

- Keterangan kepala adat dayak bahwa menurut pengalaman pemerintah daerah setiap tahun sudah menggunakan APBD kabupaten bulungan untuk mengembangkan potensi seni dan budaya dan potensi wisata daerah yang ada di kabupaten bulungan meskipun sekarang sudah menurun anggaran tapi masih ada untuk pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan destinasi unggulan.

B. LINGKUNGAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimana Pendapat anda tentang pengembangan wisata seni dan budaya dayak kenyah terhadap perekonomian masyarakat ?

- Keterangan kepala adat dayak Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan seni dan budaya dayak kenyah pemerintah harus turut andil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memberikan bantuan pemerintah daerah untuk pengembangan rumah adat sebagai tempat pelestarian dan membina seni dan budaya dayak.

**PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM**


Jabatan Narasumber : Toko Masyarakat
 Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019
 Nama Narasumber :

A. SIKAP/PARA PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

- | | |
|--|---|
| <p>1. Bagaimana pendapat anda tentang keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembinaan, pelestarian seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan ?</p> | <p>- Keterangan toko masyarakat bahwa Swasta perlu ikut membetuk dan membina sanggar tari agar budaya dayak kenyah dapat di lestarikan dan di estafet kepada generasi muda atau penerus seperti seni lukis, seni patung, seni tari dan lainnya.</p> |
|--|---|



PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM

Jabatan Narasumber : Keterangan Pihak Swasta Travel Agen dan Hotel

Tanggal / Tahun wawancara : 06 – 13 Maret 2019

Nama Narasumber :

A. SIKAP/PARA PELAKSANA

NO. PERTANYAAN

JAWABAN

- | | |
|--|--|
| <p>1. Bagaimana pendapat anda tentang keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembinaan, pelestarian seni dan budaya dayak kenyah di Kabupaten Bulungan ?</p> | <p>- Keterangan dari swasta, travel agen dan hotel harus bekerja sama dalam mensukseskan program tersebut dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyebaran leaflet melalui travel dan melalui hotel sehingga pelaksanaan program pengembangan wisata seni dan budaya dayak tidak tertumpuh kepada pemerintah saja.</p> |
|--|--|





Dokumentasi Penelitian




**Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan**




**Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Seksi Promosi
Pariwisata Kabupaten Bulungan**





**Wawancara dengan Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bulungan**



**Wawancara dengan Kepala Seksi Destinasi Pariwisata dan Promosi Pariwisata
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan**



**Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan**




**Wawancara dengan Kepala Adat Desa Wisata Sajau dan Tokoh Pemuda Desa
Sajau Kabupaten Bulungan**



Wawancara dengan tokoh masyarakat dayak kenyah di Kabupaten Bulungan




Wawancara dengan kepala seksi ketenagaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan





Wawancara dengan Plt Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan





Wawancara dengan Menejer Hotel Neo City dan Travel di kabupaten Bulungan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Tarakan

Jalan: Jenderal Sudirman No. 7 Kota Tarakan 77111

Telepon : (0551) 3802846, Faksimile (0551) 3802847

e-mail: ut-tarakan@ecampus.ut.ac.id

Tarakan, 24 Juli 2019

Nomor : 1951 /UN31.67/KM/2019
Lampiran : --
Perihal : Surat Pengantar Permintaan Data Pendahuluan Untuk
Penelitian Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan

Kepada Yth.

1. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Akhir Program (TAPM)/ Tesis, Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan dengan judul "Implementasi Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Dayak Kenyah di Kabupaten Bulungan", atas nama:

Nama : WELLY
NIM : 530004791
Program Studi : 90/Ilmu Administrasi Bidang Minatg Administrasi Publik-S2 (Reguler)

Kiranya dapat diberikan data yang dibutuhkan untuk keperluan dimaksud. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPBJJ-UT Tarakan


Dr. Mulyana S. Sos. M.Si.
NIP. 19741221 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jalan Agatis Nomor Telp. 0552-22321 Fax 0552-22857
Tanjung Selor



Tanjung Selor, 25 Juli 2019

Nomor : 556/ 43 /DPOPAR-V.2/VII/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Data/Izin Penelitian**

Kepda Yth.
Kepala UPBJJ-UT Tarakan
Di-
Tarakan

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Tarakan Nomor : 1951/UN31.67/KM/2019 Perihal : Surat Pengantar Permintaan Data Pendahuluan Untuk Penelitian Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pihak kami tidak keberatan dan menyetujui untuk memberikan data pendahuluan yang dibutuhkan untuk penelitian kepada :

Nama : Welly
NIM : 530004791
Program Studi : 90/Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik – S2 (Reguler)

Dengan ketentuan apabila telah menyelesaikan pendidikan agar dapat memberikan fotocopy hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis sebagai bahan evaluasi dan arsip untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas,
Sekretaris

H. Muhammad Ismail, SE, M.Si
NIP.196203311984071001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Soetadji Telp. (0552) 2024081
 TANJUNG SELOR – 77212

Tanjung Selor, 29 Juli 2019

K e p a d a

Nomor : 820/ 2610/Disdikbud-IV/I/2019 Yth. Kepala UPBJJ-UT Tarakan
 Lamp. : -- di -
 Perihal : Pemberian data / Izin penelitian Tarakan.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Tarakan Nomor 1951/UN31.67/KM/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal Surat pengantar permintaan data pendahuluan untuk penelitian Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pihak kami tidak keberatan dan menyetujui untuk memberikan data pendahuluan yang dibutuhkan untuk penelitian kepada :

Nama : Welly

NIM : 53004791

Program study : 90/Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi public – S2 (Reguler).

Dengan ketentuan apabila telah menyelesaikan pendidikan agar dapat memberikan fotocopy hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis sebagai bahan evaluasi dan arsip untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



H. Jamaluddin Saleh, S.Pd
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 196807261997021004



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan;
- d. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia secara menyeluruh dan terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
4. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
5. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

6. Pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
7. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
9. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
10. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
11. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
12. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
15. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,

sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa

Indonesia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d . . .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- e. bahwa . . .

- 2 -

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataaan;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Wisatawan . . .

- 3 -

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

9. Industri . . .

- 4 -

9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB II . . .

- 5 -

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c. menghapus . . .

- 6 -

- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

d. memelihara . . .

- 7 -

- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran . . .

- 8 -

- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 9

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(5) Rencana . . .

- 9 -

(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

(1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

a. sumber . . .

- 10 -

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan dari wilayah.

(2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 13

(1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

(2) Kawasan . . .

- 11 -

- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa . . .

- 12 -

- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat . . .

- 13 -

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2) Setiap . . .

- 14 -

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

b. membentuk . . .

- 15 -

- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan . . .

- 16 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 26 . . .

- 17 -

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

n. menerapkan . . .

- 18 -

- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
- b. mengoordinasikan . . .

- 19 -

- b. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- c. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan daya tarik wisata nasional;
- e. menetapkan destinasi pariwisata nasional;
- f. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- g. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- h. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- i. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
- j. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
- k. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
- m. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- n. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 29 . . .

- 20 -

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi . . .

- 21 -

- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 31

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .

- 22 -

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang . . .

PENJELASAN
 ATAS
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2009
 TENTANG
 KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan

sehingga . . .

- 2 -

sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat

perubahan . . .

- 3 -

perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan undang-undang yang baru.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.106/HK.501/MKP/2010

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang:

1. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan, agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam member layanan publik di bidang kesenian;
2. bahwa Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.43/PW.501/MKP/03 tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri;
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
23. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
24. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) tanggal 15 Desember 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

3. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
4. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
5. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri.
6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

Pasal 2

1. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya.
2. SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010-2014 yang terdiri dari:
 - a. pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian:
 1. cakupan kajian seni sebesar 50% sampai tahun 2014;
 2. cakupan fasilitasi seni sebesar 30% sampai tahun 2014;
 3. cakupan gelar seni sebesar 75% sampai tahun 2014; dan
 4. cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai tahun 2014.
 - b. sarana dan prasarana:
 1. cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% sampai tahun 2014;
 2. cakupan tempat sebesar 100% sampai tahun 2014; dan
 3. cakupan organisasi sebesar 34% sampai tahun 2014.

3. Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
4. Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesenian di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

1. Gubernur, bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai dengan SPM Bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kebudayaan *dan/atau* kesenian di provinsi dan kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

1. SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota.
2. SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

1. Bupati/walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian di wilayah kerjanya kepada gubernur.
2. Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian di wilayah kerjanya kepada Menteri.
3. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesenian.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

1. Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Kesenian oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesenian kepada masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, bersama pakar seni dan budayawan setempat terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian di daerahnya guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian di daerah tersebut.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Bidang Kesenian;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesenian, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Kesenian dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

1. Menteri memfasilitasi Pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan, baik di tingkat Pemerintah, provinsi, maupun kabupaten/kota.
2. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi:
 - a. penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Kesenian, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Kesenian dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Kesenian;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesenian; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Kesenian.

3. Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, *dan/atau* bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan negara, serta keuangan daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem *dan/atau* sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Menteri melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
3. Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

Pasal 12

1. Menteri dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian, dibantu oleh Inspektorat Jenderal.
2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian, dibantu oleh Badan Pengawasan Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bupati/walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian di daerah masing-masing.

Pasal 13

1. Untuk mendorong masyarakat dalam berkesenian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib memberikan anugerah seni sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
2. Pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib menyampaikan kepada pemerintah provinsi daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni di tingkat provinsi.
3. Pemerintah provinsi wajib melakukan seleksi terhadap usulan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
4. Pemerintah provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib memberikan anugerah seni kepada insan pelaku kesenian di wilayah kerjanya sesuai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk piagam, barang, dan/atau uang kepada penerima anugerah seni.
6. Para penerima anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemerintah provinsi diusulkan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai calon penerima anugerah/penghargaan seni tingkat nasional.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.43/PW.501/MKP/03 tentang Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2010

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

Ir. JERO WACIK, S.E



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
 - c. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat hukum adat yang berkembang di Kabupaten Bulungan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka mempertegas keberadaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 dan
 BUPATI BULUNGAN
 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
 ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA, adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disingkat MHAKB adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA oleh Camat

bersama MHA/kelempok masyarakat.

8. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan dimana Masyarakat Hukum Adat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
9. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
10. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bulungan.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
13. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap suatu ciri-ciri MHA secara jelas dan terperinci.
14. Verifikasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Bulungan terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
15. Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
16. Penyelesaian Sengketa adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. non diskriminasi;
- d. keselarasan;
- e. transparansi;

- f. partisipasi;
- g. kepentingan umum; dan
- h. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi MHA dalam melaksanakan haknya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak MHA;
- d. melindungi hak MHA agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- e. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan di Daerah; dan
- f. melaksanakan pemberdayaan bagi MHA.

Pasal 4

MHA memiliki karakteristik:

- a. sekelompok masyarakat secara turun temurun;
- b. bermukim di wilayah geografis tertentu di Daerah;
- c. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
- e. memiliki pranata pemerintahan adat; dan
- f. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

BAB II

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

Pasal 5

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. identifikasi MHA;
- b. verifikasi dan validasi MHA; dan
- c. penetapan MHA.

Pasal 6

- (1) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Camat dengan melibatkan MHA/kelempok masyarakat.
- (2) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat data dan informasi mengenai:

- a. sejarah MHA;
- b. pemetaan Wilayah Adat;
- c. Hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi dan usulan keberadaan MHA disampaikan kepada Panitia MHAKB untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Penyampaian hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Camat bersama perwakilan MHA/kelembagaan masyarakat.

Pasal 8

Verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Panitia MHAKB.

Pasal 9

- (1) Panitia MHAKB memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor Pemerintah Daerah, dan sarana publik lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Panitia MHAKB, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia MHAKB dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
- (5) Panitia MHAKB melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Panitia MHAKB dalam melakukan pemeriksaan pengajuan keberatan dapat meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung.
- (7) Panitia MHAKB memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHAKB akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.

- (9) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHAKB menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia MHAKB mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka menetapkan hasil akhir MHA.
- (3) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHAKB dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1

Hak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) MHA berhak atas perlindungan Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut hukum adat di Daerah.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) MHA berhak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas, serta strategi dalam pengembangan atau penggunaan Tanah Ulayat, wilayah Adat, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal dalam MHA.

Pasal 13

- (1) Hak atas Tanah Ulayat bersifat komunal dan bersipat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas Tanah Ulayat yang bersifat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

- (3) Hak atas Tanah Ulayat yang bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sepanjang masih dalam satu keturunan Masyarakat Hukum Adatnya.
- (4) Pemanfaatan Tanah Ulayat yang bersifat komunal dan bersifat perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 14

- (1) MHA berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Hak Atas Pembangunan

Pasal 15

- (1) MHA dalam bidang pembangunan berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik;
 - b. memperoleh manfaat dari Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - c. mengakses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - d. mengusulkan, menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan di wilayah adatnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - e. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
 - f. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah Daerah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan segala sesuatu keterangan yang berkaitan dengan program, dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.

Paragraf 3 Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 16

- (1) MHA berhak menganut dan melaksanakan kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan

mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.

Paragraf 4
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) MHA berhak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MHA mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Kearifan Lokal.
- (3) MHA berhak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Paragraf 5
Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 18

- (1) MHA berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat terkait permasalahan hukum adat di dalam wilayah adatnya.
- (2) MHA berhak dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan hukum dan peradilan adatnya masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 19

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerja sama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA;
- f. berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan di Daerah; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya di Daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.
- (3) Pelibatan MHA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada saat perencanaan.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan MHA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 22

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- d. melakukan pembinaan kepada MHA.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 23

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- c. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA;
- d. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa MHA;
- e. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- f. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada MHA.

BAB VI LEMBAGA ADAT

Pasal 24

Lembaga Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya.

Pasal 25

- (1) Lembaga Adat berfungsi dan berperan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA dengan mengacu kepada Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai fungsi dan peran Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan hukum adat MHA masing-masing.

BAB VII PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Panitia MHA merupakan Kepanitiaan yang bersifat Ad hoc.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 27

Panitia MHA dibentuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat menunjuk PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA.
- (2) PD terkait yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari harus membentuk Panitia MHA.
- (3) Dalam hal pembentukan Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat menerima hasil identifikasi dari Camat bersama Perwakilan MHA/keompok masyarakat.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 29

- (1) Panitia MHA berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala PD/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang akademisi, masing-masing perwakilan 1 (satu) orang tokoh MHA, dan 1 (satu) orang dari organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal MHA.
- (4) Unsur tokoh MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diwakili oleh 1 (satu) orang tokoh MHA Bulungan, 1 (satu) orang tokoh MHA Dayak dan 1 (satu) orang tokoh MHA Tidung.
- (5) Perwakilan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan MHA.
- (6) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 30

Panitia MHA bertugas untuk:

- a. menerima usulan identifikasi yang dilakukan Camat bersama MHA/keompok masyarakat;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat bersama MHA/keompok masyarakat;
- c. mengumumkan hasil verifikasi;
- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan validasi; dan
- e. mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Penyelesaian Sengketa MHA dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa MHA.

Bagian Kedua
Sengketa Internal

Pasal 32

- (1) Sengketa internal dalam MHA diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan Adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga adat tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten secara berjenjang.
- (4) lembaga adat tingkat kecamatan dan/atau kabupaten mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat

Pasal 33

- (1) Sengketa antar MHA dapat diselesaikan melalui musyawarah antar Lembaga Adat.
- (2) Dalam hal musyawarah antar Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui Peradilan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain

Pasal 34

- (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain yang menyangkut hak MHA dapat diselesaikan melalui peradilan adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, maka diselesaikan melalui peradilan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perwakilan MHA yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di peradilan adat harus merepresentasikan seluruh kepentingan MHA.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan serta melaksanakan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan MHA.

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan MHA serta pelaksanaan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan hak MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Masyarakat dapat memberikan dukungan dana dalam upaya Pengakuan dan perlindungan MHA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dalam upaya Pengakuan dan perlindungan MHA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat berupa:
 - a. memberikan informasi terkait identifikasi MHA;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan MHA;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah MHA;

- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan MHA;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan MHA;
 - g. melestarikan adat istiadat milik MHA;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan dan Perlindungan MHA kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Kearifan Lokal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd

HAMRAN, SH
Penafa TK.I / Iild
Nip.19701130 2002121004

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROP. KALIMANTAN UTARA: 12/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

I. UMUM

Mayarakat hukum adat tentu saja akan sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu ciri dan aset Negara, terlebih Indonesia memiliki beragam kebudayaan sehingga perlu untuk dipertahankan kelestariannya. Kebudayaan pada masing-masing daerah memiliki corak dan khas tersendiri yang merupakan khasanah, simbol dan filosofi dalam kehidupan mereka.

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” . hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa : “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (ayat (1)). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (ayat (2)). Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak-haknya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah.

Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), akan membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi akan tetapi juga harus di penuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.

Peraturan Daerah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat merupakan instrumen hukum yang sangat penting di daerah.

Instrumen hukum ini tentunya tetap dalam koridor sistem hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Khusus untuk wilayah Kabupaten Bulungan, keberadaan masyarakat hukum adat yang sering di gambarkan keberadaannya antara “ada dan tiada”, dimana secara formal belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengukuhkan keberadaan mereka, akan tetapi disisi lain secara faktual keberadaan mereka mewarnai asfek-asfek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat di abaikan begitu saja, tentu saja satu hal yang penting adalah bahwa masyarakat hukum adat merupakan salah satu potensi yang ada dan harus diberikan pengakuan dan perlindungan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat tersebut khususnya di Kabupaten Bulungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

- a. Keadilan adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.
- b. Kesetaraan adalah tata sosial dimana semua orang yang berada dalam suatumasyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama.
- c. tidak diskriminasi adalah tidak ada pembedaan suku, agama, kelompok, warna kulit, bentuk rambut dan lain-lain.
- d. Keselarasan adalah suatu kondisi yang serasi dan sejalan dan tidak saling bertentangan.
- e. Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan kemasyarakatan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat hukum adat.
- f. Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat hukum adat.
- g. Kepentingan umum adalah kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat.
- h. Keberlanjutan lingkungan adalah suatu dampak yang dihasilkan dari suatu proses untuk melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.



BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulungan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka penyusunan rencana tata ruang wilayah diarahkan pada lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Hutan Kota Dalam Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 1996 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012-2032.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
24. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
25. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
26. Hutan Lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
27. Kawasan hutan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
28. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
29. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

32. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
33. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai satu sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
34. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
35. Kawasan perikanan adalah kawasan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis ikan.
36. Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaan peternakan.
37. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
38. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
39. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
40. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional maupun daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
41. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
42. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
43. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
44. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

46. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
47. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
48. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
49. Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan.
50. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
51. Jalan Kolektor Primer I adalah jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten.
52. Jalan Kolektor Primer II adalah jalan provinsi yang bukan merupakan kolektor primer I.
53. Jalan Kolektor Primer III adalah jalan provinsi yang bukan merupakan kolektor primer I dan kolektor primer II.
54. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota kecamatan.
55. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan dalam desa atau menghubungkan antar kawasan antara dua pedesaan.
56. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan dalam desa.
57. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
58. Lalu lintas angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.
59. *)Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan, dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (menurut UU.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
*)Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang (menurut UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).
60. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan opengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
61. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

62. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
63. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bagian bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
64. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
65. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
66. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
67. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
68. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
69. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
70. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
71. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang.
72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
73. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
75. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bulungan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.


Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 2

- (1) Wilayah RTRW adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi meliputi :
 - a. Ruang daratan, seluas 1.434.800 Ha;
 - b. Ruang perairan, seluas 203.052 Ha;

- c. Ruang pesisir dan laut, sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - d. Ruang udara; dan
 - e. Ruang dalam bumi.
- (2) Batas koordinat RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 116° 04' 41" – 117° 57' 56" BT dan 2° 09' 19" – 3° 34' 49" LU.
- (3) Batas administrasi, terdiri atas :
- a. sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung;
 - b. sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
 - c. sebelah Barat : Kabupaten Malinau;
 - d. sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan.



- Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bulungan meliputi :
- a. pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama ekonomi Daerah;
 - b. peningkatan dan pemerataan pembangunan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu;
 - c. perluasan areal lahan pertanian;
 - d. peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan serta upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;
 - e. pengembangan agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal;
 - f. pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan lebih optimal dan lestari.

- g. peningkatan kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam secara efisien dan ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil untuk jangka panjang;
- h. perwujudan keterkaitan antar kepariwisataan daerah terhadap potensi daerah lain yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan internasional; dan
- i. pengutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi penataan ruang pengembangan bidang agroindustri sebagai basis utama ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. membangun industri hilir perkebunan yang berkualitas ekspor dan akses pemasaran yang luas;
 - b. mengembangkan kawasan industri yang mempunyai akses terhadap kawasan sentra produksi dan potensial lainnya;
 - c. membangun sentra-sentra industri perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya; dan
 - d. menyempurnakan regulasi dan peningkatan pelayanan investasi bidang perkebunan.
- (2) Strategi penataan ruang peningkatan dan pemerataan pembangunan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. meningkatkan ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan seluruh wilayah kecamatan;
 - b. meningkatkan dan membangun jalan yang memberikan akses pada kawasan strategis dan kawasan sentra produksi;
 - c. meningkatkan sarana transportasi laut dan sungai bagi wilayah yang tidak mempunyai akses hubungan darat antar wilayah;
 - d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada kawasan strategis dan sentra-sentra produksi.
 - e. meningkatkan kapasitas serta sarana dan prasarana pelabuhan udara guna mendukung kelancaran arus lalu lintas orang, barang dan jasa di kota Tanjung Selor;
 - f. membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan.
- (3) Strategi penataan ruang perluasan areal lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;
 - a. meningkatkan produktivitas dan luas tanam melalui perluasan lahan pertanian masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan petani;
 - b. membangun kawasan agropolitan pada wilayah pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antar wilayah dan berorientasi pasar;
 - c. mendiversifikasi produk-produk pertanian unggulan daerah yang berdaya saing melalui pengembangan teknologi tepat guna;
 - d. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi guna mendukung rencana perluasan areal pertanian; dan
 - e. membangun jaringan tata air daerah rawa.
- (4) Strategi penataan ruang peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan serta upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
 - a. meningkatkan interaksi antar kawasan sentra produksi dengan menciptakan pusat kawasan dan wilayah sekitarnya sebagai pendukungnya;

- b. meningkatkan pertumbuhan wilayah secara merata melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan baru;
 - c. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - d. memberantas praktek- praktek penebangan liar; dan
 - e. memulihkan Daerah Aliran Sungai kritis dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Strategi penataan ruang pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :
- a. meningkatkan produksi peternakan unggulan daerah;
 - b. membangun infrastruktur peternakan yang mendukung kelancaran usaha, industri pengolahan dan pemasaran;
 - c. mengembangkan teknologi pengolahan hasil peternakan melalui fasilitasi sarana dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasil peternakan; dan
 - d. membangun sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan.
- (6) Strategi penataan ruang pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang lebih optimal secara lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. menata dan mengembangkan kawasan pesisir;
 - b. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra-sentra produksi perikanan;
 - c. menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi produk perikanan yang berorientasi pasar;
 - d. membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan.
- (7) Strategi penataan ruang peningkatan kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam secara efisien dan ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil untuk jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi :
- a. meningkatkan upaya rehabilitasi lahan-lahan kritis dengan menggerakkan partisipasi dan dukungan masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas produksi listrik non fosil untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan masyarakat baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
 - c. melakukan kajian dan pengembangan terhadap potensi energi baru terbarukan untuk dijadikan energi alternatif. dan
 - d. memanfaatkan potensi sumber energi setempat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pedesaan.
- (8) Strategi penataan ruang perwujudan keterkaitan antar kepariwisataan daerah terhadap potensi daerah lain yang memiliki keunggulan wisata bertaraf nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari;
 - b. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;
 - c. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata daerah; dan
 - e. mengembangkan Kota Tanjung Selor dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah.
- (9) Strategi penataan ruang pengutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi :

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pelestarian alam;
 - c. kawasan taman wisata alam;
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan suaka alam Pulau Burung di Kecamatan Bunyu seluas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hektar;
 - b. Kawasan suaka alam Pulau Keris di Kecamatan Sekatak seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar; dan
 - c. Kawasan suaka alam di Kecamatan Peso seluas kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) hektar.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Kota Bundayati terdapat di Tanjung Selor dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar;
 - b. Kawasan Hutan Kota di Kecamatan Tanjung Palas dengan lebih kurang 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar;
 - c. Kawasan Hutan kota di Kecamatan Tanjung Palas Utara dengan lebih kurang 104 (seratus empat) hektar;
 - d. Kawasan Hutan Kota di Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan lebih kurang 41 (empat puluh satu) hektar; dan
 - e. Kawasan Hutan Kota di Kecamatan Bunyu seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektar.
- (4) Kawasan Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan Taman wisata alam di Kecamatan :
 - a. Tanjung Selor;
 - b. Tanjung Palas;
 - c. Tanjung Palas Utara;
 - d. Tanjung Palas Timur;
 - e. Peso; dan
 - f. Peso Hilir.
- (5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan Cagar budaya ilmu pengetahuan :
 - a. Hutan Krangas di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - b. Sajau Pura di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar; dan
 - c. Danau Keleputan di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 4 (empat) hektar.
 - d. Kawasan Geopark di Kecamatan Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 2.103 (dua ribu seratus tiga) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Sekatak; dan
- b. kawasan rawan banjir meliputi :
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Sekatak;
 3. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 4. Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. Kawasan cagar alam geologi; dan
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi;

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan keunikan batuan yang terletak di Kecamatan :

1. Peso;
2. Peso Hilir;
3. Tanjung Palas Tengah;
4. Tanjung Palas Utara;
5. Tanjung Palas; dan
6. Tanjung Palas Barat.

- b. kawasan keunikan bentang alam yang terletak di Kecamatan :

1. Peso;
2. Peso Hilir; dan
3. Tanjung Palas Tengah.

- c. kawasan keunikan proses geologi yang terletak di Kecamatan :

1. Peso; dan
2. Peso Hilir;

(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:

- a. kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- b. kawasan rawan abrasi terdapat di P Bunyu; dan
- c. kawasan rawan abrasi di sepanjang sungai Kayan.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di Kecamatan :
- a. Sekatak;
 - b. Tanjung Palas;
 - c. Tanjung Selor; dan
 - d. Peso.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:
- a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.294 Ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar yang terdapat di Kecamatan :
- a. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 3.832 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas Batu bara, minyak dan gas bumi, Kimia dan barang-barang dari bahan kimia, Logam dasar, Mesin dan perlengkapannya; dan
 - b. Bunyu seluas kurang lebih 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar dengan komoditas pengolahan minyak dan gas bumi.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.492 Ha (tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar yang terdapat di Kecamatan :
- a. Bunyu seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar dengan komoditas pengolahan industri hilir perminyakan, dan pertambangan
 - b. Tanjung Selor seluas kurang lebih 1.429 (seribu empat ratus dua puluh sembilan) dengan komoditas makanan, tekstil mesin perkantoran ;
 - c. Tanjung Palas seluas kurang lebih 505 (lima ratus lima) hektar dengan komoditas hasil olahan ternak dan hortikultura; dan
 - d. Sekatak seluas 1,472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) hektar dengan komoditas komoditas pengolahan sawit dan turunannya, tekstil dan furniture.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di setiap kecamatan dengan komoditas kerajinan rakyat berkearifan lokal.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g terdiri atas :

- a. peruntukan pariwisata alam;
- b. peruntukan pariwisata budaya; dan
- c. peruntukan pariwisata buatan.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas :
 - a. Kawasan wisata pantai;
 - b. Kawasan wisata hutan mangrove;
 - c. Kawasan wisata sungai; dan
 - d. Kawasan wisata Geologi.
- (2) Kawasan wisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 618 (enam ratus delapan belas) hektar yang terdapat di Kecamatan :
 - a. Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 476 (empat ratus tujuh puluh enam) hektar; dan
 - b. Bunyu seluas kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) hektar.
- (3) Kawasan Wisata hutan mangrove sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.032 (seribu tiga puluh dua) hektar yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- (4) Kawasan Wisata Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso ;
 - b. Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir ;
 - c. Kawasan wisata Giram KM 4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - d. Kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat ;
 - e. Kawasan wisata Pemandian Sungai Besai KM2 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - f. Kawasan wisata Air Terjun KM18 dan KM12 di Kecamatan Tanjung Selor ;
 - g. Kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak ;
 - h. Kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir ; dan
 - i. Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso.
- (5) Kawasan Wisata Geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 151,9 (seratus lima puluh satu koma sembilan) hektar meliputi :
 - a. Kawasan Wisata Geologi karst (gunung putih) di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 48,3 (empat puluh delapan koma tiga) hektar;
 - b. Kawasan Geologi karst (batu putih) di Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih. 103,6 (seratus tiga koma enam) hektar;
 - c. Kawasan Geologi karst di Kecamatan Peso;
 - d. Kawasan Geologi karst di Kecamatan Peso Hilir; dan
 - e. Kawasan Geologi karst di Kecamatan Tanjung Palas Barat.

Pasal 42

Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi :

- a. Kawasan wisata Miniatur Etnis Budaya di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- b. Kawasan wisata Rumah Adat di Kecamatan Tanjung Selor seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- c. Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- d. Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- e. Kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1(satu) hektar;
- f. Kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1(satu) hektar;

- g. Kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1(satu) hektar;
- h. Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 1(satu) hektar;
- i. Kawasan wisata Makam Makan orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso seluas kurang lebih 1(satu) hektar;
- j. Kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 1(satu) hektar; dan
- k. Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 1(satu) hektar.

Pasal 43

Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, berupa wisata tepi sungai Kayan Tanjung Selor sepanjang 5 (lima) kilometer.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.950 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Tanjung Selor seluas kurang lebih 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
 - b. Kecamatan Bunyu seluas kurang lebih 630 (enam ratus tiga puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 523 (lima ratus dua puluh tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 1.296 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 364 (tiga ratus enam puluh empat) hektar;
 - f. Kecamatan Peso seluas kurang lebih 211 (dua ratus sebelas) hektar;
 - g. Kecamatan Peso Hilir seluas kurang lebih 554 (lima ratus lima puluh empat) hektar;
 - h. Kecamatan Sekatak seluas kurang lebih 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) hektar;
 - i. Kecamatan Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 452 (empat ratus lima puluh dua) hektar; dan
 - j. Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 694 (enam ratus sembilan puluh empat) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23.021 (dua puluh tiga ribu dua puluh satu) Ha meliputi :
 - a. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Peso seluas kurang lebih 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - b. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Peso Hilir seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) hektar;

- c. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Sekatak seluas kurang lebih 3.940 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh) hektar;
- d. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas seluas kurang lebih 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;
- e. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat seluas kurang lebih 286 (dua ratus delapan puluh enam) hektar;
- f. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas kurang lebih 3.668 (empat ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar;
- g. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas kurang lebih 4.392 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar;
- h. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara seluas kurang lebih 2.753 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar; dan
- i. peruntukan permukiman pedesaan di Kecamatan Tanjung Selor seluas kurang lebih 5.042 (lima ribu empat puluh dua) hektar.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(1) huruf i terdiri atas :
 - a. peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. peruntukan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Brigadir Infantri (Brigif) 24/BQ Bulungan Cakti di kecamatan Tanjung Selor;
 - b. KIPAN B YONIF 613/ RAJA ALAM di Kecamatan Tanjung Selor;
 - c. Komando Distrik militer (Kodim) 0903 di kecamatan Tanjung Selor;
 - d. Kepolisian Resort Bulungan (Polres) di kecamatan Tanjung Selor;
 - e. Poslanal Tanah Kuning di kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - f. Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di setiap kecamatan; dan
 - g. Polisi Sektor (Polsek) terdapat di setiap kecamatan.
- (3) Peruntukan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pengembangan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan pulau :
 - a. Burung di kecamatan Bunyu;
 - b. Peking di kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 - c. Pas Payau di kecamatan Sekatak.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 47

Kawasan Strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kawasan TATAPANBUMA (Kawasan Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan perekonomian
- b. Kawasan andalan Tanjung Redeb dan sekitarnya;
- c. Kawasan andalan BONTANUK (Bontang, Tarakan, Nunukan) dan sekitarnya.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan *Food Estate* seluas 50.000 (lima puluh ribu) hektar terdapat di Kecamatan :
 - a. Tanjung Palas Utara;
 - b. Tanjung Palas Tengah;
 - c. Tanjung Selor; dan
 - d. Tanjung Palas.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa :
 - a. Teras Baru di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - b. Jelarai di Kecamatan Tanjung Selor.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan :
 - a. Bunyu;
 - b. Tanjung Palas Tengah; dan
 - c. Tanjung Palas Timur.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan :
 - a. Peso;
 - b. Peso Hilir; dan
 - c. Bunyu.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 49

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pengaturan sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum pengaturan sistem perdesaan;
 - c. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan transportasi;
 - d. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan energi;
 - e. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan telekomunikasi ;
 - f. ketentuan umum pengaturan sistem jaringan sumber daya air;
 - g. ketentuan umum pengaturan sistem prasarana lingkungan;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Bulungan meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Penataan ruang Kabupaten Bulungan yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Bulungan yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang disepakati.